



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

2025

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan
Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara



Perilaku Berintegritas Pelayanan Berkualitas



deputi1.ekon



perekonomianRI



www.ekon.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggung-jawaban kepada pemangku kepentingan selain untuk memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target kinerja yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2025 beserta analisisnya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan agar lebih baik. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan antara perencanaan dan strategi yang dirumuskan oleh pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan pelaksanaan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, sehingga dapat dijadikan alat pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan.

Laporan ini juga memberikan informasi transparan, baik kepada pimpinan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Dengan semangat akuntabilitas, transparansi dan komitmen untuk memberikan yang terbaik, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus berupaya membangun kultur organisasi sesuai dengan *core value* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN "Bangga Melayani Bangsa", untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Jakarta, Januari 2026

✓ Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ferry'.

Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E.

Highlight 2025

HIGHLIGHT 2025



High Level Meeting TPIP-
31 Januari 2025



Rakor TPIP Wilayah Jawa -
21 Februari 2025



Launching Bullion Bank -
26 Februari 2025

Rakor KUR Peningkatan Produktivitas
Pariwisata, Lombok Barat - 22 April 2025



Rakor TPIP Wilayah Sumatera -
24 April 2025



Highlight 2025



Rakor TPIP Wilayah Bali Nusra -
23 Mei 2025



Rapat Koordinasi Komite Kebijakan
Pembiayaan KUR bagi UMKM- 11 Juli 2025



Akad Massal KUR -
21 Oktober 2025

Sosialisasi dan Koordinasi Program Kredit
Alsintan dan KUR Khusus Tebu -
8 September 2025



Forum Belt and Road Initiative -
Hongkong, 15 September 2025



Highlight 2025



Rakor TPIP Wilayah Kalimantan -
24 September 2025



Bullion Connect -
12 November 2025



Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD -
28 November 2025

Rakorpusda P2DD -
1 Desember 2025



Seminar Ekonomi Nasional dengan tema
Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
2026: Peran Strategis BUMN Industri
Manufaktur dan Farmasi - 11 Desember 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara.

Dengan mengemban tugas dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki peran strategis dalam upaya penguatan tata kelola BUMN, peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, serta implementasi berbagai kebijakan strategis pemerintah di bidang investasi, hilirisasi, ketahanan ekonomi, dan penciptaan nilai tambah nasional. Selain peran strategis tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN turut melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki 6 (enam) Sasaran Program dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terbagi ke dalam 4 (empat) perspektif yaitu stakeholder, customer, internal business process, dan learning and growth. Walaupun terjadi dinamika pada perekonomian global dan nasional, secara keseluruhan sasaran program dan indikator kinerja dapat tercapai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,61% (memenuhi ekspektasi). Capaian kinerja pada tahun 2025 dapat dilihat secara rinci sebagaimana ikhtisar tabel di bawah ini:

Sasaran Program	IKU	Target	Realisasi	%Capaian IKU	%Capaian NSP
<i>SP 1. Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas</i>	1.1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	Rp224,64 T	Rp373,58T*	120%	120%
	1.2. Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	80%	100%	120%	
	1.3. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	80%	100%	120%	
<i>SP 2. Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran</i>	2.1. Tingkat Inflasi	2,5%±1%	2,92%	100%	100%
<i>SP 3. Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah</i>	3.1. Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	92%	92%**	100%	100%
<i>SP 4. Terwujudnya Kebijakan</i>	4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi,	3 dari 4	3	100%	100%

<i>Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas</i>	Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN				
	4.2. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi dan Digitalisasi Daerah	3 dari 4	3	100%	
<i>SP 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas</i>	5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi	3 dari 4	4	120%	120%
<i>SP 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas</i>	6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	85%	100%	117,65%	117,65%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				109,61%	

Pencapaian sasaran program dan indikator kinerja pada tahun 2024 juga diiringi dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan yang baik. Pada tahun 2025, realisasi belanja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN diproyeksikan mencapai 99,96%. Berdasarkan capaian kinerja keluaran (output) kegiatan, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN telah merealisasikan seluruh capaian output yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN telah berhasil melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (DIPA), serta mencapai target atas setiap keluaran (output) yang diperjanjikan dengan mengoptimalkan besaran pagu anggaran yang tersedia.

Pencapaian kinerja yang ada tidak terlepas dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait yang berada di bawah koordinasi Deputy Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Kerja sama yang baik dari berbagai mitra kerja berperan penting sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan output rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan.

IKU 1.1: BUMN Melampaui Target Capex 2025.

Investasi Rp373,58 Triliun Memperkuat Pilar Strategis Nasional

Pencapaian Kinerja IKU 1.1



Total Realisasi Belanja Modal BUMN
(21 BUMN Terpantau)

Rp 373,58 Triliun

Capaian: **166.31%**

Target Belanja Modal 2025

Rp 224,64 Triliun

Realisasi melampaui target sebesar
Rp148,94 Triliun.

Kontribusi terhadap Investasi Nasional

5,31% terhadap PMTB

Peran BUMN sebagai motor pertumbuhan ekonomi strategis.

Pendorong Capaian: Sektor dengan Kinerja Tertinggi

Energi & SDM (Total Rp255,26 T)

Key Player:
PT Pertamina



194.53%
(Rp158,85 T)

Focus: RDMP, Hilirisasi,
Transisi Energi

Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan

Key Player:
PTPN III



88,31%
(Rp11,70 T)

Focus: Penguatan Kapasitas Produksi dan Efisiensi Operasional

Infrastruktur & Logistik

Key Player:
PT Hutama Karya



210.07%
(Rp16,53 T)

Focus: Jalan Tol Trans Sumatera
(JTTS), Konektivitas

Jasa Keuangan & Bisnis

Key Player:
BRI



197.09%
(Rp6,81 T)

Focus: Penguatan Kapasitas dan
Bisnis

Pariwisata & Telekomunikasi

Key Player:
PT Telkom



155.70%
(Rp35,68 T)

Focus: Infrastruktur Digital &
Broadband

Implikasi Makro Ekonomi: Dampak Belanja Modal



Akselerasi Proyek Prioritas

Realisasi yang melebihi target mencerminkan kesiapan proyek dan optimalisasi peluang investasi (PSN, Hilirisasi Industri).



Multiplier Effect Ekonomi

Meningkatkan aktivitas sektor konstruksi, manufaktur, jasa penunjang, serta memperluas kesempatan kerja di tingkat nasional.



Penguatan Daya Saing Global

Investasi memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global dan meningkatkan persepsi positif terhadap daya tarik investasi.

Fokus Strategis BUMN



Hilirisasi Mineral
& Hayati



Pembangunan
Digital



Transisi Energi &
Ekonomi Hijau



Konektivitas &
Ketahanan Pangan

Sumber: Kementerian BUMN (Data Realisasi 2025) - Diolah.

Infographic

IKU 1.2: KINERJA SUPERIOR KREDIT USAHA RAKYAT

PENCAPAIAN 2025

**EFEKTIVITAS
KUR CAPAI
100%**



IKU Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR dirancang untuk mengukur kinerja penyaluran KUR secara komprehensif dalam rangka mendorong akselerasi penyaluran KUR dengan tetap menjaga kualitas penyaluran dan dampak langsung terhadap sektor produktif.

INDIKATOR DAN BOBOT PENGUKURAN

REALISASI PENYALURAN KUR (NOMINAL)

60%

Kriteria utama untuk mengukur volume penyaluran.

Target: **Rp255 T** Realisasi: **Rp270.08 T**

100%

PENYALURAN SEKTOR PRODUKSI

20%

Fokus pada kegiatan ekonomi pencipta nilai tambah di luar sektor perdagangan.

Target: **54%**
Realisasi: **60.71%**



DEBITUR BARU KUR

15%

Peningkatan akses pembiayaan formal bagi pengusaha yang baru pertama kali.

Target: **40%** Realisasi: **53.47%**



DEBITUR KUR GRADUASI/NAIK KELAS

5%

Debitur yang naik limit pinjaman atau beralih ke kredit komersial.

Target: **20%** Realisasi: **28.7%**



TOTAL DEBITUR
(TAHUN 2025)

4.59
Juta Debitur

REALISASI
NOMINAL KUR

Rp270.08
Triliun

TARGET IKU
OPTIMAL

80%

REALISASI
PERSENTASE KINERJA

120%
Dari target IKU 80%

PENYELESAIAN PENUGASAN PEMERINTAH

100% TEREALISASI

IKU 1.3: PENYELESAIAN PENUGASAN PEMERINTAH

BUMN sebagai *Agent of Development* diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mendukung program strategis nasional, dan menciptakan nilai ekonomi, lingkungan, serta sosial. Terdapat 16 penugasan Pemerintah yang dipantau pada tahun 2025.

CAPAIAN KINERJA (2025)



Pariwisata & Telekomunikasi

2 Tasks Completed ✓

Diskon harga tiket pesawat untuk HBKN melalui diskon PJP2U/PJP4U dan FS.

Energi & Sumber Daya Mineral

7 Tasks Completed ✓

Penyediaan & Pendistribusian JBT, JBKP, LPG 3kg, Paket Perdana LPG untuk Nelayan, Diskon Listrik, Subsidi Listrik, Pipa Gas WNTS-Pemping.

Industri Manufaktur, Agro, Farmasi & Kesehatan

3 Tasks Completed ✓

Peningkatan produksi, peningkatan rendemen gula, perluasan lahan tebu.

Infrastruktur & Logistik

2 Tasks Completed ✓

Percepatan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) & Diskon Tarif Tol HBKN.

Jasa Keuangan & Bisnis

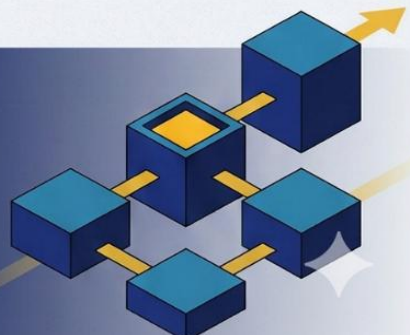
2 Tasks Completed ✓

Penyaluran Kredit Alat Pertanian/Padat Karya & Pengembangan Ekosistem Bulion.

DAMPAK PENGUATAN FUNGSI BUMN

Penyelesaian 16 penugasan ini berkontribusi nyata pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, termasuk Pemerataan Ekonomi, Ketahanan Energi, Hilirisasi Industri, dan Pengembangan Infrastruktur.

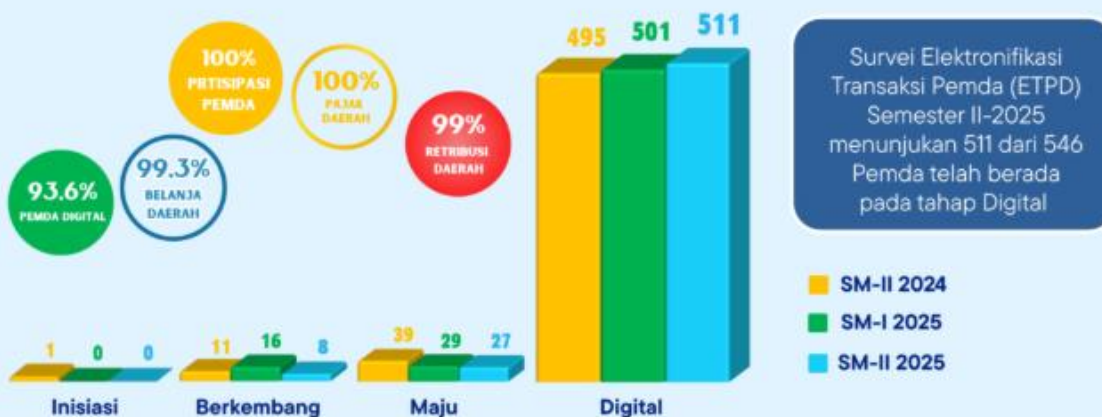
Sumber: Manual IKU Deputy I (2025)



PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI ETPD DAN EVALUASI KINERJA TP2DD 2025



TRANSFORMASI DIGITAL TRANSAKSI KEUANGAN DAERAH MENUJU TRANSPARANSI DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH.



PARTISIPASI CHAMPIONSHIPS TP2DD 2025

528 (97,4%) Pemda Berpartisipasi pada Championship TP2DD 2025
Melebihi target nasional (95%)



240 Pemda Mengalami Penurunan Skor

248 Pemda Mengalami Kenaikan Skor

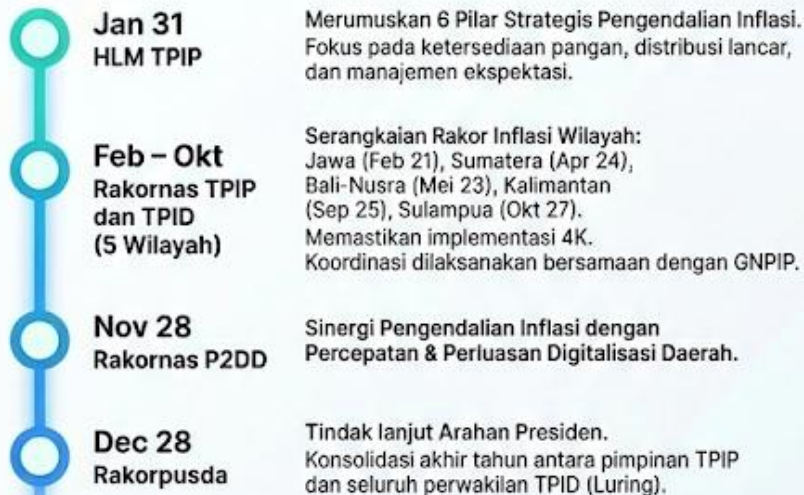
Perkembangan Skor Championships 2023-2025 Per Wilayah



Blueprint Stabilitas Harga: Kronologi Aksi dan Strategi TPIP/TPID Sepanjang Tahun 2025

Sinergi Nasional Pengendalian Inflasi 2025

1. Konsolidasi Strategis: Forum Koordinasi TPIP



2. Pilar Kebijakan: Arahan & Rekomendasi (Surat)



3. Apresiasi Kinerja



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
HIGHLIGHT 2025	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
DAFTAR ISI.....	13
PENDAHULUAN	15
1.1. LATAR BELAKANG.....	15
1.2. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI	16
1.3. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS.....	17
1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN	19
PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS	21
2.2. PRIORITAS NASIONAL DAN RENCANA KINERJA 2025.....	25
2.3. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	28
AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1. PENGUKURAN KINERJA	36
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2025	40
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	116
EVALUASI KINERJA	121
4.1. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA	121
4.2. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT	138
4.3. RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA.....	145
PENUTUP.....	148
5.1. KESIMPULAN	148
5.2. HARAPAN	148



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

- **LATAR BELAKANG**
- **STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**
- **MANDAT DAN STRATEGIS**
- **SISTEMATIKA PELAPORAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan Agenda Prioritas Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran strategis sebagai pengampu koordinasi kebijakan pada agenda yang berkaitan langsung dengan perekonomian nasional. Sejalan dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengampu agenda prioritas Ketahanan Energi serta Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global, yang keduanya merupakan agenda kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Melalui peran koordinatif tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan keterpaduan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian dan lembaga agar selaras dengan arahan Presiden dan sasaran pembangunan nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (Deputi I) merupakan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi, perumusan, penetapan, pelaksanaan serta pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Deputi I juga melakukan koordinasi kebijakan terkait dengan pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka dilakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam kerangka tersebut, LAKIP berfungsi sebagai instrumen utama untuk menyampaikan capaian kinerja instansi pemerintah secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. LAKIP tidak hanya memuat informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama, tetapi juga menjadi sarana evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus dasar bagi perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, penyusunan LAKIP Tahun 2025 memiliki arti strategis seiring dengan semakin pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan, pendorong pertumbuhan ekonomi, serta instrumen stabilisasi dan transformasi ekonomi nasional. Deputi berperan dalam mengoordinasikan kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN agar selaras dengan arah pembangunan nasional, peningkatan daya saing BUMN, optimalisasi kontribusi ekonomi, serta pelaksanaan penugasan pemerintah secara efektif dan berkelanjutan.

Tahun 2025 menjadi periode yang krusial dalam upaya penguatan tata kelola BUMN, peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, serta implementasi berbagai kebijakan

strategis pemerintah di bidang investasi, hilirisasi, ketahanan ekonomi, dan penciptaan nilai tambah nasional. Oleh karena itu, LAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy, sekaligus sebagai media untuk menilai keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan hasil kinerja yang dicapai.

Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN selama Tahun 2025, termasuk capaian, tantangan, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan. Laporan ini diharapkan menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami perubahan tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 143 Tahun 2024 tentang Koordinator Bidang Perekonomian serta Peraturan Presiden No 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

Mengacu pada Pasal 9 Perpres Nomor 143 Tahun 2024, susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara;
- c. Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi;
- d. Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital;
- e. Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
- g. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi; Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa;
- h. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital;
- i. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
- j. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang mengatur tugas dan fungsi serta struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

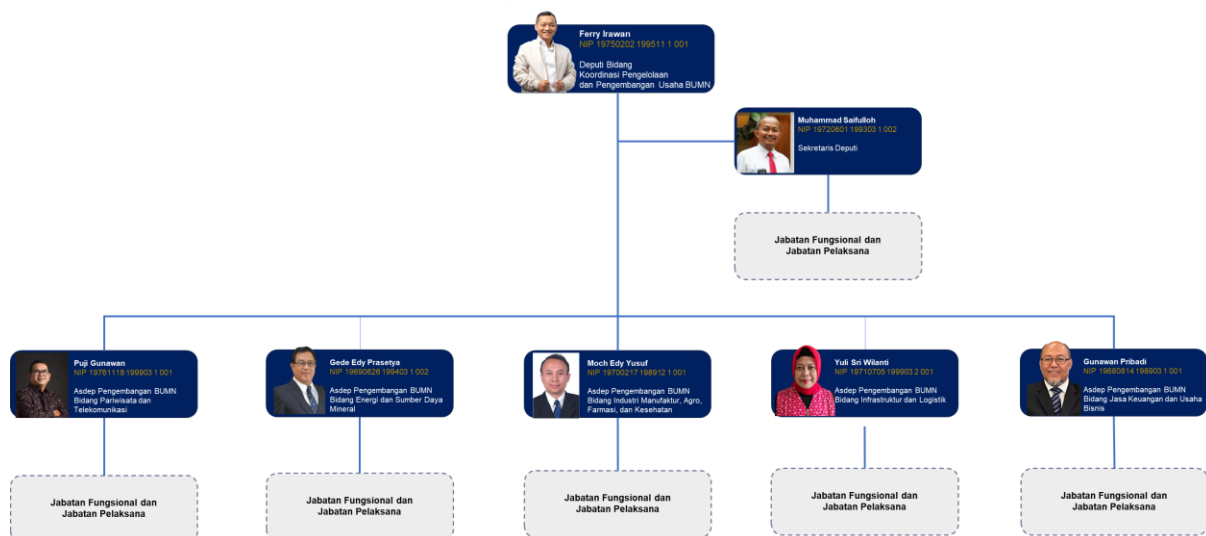
Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara.

Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara;

- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara;
- e. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN didukung oleh 101 orang pegawai terdiri atas 89 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai dengan jenjang pendidikan terakhir S3 sebanyak 3 orang pegawai, jenjang S2 sebanyak 40 orang pegawai, jenjang S1 sebanyak 44 orang pegawai, jenjang D3 sebanyak 8 orang pegawai, jenjang D1 sebanyak 1 orang pegawai, dan jenjang SLTA sebanyak 4 orang pegawai. Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN terdiri atas 53 laki-laki dan 48 perempuan.

1.3. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (Deputi I) merupakan unit kerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berperan strategis dalam mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga terkait pengelolaan serta pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024, Deputi I bertugas menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dalam mendukung isu serta agenda pembangunan nasional di bidang BUMN.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Deputy I fokus pada beberapa sasaran strategis yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi dan kontribusinya terhadap pencapaian Prioritas Nasional 7 dalam RPJMN 2025–2029, yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”.

1. Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas
Sasaran strategis ini menitikberatkan pada upaya mewujudkan tata kelola BUMN yang transparan, efisien, dan berdaya saing tinggi, guna memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional. Melalui fungsi koordinasi dan sinkronisasi, Deputy I berperan dalam mendorong peningkatan kinerja BUMN, terutama dalam pelaksanaan belanja modal, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penyelesaian berbagai penugasan pemerintah kepada BUMN. Upaya ini diarahkan untuk memastikan agar setiap program dan kebijakan yang melibatkan BUMN selaras dengan prioritas pembangunan nasional, serta berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
2. Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran
Pengendalian inflasi yang stabil menjadi prasyarat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Deputy I berperan dalam sinkronisasi dan koordinasi kebijakan stabilisasi harga, bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID). Kinerja pada sasaran ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga pangan dan komoditas strategis, mengantisipasi gangguan pasokan, serta memastikan kebijakan pemerintah berjalan selaras antara sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Melalui sinergi dan inovasi kebijakan, pemerintah berupaya menjaga inflasi agar tetap berada dalam kisaran sasaran nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
3. Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Sasaran ini menggambarkan komitmen Deputy I dalam mendorong transformasi digital di tingkat pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Deputy I berperan sebagai Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021. Melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, Deputy I mengupayakan percepatan elektronifikasi transaksi keuangan daerah, baik dalam penerimaan maupun pengeluaran, serta mendukung perluasan transaksi non-tunai berbasis digital. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan menjaga kesehatan fiskal nasional.
4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas
Sebagai bagian dari mandat utama, Deputy I menjalankan fungsi koordinatif dalam merumuskan, menetapkan, dan mengoordinasikan kebijakan antar kementerian/ lembaga di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN. Fungsi ini memastikan bahwa arah kebijakan antar-instansi berjalan selaras dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Melalui koordinasi yang terstruktur, Deputy I berperan dalam memperkuat integrasi kebijakan lintas sektor, mendorong efisiensi implementasi, serta mengatasi tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat kinerja BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas

Selain perumusan kebijakan, Deputy I juga melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan BUMN. Melalui kegiatan pemantauan, analisis, dan pelaporan, Deputy I memastikan kebijakan yang diimplementasikan tetap berada dalam koridor yang sejalan dengan arah pembangunan nasional serta menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Fungsi pengendalian ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan, sehingga setiap langkah strategis dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara.

6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Ketercapaian seluruh sasaran strategis Deputy I berpangkal pada tata kelola organisasi yang baik. Penerapan prinsip good governance menjadi dasar dalam memperkuat efektivitas koordinasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mewujudkan birokrasi yang profesional dan adaptif terhadap dinamika kebijakan ekonomi nasional. Tata kelola yang baik akan menciptakan organisasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap tantangan ekonomi serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Deputy I berperan tidak hanya sebagai koordinator kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak integrasi kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penyajian laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, organisasi dan fungsi, mandat dan peran strategis serta sistematika pelaporan.

Bab 2 Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang rencana strategis, program prioritas nasional dan rencana kerja, serta perjanjian kinerja pada tahun 2025.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan pada tahun 2025.

Bab 4 Evaluasi Kinerja

Bab ini menjelaskan evaluasi atas perencanaan kinerja, tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Kementerian PANRB dan Inspektorat serta rencana aksi peningkatan kinerja.

Bab 5 Penutup

Bab ini menjelaskan simpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan rencana aksi tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

- **PERENCANAAN STRATEGIS**
- **PRIORITAS NASIONAL DAN RENCANA KERJA 2025**
- **PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Untuk memastikan peningkatan kinerja yang terukur dan transparan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (Deputi I), telah disusun Rencana Strategis untuk periode 2025 - 2029 yang disusun sebagai bentuk kristalisasi dari kebijakan internal dengan tetap mengacu Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 – 2029 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 17 tahun 2025. Dokumen ini mencakup aspek-aspek esensial seperti visi, misi, dan tujuan strategis, yang menjadi nadi utama dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan kementerian dalam jangka waktu yang ditentukan.

Deputi I memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan dan sinergi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Melalui Rencana Strategis ini, Deputi I bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi yang efektif, sinkronisasi yang harmonis, serta pengendalian yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi. Dengan demikian, tidak hanya menjadi pendorong utama dalam pencapaian visi ekonomi nasional, tetapi juga menjadi pemangku kepentingan utama dalam memastikan bahwa semua entitas terkait bergerak secara kohesif dan koheren dalam memajukan perekonomian Indonesia.

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang merupakan terjemahan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Presiden-Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Mengacu pada visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan visi Kementerian sebagai berikut:

“Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang maju diperlukan dukungan dari perekonomian yang memiliki daya saing tinggi, produktivitas yang meningkat, serta mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Koordinasi kebijakan yang efektif menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan saling mendukung, selaras, dan terarah dalam mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

Visi tersebut menjadi landasan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar Kementerian/Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2025 - 2029.

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 diwujudkan melalui 2 (dua) Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang meliputi:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan; dan
2. Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Adaptif dan Akuntabel

Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara merupakan penjabaran dari visi dan misi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029.

Menyelaraskan kepada visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maka Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

Visi

“Menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mencapai agenda pembangunan nasional dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat”

Dalam rangka pencapaian visi dan mendukung misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara menetapkan 5 misi meliputi:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN yang berkualitas
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian tingkat inflasi pada kisaran sasaran
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah
4. Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian yang adaptif dan akuntabel melalui kebijakan pengembangan BUMN dan stabilitas ekonomi yang berkualitas
5. Melaksanakan penugasan tambahan yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Berdasarkan Visi dan Misi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, dirumuskan tujuan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan dan pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas.
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian tingkat inflasi pada kisaran sasaran.
3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

4. Terwujudnya sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian yang adaptif dan akuntabel melalui kebijakan pengembangan BUMN dan stabilitas ekonomi yang berkualitas.

Tujuan tersebut di atas dapat dicapai apabila pelaksanaan kebijakan dan program yang melibatkan sektor/lintas sektor di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerjanya dengan optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka Visi dan Misi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara yang telah ditetapkan dapat diwujudkan, untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sasaran Program merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara pada periode 2025-2029, mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari menyelenggarakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara.

Perspektif Stakeholder:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas 2. Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran 3. Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah | <p>Perspektif ini mencakup sasaran program yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.</p> |
|---|---|

Perspektif Internal Business Process:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang Berkualitas | <p>Perspektif ini mencakup sasaran program yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).</p> |
|---|--|

Perspektif Customer:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas | <p>Perspektif ini mencakup sasaran program yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan output atau pelayanan suatu organisasi.</p> |
|---|--|

Perspektif Learning and Growth:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas | <p>Perspektif ini mencakup sasaran program berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.</p> |
|--|--|
-

Sasaran program disusun sebagai cerminan tingkat keberhasilan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang diukur melalui beberapa indikator kinerja program. Selama 5 tahun, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki target pencapaian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program	2025	2026	Target 2027	2028	2029
SP.1 Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas						
Indikator Kinerja:						
1.1	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN (Rp Triliun)	224.64	197.98	220.63	224.38	225.97
1.2	Tingkat Efisiensi Penyaluran KUR (%)	80%	80%	80%	80%	80%
1.3	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN (%)	80	84	88	93	97
SP.2 Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran						
Indikator Kinerja:						
2.1	Tingkat Inflasi (%)	2,5% ± 1%	2,5% ± 1%	2,5% ± 1%	2,5% ± 1%	2,5% ± 1%
SP.3 Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah						
Indikator Kinerja:						
3.1	Persentase Pemerintah daerah yang masuk kategori digital	0.92	0.925	0.93	0.935	0.94
SP.4 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang Berkualitas						
Indikator Kinerja:						
4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
4.2	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
SP.5 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas						
Indikator Kinerja:						
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
SP.6 Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas						
Indikator Kinerja:						
6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	85%	85%	85%	85%	85%

2.2. PRIORITAS NASIONAL DAN RENCANA KINERJA 2025

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung implementasi 8 Prioritas Pembangunan (Asta Cita) dan pencapaian Sasaran Pembangunan RPJMN 2025-2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan transformasi ekonomi. Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun mengacu pada kerangka ekonomi makro dan strategi yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2025-2029 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pembangunan, dan pencapaian prioritas nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengampu 5 (lima) indikator Sasaran Utama Pembangunan, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi.

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun terakhir RPJMN 2025-2029, arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikelompokkan berdasarkan Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

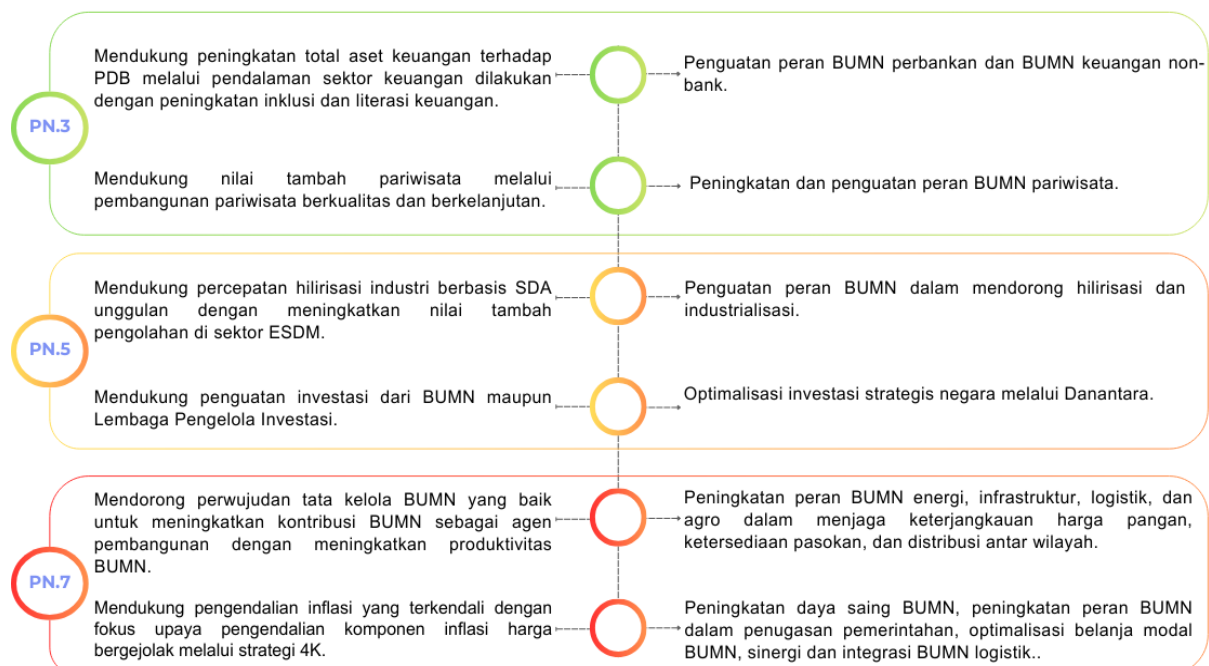
Prioritas Nasional yang terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Prioritas Nasional 2, 3, 4, 5 dan 7. Pada kurun waktu 2025-2029, kebijakan perekonomian diarahkan untuk mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan sesuai dengan prioritas RPJMN. Sejalan dengan kebijakan nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan transformasi ekonomi, salah satunya dengan kebijakan untuk dukungan BUMN.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki peran untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN, yaitu pengembangan BUMN bidang pariwisata, telekomunikasi, energi, sumber daya mineral, industri manufaktur, agro, farmasi, kesehatan, infrastruktur, logistik, jasa keuangan dan usaha bisnis.



Gambar 2.1
8 Prioritas Pembangunan (Asta Cita)

Program prioritas nasional yang berkaitan dengan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN tersaji pada gambar berikut:



Gambar 2.2
Arah Kebijakan dan Strategi BUMN dalam RPJMN 2025-2029

Program kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025-2029. Pada tahun 2025, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN menetapkan 6 (enam) sasaran kegiatan dalam Rencana Kerja 2025. Secara rinci, sasaran kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran (Setelah Efisiensi)
Kegiatan Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN				
1	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	2 Layanan	Rp959.012.000,-	Rp690.178.000,-
2	Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	1 Layanan	Rp2.040.988.000,-	Rp865.818.000,-
Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik				
1	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp732.695.000,-	Rp294.279.000,-
2	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Logistik	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp803.733.000,-	Rp559.313.000,-
3	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Transit Oriented Development	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp463.572.000,-	Rp63.572.000,-
Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi				
1	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp750.000.000,-	Rp292.395.000,-
2	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp750.000.000,-	Rp324.245.000,-
3	Rekomendasi Kebijakan yang terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp1.000.000,-	Rp 800.000.000,-
Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan				
1	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur dan Agro	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp756.946.000,-	Rp375.870.000,-
2	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan BUMN Bidang Farmasi dan Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp743.054.000,-	Rp348.214.000,-
3.	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp909.861.000,-	Rp649.861.000,-

No	Sasaran Kegiatan/Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran (Setelah Efisiensi)
Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis				
1	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp1.000.000.000,-	Rp454.417.000,-
2	Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bullion	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp500.000.000,-	Rp123.500.000,-
3	Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bisnis	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp500.000.000,-	Rp137.450.000,-
4	Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp1.000.000.000,-	Rp290.878.000,-
Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				
1	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp772.422.000,-	Rp594.541.000,-
2	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Sumber Daya Mineral	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp780.391.000,-	Rp233.215.000,-
3	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Smelter Grade Alumina	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp485.921.000,-	Rp64.587.000,-
4	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kilang Bioethanol	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp461.266.000,-	Rp51.932.000,-

2.3. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perlu disusun dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	1.1	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	Rp224,64 Triliun
		1.2	Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
		1.3	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	80%
2.	Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran	2.1	Tingkat Inflasi	2,5%±1%
3.	Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	3.1	Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	92%
4.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4
		4.2	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah	3 dari 4
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4
6.	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	85%

Kegiatan**Anggaran**

1. Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	Rp	3.000.000.000
2. Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Rp	2.500.000.000
3. Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp	2.500.000.000
4. Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Rp	2.409.861.000
5. Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	Rp	2.000.000.000
6. Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Rp	3.000.000.000
		Rp 15.409.861.000

(Lima belas miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)*

**Pagu awal sebelum efisiensi anggaran*

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pagu Anggaran awal untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN tahun 2025 adalah sebesar Rp13.500.000.000,-. Adanya blocking dan efisiensi anggaran sebesar Rp7.735.596,- sehingga anggaran Kedeputusan yang tersedia untuk digunakan menjadi sebesar Rp5.764.404,-. Pada Triwulan III, Kedeputusan I mendapatkan anggaran tambahan untuk Kegiatan Percepatan dan Peluasan Digitalisasi Daerah serta Pengendalian Inflasi sebesar masing-masing Rp1.000.000.000,- dan Rp909.861.000,-. Blocking dan efisiensi juga dilakukan pada penambahan anggaran tersebut sebesar total Rp1.449.861.000,- sehingga total efisiensi dan pemblokiran anggaran Kedeputusan I Tahun 2025 sebesar Rp9.185.457.000,- dan anggaran Kedeputusan I yang dapat digunakan untuk tahun 2025 sebesar Rp 6.224.204.000,- .

Guna mencapai target-target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN menyusun inisiatif strategis, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 berikut:

Tabel 2.4
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	Rp 224,64T	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Belanja Modal (Capex) BUMN	- Koordinasi rencana belanja modal (capex) BUMN tahun 2025 dengan Kementerian BUMN - Penetapan Kriteria BUMN yang dilakukan monitoring terkait komponen target realisasi belanja modal - Penetapan belanja modal BUMN berdasarkan kebijakan Kementerian BUMN	Monitoring dan Pelaporan realisasi belanja modal (capex) BUMN bersama Kementerian BUMN	- Monitoring dan Pelaporan capaian realisasi belanja modal BUMN semester I - Monitoring dan Pelaporan tingkat utilisasi belanja modal BUMN semester I	- Evaluasi realisasi belanja modal BUMN tahun 2025 - Proyeksi belanja modal BUMN 2026 - Monitoring dan Pelaporan tingkat utilisasi belanja modal BUMN tahun 2025
		Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	80%	- Koordinasi Perencanaan dan Penetapan Target KUR 2025 - Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR - Optimalisasi Penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster	- Rapat koordinasi pelaksanaan KUR 2025 - Pembahasan konsep perubahan Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR - Penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster	- Sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR - Penyusunan kebijakan KUR Semester II 2025 - Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait pembiayaan bagi UMKM Semester II 2025 - Penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster	- Rakor Tim Teknis Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2025 - Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2025 - Penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster - Pembahasan kebijakan KUR untuk Koperasi Desa Merah Putih, tebu rakyat dan perumahan	- Diskusi Optimasi Pelaksanaan KUR 2025 - Diskusi Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR 2025 - Penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster - Penyusunan kebijakan KUR tahun 2026 - Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
								tahun 2026
		Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	80%	Pengawasan Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN	- Rakor pengembangan ekosistem kegiatan Usaha Bulion - Rakor kebijakan percepatan swasembada gula bersama K/L terkait maupun BUMN sektor Agro	- Monitoring kesiapan giling tebu dalam rangka percepatan swasembada gula - Monitoring progres pembentukan Indonesia Bullion Market Association (IBMA)	- Evaluasi capaian target giling dan pasokan gula untuk kebutuhan sampai akhir tahun - Pembahasan penyelesaian proyek infrastruktur penugasan pemerintah - Koordinasi pembahasan KUR untuk Koperasi Desa Merah Putih	- Evaluasi capaian target swasembada gula 2025 dan rencana aksi 2026 - Pembahasan kerjasama logistik antar daerah yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD - Monitoring dan evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian dan Penyaluran Kredit Industri Padat Karya oleh Bank HIMBARA
2	Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran	Tingkat Inflasi	2,5%±1%	- Tersusunnya rekomendasi arahan, kebijakan dan program kerja pengendalian Inflasi tahun 2025 - Penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027	- Pelaksanaan HLM TPIP - Penetapan program kerja TPIP dalam pengendalian inflasi 2025 - Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW I - Penyusunan surat himbauan kepada TPID dan/atau K/L anggota TPIP terkait persiapan HBKN Ramadan dan Idul Fitri	- Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW II - Pelaksanaan HLM TPID	- Pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi - Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW III - Penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 - Pelaksanaan HLM TPID	- Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi 2025 dan intervensi pemerintah TW IV - Penyusunan surat himbauan kepada TPID dan/atau K/L anggota TPIP terkait persiapan HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 - Pelaksanaan HLM TPID

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
					• Pelaksanaan HLM TPID			
3	Terwujudnya Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah	Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	92%	Perluasan Digitalisasi Daerah	• Penetapan Program Kerja Satgas P2DD 2025 • Evaluasi Indeks ETPD Semester II 2024	• Koordinasi Pelaksanaan Rakorwil P2DD 2025 • Pembahasan Peraturan Penguatan Kelembagaan Satgas P2DD 2025	• Koordinasi Pelaksanaan Rakornas P2DD & Surat Hasil Rakornas P2DD 2025 • Penetapan Peraturan Penguatan Kelembagaan Satgas P2DD 2025 • Evaluasi Indeks ETPD Semester I 2025	• Koordinasi Pelaksanaan Rakorpusda P2DD 2025 untuk menindaklanjuti Hasil Rakornas P2DD • Penyusunan Rencana/Program/Roadmap P2DD ke depan
4	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN	3 dari 4	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan BUMN	• Identifikasi permasalahan kebijakan utilisasi belanja modal BUMN 2025 • Identifikasi permasalahan kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat • Identifikasi permasalahan kebijakan penyelesaian Penugasan BUMN	• Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan utilisasi belanja modal BUMN 2025 • Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat • Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan penyelesaian Penugasan BUMN	• Penyusunan rekomendasi kebijakan utilisasi belanja modal BUMN 2025 • Penyusunan rekomendasi kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat • Penyusunan rekomendasi kebijakan penyelesaian Penugasan BUMN	• Monitoring dan evaluasi kebijakan utilisasi belanja modal BUMN 2025 • Monitoring dan evaluasi kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat • Monitoring dan evaluasi kebijakan penyelesaian Penugasan BUMN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah	3 dari 4	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Inflasi	• Koordinasi penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 • Pelaksanaan Evaluasi Kinerja TPID	• Penetapan hasil Evaluasi Kinerja TPID • Koordinasi Pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2025 • Koordinasi penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027	• Penyampaian usulan penerima Insentif Fiskal kategori pengendalian inflasi • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2025	• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2025
				Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Stimulus Ekonomi untuk Pertumbuhan	• Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW I Tingkat Eselon I • Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW I	• Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW II Tingkat Es. I • Evaluasi pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW I • Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW II	• Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW III Tingkat Es. I • Evaluasi pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW II • Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW III	• Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW IV Tingkat Es. I • Evaluasi pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW III • Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW IV
				Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Digitalisasi Daerah	• Identifikasi permasalahan kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah	• Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah	• Penyusunan rekomendasi kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah	• Monitoring dan evaluasi kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4	Peningkatan Kepuasan Pihak Eksternal atas Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian Kebijakan	Persiapan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Semester I	Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester I	Tindak lanjut hasil survei Semester I dan persiapan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester II	Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester II
6	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	85%	1. Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI) 2. Nilai SAKIP 3. Tingkat Digitalisasi Arsip	- Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	- Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- **PENGUKURAN KINERJA**
- **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**
- **AKUNTABILITAS KEUANGAN**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

3.1.1. Pengelolaan Kinerja Organisasi

Pengelolaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN meliputi Penetapan Kinerja yang dilakukan melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja, pengumpulan data kinerja, Pengukuran Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara periodik. Pelaksanaan pengumpulan data, pelaporan, dan monitoring atas capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dilakukan dalam Sistem Manajemen Kinerja secara terintegrasi dan dapat diakses secara luas oleh publik melalui sistem aplikasi ekonGO (Evaluasi Kinerja Online-Gerei Otomatisasi), di laman situs <http://kinerja.ekon.go.id>.

Mekanisme pengelolaan kinerja diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

3.1.2. Perhitungan Capaian IKU dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025

Gambaran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dengan membandingkan realisasi dan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja, dilakukan pengukuran Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

NKO adalah nilai keseluruhan capaian sasaran unit yang bersangkutan dengan memperhitungkan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai sasaran dari unit kerja. Status capaian NKO ditunjukkan dengan warna hijau/kuning/merah sesuai dengan nilainya dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.1
Status Capaian NKO

NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam sebuah organisasi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit yang memiliki peta strategi sehingga menggambarkan pula kinerja pejabat yang memimpin unit kerja yang bersangkutan. Perhitungan NKO mengacu pada realisasi target-target IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Komponen Perhitungan NKO terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Capaian IKU dan Nilai Sasaran Program (NSP). Proses perhitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan berikut ini:



Gambar 3.2
Proses Perhitungan NKO

Perhitungan capaian kinerja diawali dengan menghitung capaian IKU yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari data realisasi berdasarkan rumusan pada manual IKU. Dalam hal pada suatu periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, maka capaian IKU pada periode tersebut dapat menggunakan proyeksi atau asumsi dengan pertimbangan realisasi periode sebelumnya, bukan diberikan nilai 0 (nol) serta harus disertakan alasan atas kondisi tersebut.

Proses selanjutnya adalah melakukan indeksasi capaian IKU dengan membandingkan antara realisasi IKU dengan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU: i) Polarisasi Maximize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target; ii) Polarisasi Minimize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target; iii) Polarisasi Stabilize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120. Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKU, maka dapat diperoleh Nilai Perspektif (NP). NP adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Program (NSP). Mekanisme penghitungan NP adalah dengan menghitung nilai rata-rata NSP dalam perspektif yang sama.

Formula Perhitungan Capaian IKU

Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Adapun status Capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:



Gambar 3.3
Indeks Capaian IKU

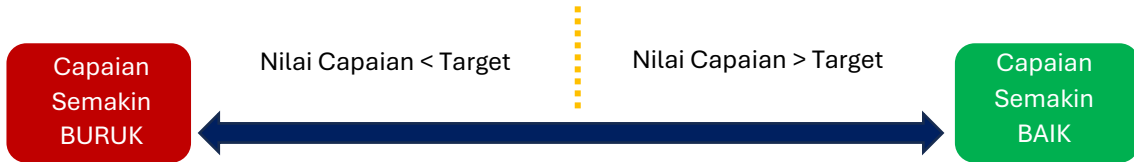
Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3 yaitu maximize, minimize, dan stabilize sebagai berikut:

1) Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, yang dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Contoh IKU dengan polarisasi maximize adalah **persentase pertumbuhan ekonomi**.



Gambar 3.4
Polarisasi Maximize

2) Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, yang dihitung dengan formula:

$$\left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0.

Contoh IKU dengan polarisasi minimize adalah **persentase jumlah temuan pemeriksaan**.



Gambar 3.5
Polarisasi Minimize

3) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target atau semakin stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik.

Formula perhitungan capaian IKU dengan polarisasi stabilize adalah:

Jika realisasi < lower target:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Lower Target}}$$

Jika realisasi > upper target:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{(2 - (\text{Realisasi} \times 100\%))}{\text{Upper Target}}$$

Jika lower target ≤ realisasi ≤ upper target maka capaiannya 100%

Contoh IKU dengan polarisasi stabilize adalah **target inflasi**.

Formula Perhitungan Nilai Sasaran Program (NSP)

Nilai Sasaran Program (NSP) adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Program (SP). Status capaian SP yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan oleh NSP. Status SP ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:



Gambar 3.6
Kriteria Nilai Sasaran Program

Penghitungan Nilai Sasaran Program (NSP) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025 dilakukan atas 6 (enam) sasaran program sebagaimana tabel dibawah ini, dengan besaran bobot yang sama pada setiap sasaran.

Tabel 3.1
Polarisasi dan Nilai Kinerja Organisasi Deputi I
Tahun 2025

Sasaran Program	IKU	Target	Polarisasi	Realisasi	%Capaian IKU	%Capaian NSP
Perspektif Stakeholders						
<i>SP 1. Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas</i>	1.1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	Rp224,64 T	Maximize	Rp373,58T*	120%	120%
	1.2. Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	80%	Maximize	100%	120%	
	1.3. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	80%	Maximize	100%	120%	
<i>SP 2. Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran</i>	2.1. Tingkat Inflasi	2,5%±1%	Stabilize	2,92%	100%	100%
<i>SP 3. Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah</i>	3.1. Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	92%	Maximize	92%**	100%	100%
Perspektif Internal Business Process						
<i>SP 4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan</i>	4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di	3 dari 4	Maximize	3	100%	100%

Sasaran Program	IKU	Target	Polarisasi	Realisasi	%Capaian IKU	%Capaian NSP
<i>Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas</i>	Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN					
	4.2. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi dan Digitalisasi Daerah	3 dari 4	Maximize	3	100%	
Perspektif Customer						
<i>SP 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas</i>	5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi	3 dari 4	Maximize	4	120%	120%
Persepektif Learning and Growth						
<i>SP 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas</i>	6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	85%	Maximize	100%	117,65%	117,65%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					109,61%	

Berdasarkan perhitungan di atas, NKO Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025 mencapai **109,61% (memenuhi ekspektasi)**.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2025

3.2.1. Capaian Sasaran Program (SP)

3.2.1.1. Capaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN
2. Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR

3. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah

Pada tahun 2025, realisasi capaian 3 (tiga) indikator telah memenuhi target sehingga menghasilkan Nilai Sasaran Program (NSP) sebesar 120% (memenuhi ekspektasi), dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Program 1 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	Triliun Rp	224,64	373,58	120
IKU 1.2 Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	%	80	100	120
IKU 1.3 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	%	80	100	120
Nilai Sasaran Program			120%	

Capaian indikator kinerja tersebut, dapat diuraikan lebih lanjut berdasarkan setiap indikator kinerja sebagai berikut:

IKU 1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN

Analisis Capaian

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, Pemerintah membutuhkan pendanaan investasi total sebesar Rp7.627,13–7.694,60 triliun. Dari jumlah tersebut, BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 5,48–5,73% atau sekitar Rp417,91–440,76 triliun. Investasi BUMN ditujukan untuk mendukung prioritas Pembangunan nasional yang diarahkan pada sektor-sektor strategis yaitu kesehatan, hilirisasi berbasis sumber daya hayati, hilirisasi berbasis tambang, hilirisasi industri berteknologi tinggi, penerapan ekonomi hijau, transisi energi, ekonomi sirkular, pembangunan digital, konektivitas, ketahanan pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sektor keuangan.

Investasi BUMN menjadi motor pertumbuhan disamping investasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta/Masyarakat. Kontribusi BUMN terhadap investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tersebut dilakukan melalui belanja modal atau *capital expenditure* (Capex). Capex BUMN menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas dan perluasan bisnis, serta efisiensi operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional.

Belanja Modal BUMN merupakan jumlah pengeluaran atau pembelian dari arus kas bersih yang digunakan untuk investasi. IKU Nilai Belanja Modal BUMN menunjukkan bagaimana peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dari aspek investasi. Pengukuran belanja modal BUMN penting untuk dilakukan karena merupakan indikator perusahaan dalam meningkatkan kapasitas dan perluasan bisnis, serta efisiensi operasional perusahaan. Kontribusi belanja modal BUMN yang tinggi mampu memberikan *multiplier effect* dalam menggerakkan banyak sektor ekonomi yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Perhitungan IKU Jumlah Realisasi Belanja Modal merupakan akumulasi dari nilai belanja modal BUMN yang memenuhi **kriteria** sebagai berikut:

a) merupakan BUMN dengan nilai aset besar,

- b) kontribusi terhadap pendapatan negara,
- c) sudah tercatat di pasar modal (*go public*),
- d) BUMN strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal.

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 21 BUMN dari total 64 BUMN di bawah koordinasi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) yang dilakukan monitoring capaian belanja modal. Pada tahun 2025, jumlah realisasi belanja modal BUMN dari 21 BUMN yang memenuhi kriteria mencapai Rp373,58 Triliun atau 166,31% dari target sebesar Rp224,64 Triliun (persentase capaian kinerja sebesar 120%), dengan rincian:

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Modal BUMN Tahun 2025

No.	BUMN	Target (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	% Capaian
Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi				
1	PT Telkom	22,92	35,68	155,70%
2	PT Garuda Indonesia	6,42	7,29	113,61%
3	In Journey	6,24	8,49	136,01%
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral				
4	PT Pertamina	81,66	158,85	194,53%
5	MIND ID	9,96	15,80	158,58%
6	PT PLN	49,76	80,61	162,01%
Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan				
7	PT Perkebunan Nusantara III	13,25	11,70	88,31%
8	ID Survey	0,73	0,93	127,88%
9	DEFEND ID	1,45	0,75	51,80%
10	Holding Farmasi	1,12	1,23	109,16%
Sektor Infrastruktur dan Logistik				
11	PT POS	0,23	0,32	136,96%
12	PT ASDP	0,86	1,38	159,65%
13	PT PELNI	0,65	0,92	139,81%
14	Perum DAMRI	0,03	0,07	233,93%
15	PT Hutama Karya	7,87	16,53	210,07%
16	PT Wijaya Karya	3,43	5,12	149,36%
17	PT Kereta Api Indonesia	8,45	11,87	140,50%
Sektor Jasa Keuangan dan Bisnis				
18	BRI	3,45	6,81	197,09%
19	Mandiri	2,37	4,50	189,47%
20	BNI	2,27	1,78	78,33%
21	BTN	1,43	2,87	200,00%
Total		224,64	373,58	166,31%

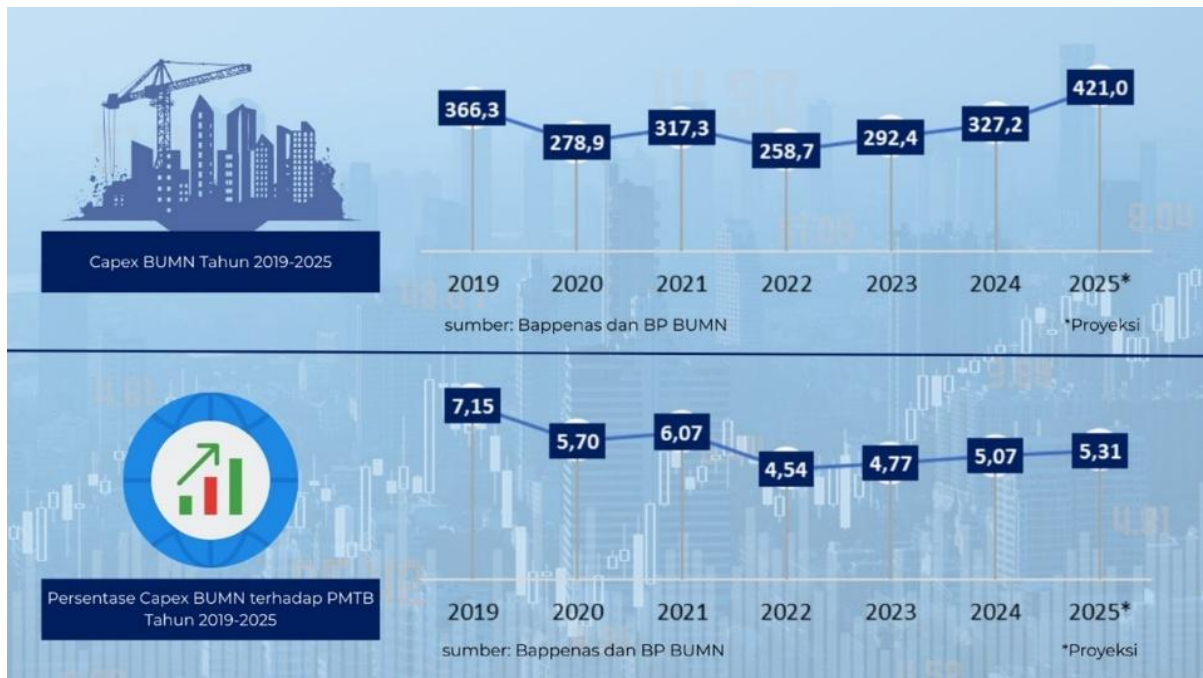
Sumber: BP BUMN, 2025 (diolah)

Angka realisasi tersebut masih menggunakan angka proyeksi berdasarkan surat Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Badan Pengaturan BUMN nomor: S-52/DKU.MBU/11/2025 tanggal 13 November 2025 hal Penyampaian Data Realisasi Capex BUMN s.d. Triwulan III dan Proyeksi Triwulan IV Tahun 2025.

Belanja modal tahun 2025 dilakukan untuk mendukung program penugasan pemerintah kepada BUMN yang fokus pada sektor pelayanan publik dan peningkatan akses antar wilayah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Realisasi belanja modal BUMN

menunjukkan adanya tren peningkatan secara bertahap dan signifikan dari waktu ke waktu sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

Capaian belanja modal pada tahun 2025 sebesar Rp421 triliun mengalami kenaikan sekitar 28% dibanding tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp327 triliun. Kenaikan ini mencerminkan komitmen BUMN dalam memperluas kapasitas produksi, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah dan panjang. Walalupun mengalami fluktuasi karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, kontribusi belanja modal BUMN terhadap PMTB juga cenderung stabil pada 7 tahun terakhir. Pada tahun 2025, persentase capex BUMN terhadap PMTB mencapai 5,31% atau mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2024.



Gambar 3.7
Realisasi Belanja Modal BUMN Tahun 2025

Realisasi yang melebihi target pada dasarnya mencerminkan terjadinya akselerasi investasi pada berbagai proyek prioritas nasional. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin baiknya kesiapan proyek, kapasitas pendanaan, serta kemampuan eksekusi dari BUMN. Berdasarkan perspektif tata kelola, capaian ini tetap berada dalam koridor perencanaan dan pengendalian. Kenaikan realisasi bukan merupakan deviasi yang tidak terkendali, melainkan hasil dari penyesuaian korporasi terhadap dinamika lapangan, percepatan penyelesaian proyek, serta optimalisasi peluang investasi yang muncul selama tahun berjalan. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan pemerintah memperoleh peringatan dini atas perubahan kebutuhan pendanaan dan memastikan agar percepatan tetap selaras dengan prioritas pembangunan.

Keberhasilan tersebut didukung oleh efektivitas program dan kebijakan pemerintah, antara lain percepatan Proyek Strategis Nasional, penguatan hilirisasi industri, agenda transisi energi, serta reformasi perizinan dan peningkatan kepastian berusaha. Dalam hal ini, pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berperan penting dalam mengurai hambatan lintas sektor, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan keterpaduan antara kebijakan makro dan implementasi di tingkat korporasi.

Pada level nasional, tingginya belanja modal memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas sektor konstruksi, manufaktur, dan jasa penunjang, serta memperluas kesempatan kerja. Dari perspektif internasional, besaran investasi ini turut memperkuat persepsi positif terhadap daya tarik Indonesia dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Selain faktor kebijakan, terdapat pula faktor eksternal yang memengaruhi capaian, seperti penguatan harga komoditas, kebutuhan menjaga keandalan pasokan domestik, serta penyelesaian proyek yang sebelumnya mengalami penyesuaian jadwal. Faktor-faktor ini mendorong percepatan realisasi sehingga melampaui target yang ditetapkan pada awal periode.

Belanja Modal BUMN Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi

Pada sektor pariwisata dan telekomunikasi, belanja modal PT Garuda Indonesia, PT InJourney, dan PT Telkom Indonesia secara umum berkontribusi pada peningkatan kapasitas layanan, efisiensi operasional, serta penguatan daya saing jangka panjang.



Belanja modal PT Garuda Indonesia terutama diarahkan pada pengadaan dan perawatan armada, modernisasi fasilitas operasional, serta peningkatan sistem pendukung penerbangan. Investasi ini berdampak pada peningkatan keandalan layanan, keselamatan, dan efisiensi bahan bakar, yang pada akhirnya mendukung pemulihan kinerja perusahaan serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Indonesia. Dampak tidak langsungnya terlihat pada peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, khususnya sektor pariwisata dan perdagangan.



Belanja modal PT InJourney sebagai holding pariwisata dan aviasi berfokus pada pengembangan dan revitalisasi destinasi wisata, bandara, serta infrastruktur pendukung ekosistem pariwisata. Investasi ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas destinasi, pengalaman wisatawan, dan daya tarik pariwisata nasional. Dalam jangka menengah hingga panjang, belanja modal tersebut berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat lokal, serta penguatan *multiplier effect* sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional.



Adapun belanja modal PT Telkom Indonesia secara umum diarahkan pada pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan digital, seperti jaringan broadband, pusat data, serta teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital. Investasi ini berdampak pada peningkatan kualitas dan jangkauan layanan telekomunikasi, percepatan transformasi digital, serta peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi lainnya. Belanja modal Telkom juga berperan penting dalam mendukung inklusi digital dan pemerataan akses informasi di berbagai wilayah.

Belanja Modal BUMN Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Belanja modal BUMN pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi yang telah dilakukan oleh BUMN sektor ESDM, diantaranya PT Pertamina (Persero), PT Mineral Industri Indonesia (Persero)/MIND ID, dan PT PLN (Persero) ditujukan agar mampu menjamin ketersediaan pasokan energi, memperbaiki keandalan infrastruktur, serta mempercepat

transformasi menuju sistem energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Belanja modal BUMN pada sektor energi dan sumber daya mineral merupakan instrumen strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya penguatan ketahanan energi, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, serta percepatan transformasi ekonomi. Dalam konteks tersebut, Deputy Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan guna memastikan agar arah investasi BUMN sejalan dengan prioritas pemerintah.



PT Pertamina (Persero), belanja modal diarahkan pada penguatan kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi, pengembangan infrastruktur distribusi energi, akselerasi portofolio energi baru dan rendah karbon, pembangunan dan peningkatan kapasitas kilang yang diantaranya adalah Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kilang Cilacap, Kilang Balongan, dan GRR Tuban. Melalui berbagai inisiatif tersebut, dampak yang diharapkan tidak hanya berupa perbaikan kinerja korporasi, namun juga penurunan ketergantungan impor, peningkatan substitusi produk dalam negeri, dan kontribusi terhadap target penurunan emisi.



Pada PT Mineral Industri Indonesia (Persero)/MIND ID, belanja modal difokuskan pada pengembangan hilirisasi strategis mineral dan batubara, penguatan ekosistem industri berbasis mineral strategis, serta pembangunan fasilitas pemurnian yang diantaranya adalah:

- Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah, Kalimantan Barat
- Smelter Aluminium Baru Kuala Tanjung, Sumatera Utara
- Hilirisasi Nikel Halmahera Timur
- Precious Metal Refinery (PMR) Gresik, Jawa Timur
- Peningkatan fasilitas washed bauxite

Realisasi belanja modal tersebut dapat memberikan dampak berupa peningkatan nilai tambah domestik, penguatan rantai pasok industri nasional termasuk baterai kendaraan listrik, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan penerimaan negara.



Sementara itu, pada PT PLN (Persero), belanja modal dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pembangkitan yang mendukung agenda transisi energi melalui penambahan kapasitas sebesar 69,5 GW, dengan porsi sekitar 76% berasal dari energi baru dan terbarukan. Program ini juga mencakup pengembangan “Green Super Grid” guna mengoptimalkan pemanfaatan energi bersih, memperkuat distribusi tenaga listrik, serta mendorong modernisasi sistem kelistrikan. Dampak investasi PLN tercermin pada peningkatan rasio elektrifikasi, keandalan sistem, efisiensi biaya pokok penyediaan, serta dukungan terhadap pertumbuhan pusat-pusat ekonomi.

Secara agregat, belanja modal BUMN di sektor ESDM memberikan efek berganda bagi perekonomian melalui peningkatan aktivitas industri penunjang, penguatan daya saing nasional, serta percepatan industrialisasi berbasis sumber daya alam. Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memastikan bahwa investasi tersebut tidak berjalan secara

sektoral, melainkan terintegrasi dalam kerangka kebijakan makro dan prioritas pembangunan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan perekonomian nasional.

Belanja Modal BUMN Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Pada sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan, belanja modal BUMN secara umum diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan layanan, memperkuat efisiensi operasional, memenuhi standar mutu dan kepatuhan, serta memperkuat daya saing jangka menengah–panjang. Investasi difokuskan agar menghasilkan output fisik yang tuntas dan siap operasional, sehingga manfaatnya dapat langsung tercermin pada peningkatan kinerja korporasi sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan rantai pasok dan aktivitas industri penunjang.



Pada subsektor manufaktur dan jasa industri, belanja modal ID Survey mendukung penguatan kapasitas layanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi melalui penguatan fasilitas, peralatan, laboratorium, serta digitalisasi proses. Investasi ini meningkatkan akurasi, integritas data, dan kecepatan layanan, sehingga memperkuat kepastian mutu dan kepatuhan standar yang menjadi fondasi penting daya saing industri nasional.



Pada subsektor industri manufaktur dan pertahanan, belanja modal DEFEND ID berperan strategis untuk penguatan kapasitas manufaktur dan rekayasa melalui investasi pada peralatan khusus, modernisasi fasilitas produksi, peningkatan kapabilitas engineering, serta integrasi sistem pada produk-produk strategis lintas segmen, mulai dari sistem elektronik, bahan peledak dan propelan, kendaraan dan peralatan pertahanan, industri kedirgantaraan, hingga perkapalan. Ke depan, dalam jangka menengah pengembangan mobil nasional serta penguatan ekosistem semikonduktor diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan belanja modal secara signifikan seiring kebutuhan pengembangan fasilitas produksi, peralatan, kapabilitas teknologi, dan kesiapan rantai pasok pendukung.



Pada subsektor farmasi dan kesehatan, belanja modal Holding Farmasi difokuskan pada modernisasi fasilitas dan peralatan produksi obat–vaksin, penguatan sistem mutu dan kepatuhan, serta penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir termasuk penguatan bahan baku obat, agar kapasitas industri semakin andal memenuhi kebutuhan nasional dan ke depan lebih tangguh menghadapi guncangan pasokan maupun shock global.

Secara keseluruhan, belanja modal pada sektor ini memperkuat kapasitas sektor riil, meningkatkan daya saing industri, dan mendorong efek berganda melalui penguatan rantai pasok domestik serta aktivitas ekonomi di berbagai wilayah, dengan penekanan berkelanjutan pada kualitas belanja agar investasi benar-benar produktif dan berdampak terukur.

Belanja Modal BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik

Belanja modal BUMN pada sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional, peningkatan konektivitas wilayah, serta penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi yang dilakukan oleh BUMN konstruksi, antara lain PT Hutama Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, diarahkan untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional, peningkatan

kualitas infrastruktur dasar, serta penciptaan multiplier effect bagi perekonomian, termasuk penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok industri dalam negeri.



Capex pada PT Hutama Karya difokuskan pada percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur strategis, khususnya pembangunan dan pengelolaan jalan tol terutama Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) serta infrastruktur pendukung lainnya. Investasi tersebut diharapkan dapat mempercepat konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional.



Sementara itu, pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk belanja modal ini difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek berjalan, penguatan kapasitas usaha, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Realisasi capex tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan kinerja korporasi sekaligus memastikan kontribusi optimal BUMN konstruksi dalam penyediaan infrastruktur yang andal dan berdaya saing.

Belanja modal BUMN pada sektor logistik memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Investasi yang telah dilakukan oleh BUMN sektor logistik, diantaranya PT PT Pos Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum DAMRI difokuskan pada pembangunan terminal pelabuhan strategis dan pengadaan alat produksi seperti kapal. Hal tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan bisnis konstruksi, industri besi baja, dan sektor terkait lainnya.

Belanja Modal BUMN Sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis



Belanja modal BUMN pada sektor jasa keuangan bertujuan utama memperkuat fungsi intermediasi, transformasi digital, dan ketahanan sistem keuangan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, belanja modal lebih banyak diarahkan pada modernisasi core banking, pengembangan layanan digital, penguatan keamanan siber, serta pembangunan infrastruktur data dan ekosistem digital guna meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas inklusi keuangan.

Selain itu, belanja modal BUMN sektor perbankan berperan dalam meningkatkan kapasitas penyaluran kredit dan mendukung mandat kebijakan pemerintah, termasuk pembiayaan UMKM dan program prioritas seperti kredit bersubsidi. Hingga paruh pertama 2025, total kredit perbankan nasional telah berada di kisaran Rp7,9–8,1 ribu triliun dengan pertumbuhan sekitar 7–10% yoy, sehingga investasi pada infrastruktur digital, sistem risiko, dan integrasi data menjadi krusial untuk menjaga stabilitas sistem serta meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan produktif. Secara kebijakan, belanja modal juga mendukung ketahanan sistem terhadap risiko operasional dan siber, sekaligus memperkuat peran bank BUMN sebagai agen pembangunan dan stabilitas ekonomi.

Perbandingan Capaian Kinerja di Level Nasional/Internasional

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam bukunya “State-Owned Enterprises and Sustainability (2025)” menyebutkan bahwa BUMN merupakan salah satu pemain kunci ekonomi global, dimana pada tahun 2023 BUMN mencakup 126 dari 500 perusahaan terbesar di dunia dan berdasarkan pendapatan menyumbang 12% dari

kapitalisasi pasar global. Capex BUMN menjadi salah satu komponen pertumbuhan ekonomi terutama dalam mendukung pembangunan sektor strategis di berbagai negara. OECD memberikan prinsip penting bahwa Capex BUMN harus selaras dengan strategi nasional, memperhatikan risiko fiskal, dan transparansi dalam pelaporan investasi.

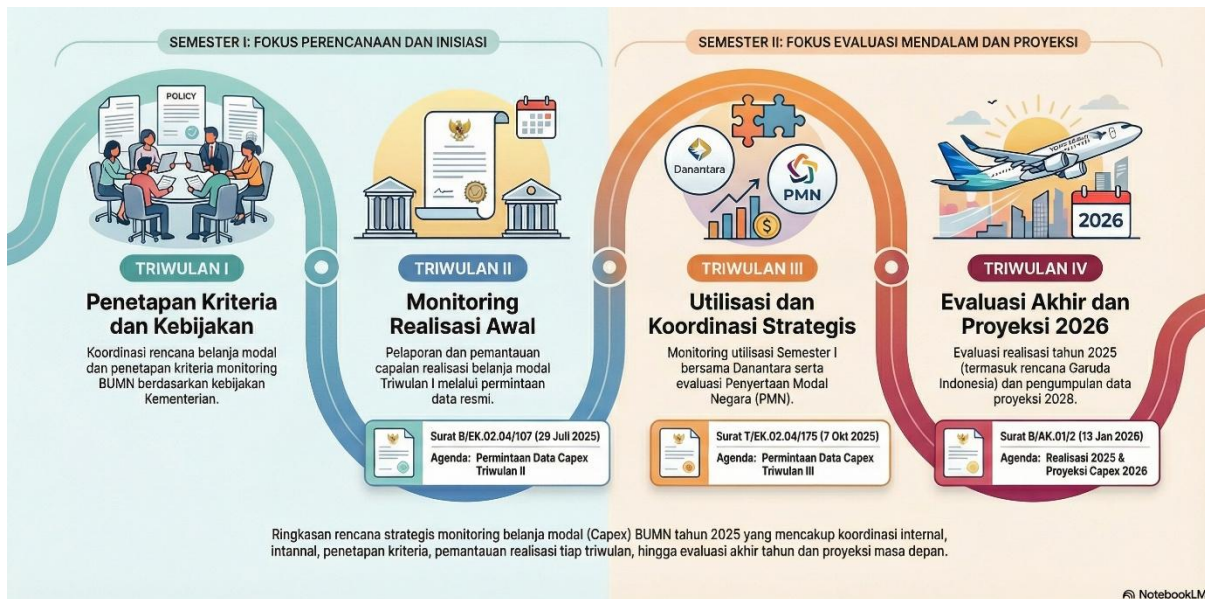
Di **Afrika Selatan**, capex BUMN digunakan untuk pembangunan infrastruktur listrik, jaringan kereta api, jalan, pelabuhan melalui 4 BUMN yaitu Eskom, PRASA, dan SANRAL, dan Transnet. Kombinasi capex BUMN tersebut mendominasi belanja modal sektor publik di Afrika Selatan. Pada tahun 2024, nilai capex Eskom tercatat hingga R49,5 miliar yang digunakan untuk membangun jaringan infrastruktur kelistrikan. PRASA mengalokasikan dana capex hingga R21,8 miliar untuk membangun jaringan kereta api komuter perkotaan. Pembangunan jaringan kereta api oleh PRASA pada jaringan kereta api didukung oleh Transnet yang mengalokasikan capex hingga R18,3 miliar untuk mempertahankan kapasitas infrastruktur pelabuhan, pipa, dan kereta api. Sementara itu, SANRAL mencatatkan belanja modal sebesar R13,3 miliar untuk mengintensifkan perbaikan dan pembangunan jalan-jalan utama.

Selain untuk Pembangunan infrastruktur, capex BUMN juga digunakan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Di **Malaysia** misalnya, Holding BUMN Khazanah telah berkomitmen untuk mendukung transisi energi terbarukan dan mewujudkan target *zero emission* pada tahun 2050. Dukungan tersebut dilakukan dengan rencana capex sebesar RM42.9 miliar untuk memperkuat jaringan listrik dalam rangka memenuhi peningkatan permintaan sekaligus memastikan keamanan pasokan. Holding BUMN **Singapura**, Temasek, juga menunjukkan kepedulian pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menambahkan investasi sebesar S\$4 miliar pada tahun 2024 untuk investasi energi terbarukan, solusi energi bersih, dan teknologi produksi besi rendah karbon.

Swedia, melalui BUMN Vattenfall menunjukkan fokus yang sangat masif pada transisi energi dan infrastruktur berkelanjutan melalui alokasi capex senilai SEK 47 miliar (sekitar Rp70 triliun) sampai tahun 2030. Capex dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas energi nuklir, energi hidro, dan jaringan distribusi yang stabil untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Di sektor pertambangan, BUMN LKAB melakukan transformasi industri menuju produksi besi bebas fosil (proyek HYBRIT). Capex senilai SEK 6 miliar (sekitar Rp9 triliun) akan digunakan untuk membangun pabrik penyortiran baru di tambang Malmberget yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2028. Secara umum, arah capex BUMN Swedia terkonsentrasi pada transformasi industri bebas fosil untuk meningkatkan daya saing industri masa depan.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung capaian kinerja jumlah realisasi belanja modal BUMN tahun 2025, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN telah melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan melalui berbagai upaya berupa rapat koordinasi maupun kegiatan monitoring dan evaluasi, sebagai berikut:



Gambar 3.8
Pelaksanaan Rencana Aksi Monitoring Belanja Modal BUMN

Hambatan dan Kendala

- 1) Belum sinkronnya jadwal pelaporan kinerja BUMN dengan lini masa (*timeline*) penyusunan laporan. Hal ini mengakibatkan data dan informasi yang dibutuhkan belum tersedia secara utuh karena masih dalam tahap konsolidasi di internal BUMN;
- 2) Tingginya kompleksitas alur koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L);
- 3) Lamanya waktu tanggap (*response time*) dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait proses pemenuhan permintaan data belanja modal;
- 4) Belum optimalnya tingkat responsivitas *stakeholders* dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi percepatan belanja modal.

Upaya Perbaikan yang Dilakukan

- 1) Pelaporan menggunakan data unaudited (belum diaudit) atau data prognosis/proyeksi dengan menyertakan catatan penjelasan (*disclaimer*) di dalam laporan, yang nantinya akan dimutakhirkan setelah data final tersedia.;
- 2) Melakukan komunikasi satu pintu dengan pejabat penghubung yang memiliki kewenangan akses data.
- 3) Menyampaikan surat permintaan data realisasi belanja modal kepada Badan Pengaturan BUMN paling lambat 3 (tiga) hari setelah periode triwulanan berakhir.
- 4) Melaksanakan rapat koordinasi tingkat Eselon II bersama BUMN untuk menegaskan komitmen pimpinan terkait realisasi belanja modal BUMN.

Efisiensi Capaian Kinerja

Pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pertemuan secara daring dan pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan korespondensi dengan stakeholders terkait. Proyeksi efisiensi yang dilakukan mencapai Rp50.000.000,-.

IKU 1.2

Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR

Analisis Capaian

Dalam lanskap perekonomian yang masih diwarnai ketidakpastian global dan tekanan struktural domestik, kebijakan pembiayaan publik dituntut tidak sekadar hadir, tetapi juga bekerja secara efektif. Berdasarkan survei Bank Indonesia (2020), kesenjangan pembiayaan UMKM masih menjadi persoalan struktural dalam perekonomian Indonesia; meskipun UMKM memiliki peran penting dalam aktivitas perekonomian termasuk penciptaan lapangan kerja. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM secara konsisten mendorong perluasan akses pembiayaan formal bagi usaha produktif melalui kredit program, dimana kredit program terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertransformasi menjadi instrumen penting negara dalam menjaga kesinambungan usaha produktif sekaligus memperkuat fondasi ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, tidak hanya sebagai kebijakan sektoral semata, melainkan sebagai bagian dari strategi penguatan struktur ekonomi nasional.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

IKU Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR dirancang untuk mengukur kinerja penyaluran KUR secara komprehensif dalam rangka mendorong akselerasi penyaluran KUR dengan tetap menjaga kualitas penyaluran dan dampak langsung terhadap sektor produktif. Target IKU ditetapkan sebesar 80% berdasarkan Dialog Kinerja Organisasi. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan langkah mitigasinya, target 80% merupakan target optimal yang dapat dicapai. Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM tanggal 24 Desember 2024 telah ditetapkan target penyaluran KUR, alokasi KUR sektor produksi, debitur baru dan debitur graduasi/naik kelas.

Alokasi KUR sektor produksi sebesar 54% didasarkan pada tren kinerja penyaluran KUR sektor produksi dari tahun ke tahun. Dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025, sektor produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa di luar sektor perdagangan, dengan sektor produksi didefinisikan sebagai seluruh kegiatan ekonomi di luar sektor perdagangan. Capaian penyaluran KUR sektor produksi mencerminkan arah kebijakan pembiayaan UMKM yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Penyaluran KUR yang berprioritas terhadap sektor produksi sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperkuat daya saing UMKM, serta menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan.

Untuk memperluas akses pembiayaan dan mendorong UMKM naik kelas, ditetapkan target debitur KUR baru sebesar 40% dan debitur KUR graduasi/naik kelas sebesar 20% dari total debitur KUR. Komposisi indikator tersebut diharapkan mampu menggambarkan efektivitas penyaluran KUR secara komprehensif, baik dari sisi perluasan akses, peningkatan kapasitas UMKM, maupun penguatan sektor produktif.

Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan melalui pembobotan empat komponen utama yang terdiri atas:

Tabel 3.4
Indikator Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR

No	Indikator	Definisi	Target	Bobot
1	Penyaluran KUR sektor produksi	Penyaluran KUR pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa diluar sektor perdagangan. Target merupakan persentase penyaluran KUR sektor produksi dibandingkan total penyaluran KUR	54%	20%
2	Debitur baru KUR	Debitur yang baru pertama kali memperoleh pembiayaan KUR. Target merupakan persentase debitur baru KUR dibandingkan total debitur KUR.	40%	15%
3	Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas	Debitur yang mengakses kembali KUR dengan nominal pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya, baik dalam satu skema maupun antar skema; dan Eks Debitur KUR yang mengakses kredit komersial. Target merupakan persentase debitur KUR Graduasi/Naik Kelas dibandingkan total debitur KUR.	20%	5%
4	Realisasi Penyaluran KUR	Jumlah nominal KUR yang disalurkan kepada debitur	255T	60%

Berdasarkan data yang diambil dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 31 Desember 2025, realisasi KUR sebagai berikut:

- **Realisasi penyaluran KUR tahun 2025** sebesar **Rp270,08 Triliun**, diberikan kepada 4,59 juta debitur,
- Persentase **penyaluran KUR di sektor produksi** sebesar **60,71%** dari total target penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp255 Triliun;
- **Debitur baru KUR** sebanyak 2,03 juta orang atau sebesar **53,47%** dari total debitur selama 1 (satu) tahun sebanyak 4,59 juta debitur;
- **Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas** sebanyak 1,13 juta debitur atau sebesar **28,7%** dari total debitur sebanyak 4,59 juta debitur;

Sehingga tingkat efektivitas penyaluran KUR tahun 2025 diperoleh sebesar 100% atau mencapai 125% dari target 80% (persentase capaian kinerja sebesar 120%), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Bobot
Penyaluran KUR sektor produksi (20%)	54%	60,71%	100%	20%
Debitur baru KUR (15%)	40%	53,47%	100%	15%
Debitur KUR Graduasi (5%)	20%	28,7%	100%	5%
Realisasi Penyaluran KUR (60%)	255 T	270,08 T	100%	60%
Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR				100%

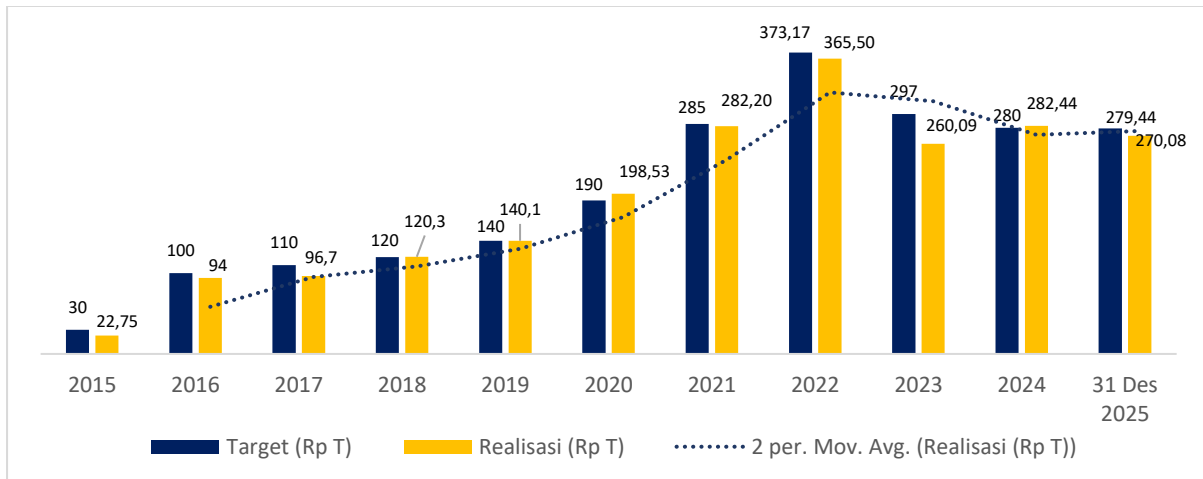
Sehubungan dengan tingkat efektivitas penyaluran KUR merupakan IKU baru, sehingga belum dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu. Perbandingan dilakukan dengan capaian masing-masing indikator dalam perhitungan tingkat efektivitas penyaluran KUR.

Penyaluran KUR Tahun 2025

Penyaluran KUR didukung oleh 44 penyalur KUR yang terdiri dari lembaga keuangan dan koperasi, serta 12 lembaga penjamin dan asuransi KUR. Dalam proses pengawasan dan evaluasi, dilakukan sinergi aktif dari 15 Kementerian/Lembaga pusat yang tergabung dalam Komite Kebijakan, seluruh Pemerintah Daerah melalui tim monitoring dan evaluasi KUR, dan melibatkan OJK dan BPKP selaku pengawas program.

Dari tahun 2015, penyaluran KUR mengalami tren meningkat yang puncaknya pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp365,5 triliun. Pada periode Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025, realisasi penyaluran KUR tercatat sebesar Rp270,08 triliun dan diberikan kepada 4,59 juta debitur. Total *outstanding* KUR per posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp460 triliun yang diberikan kepada 53,90 juta debitur dengan NPL sebesar 2,19% (per 31 Oktober 2025).

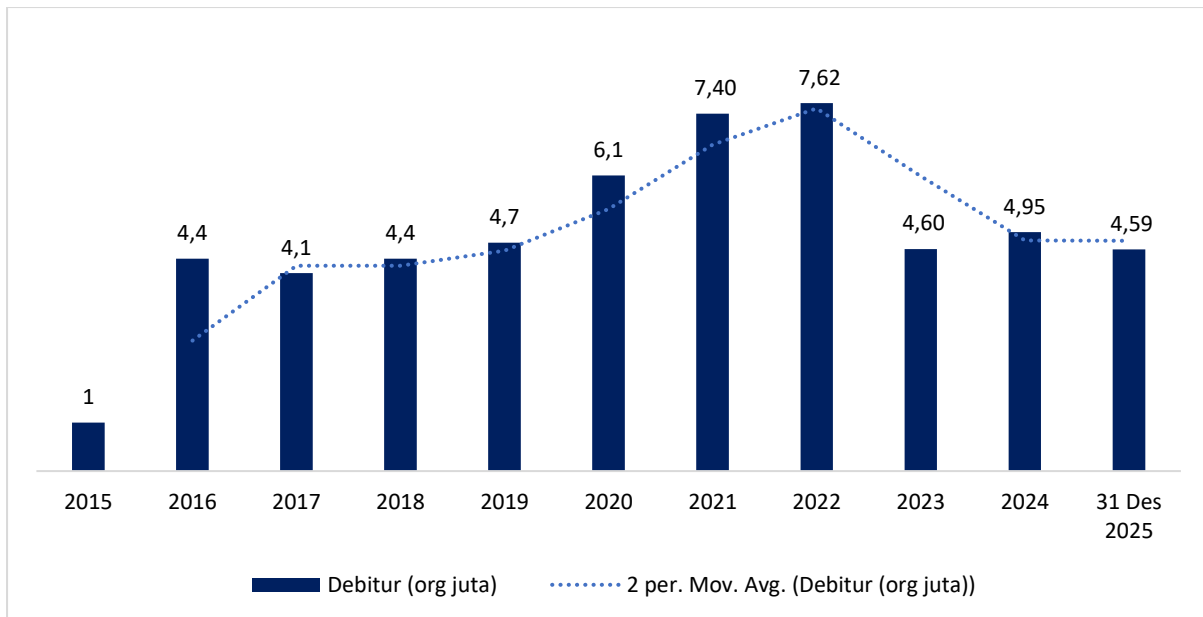
Hal tersebut menunjukkan secara eksplisit keberpihakan pemerintah pada pembiayaan inklusif. Tantangan dari sisi kualitas juga telah menjadi orientasi kebijakan KUR sehingga pemerintah mulai menggeser fokus dari sekadar volume penyaluran menuju kualitas dampak, antara lain melalui penetapan target debitur baru, debitur graduasi, dan penyaluran KUR di sektor produksi.



Gambar 3.9
Target dan Realisasi KUR per tahun (Rp Triliun)

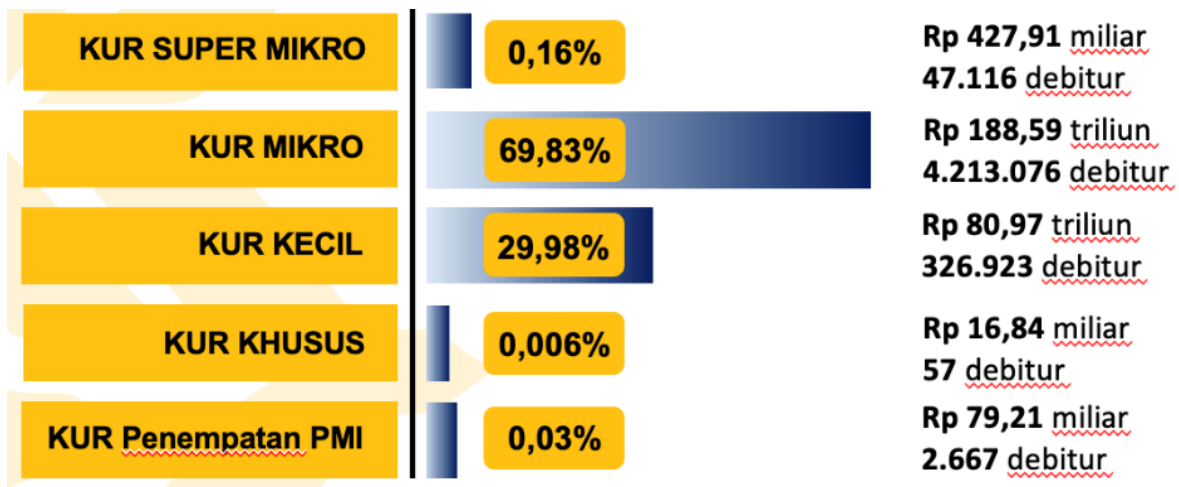
Hingga akhir 2025, komposisi penyaluran ke sektor produksi mencapai 60,7 persen yang berkontribusi terhadap penyerapan hingga 13,77 juta tenaga kerja. Angka-angka ini menegaskan bahwa KUR tetap menjadi instrumen paling responsif dalam menjangkau pelaku usaha kecil di tengah kehati-hatian sektor keuangan.

Perluasan akses khususnya untuk sektor produksi melalui relaksasi kebijakan KUR yang difokuskan untuk petani tebu rakyat dan brigade pangan. Melalui koordinasi yang efektif, maka perluasan akses tersebut tetap memiliki tingkat risiko yang terkendali, tercermin dengan tingkat kredit bermasalah KUR yang berada pada kisaran 2,19 persen. Capaian debitur baru dan debitur graduasi yang melampaui target mengindikasikan mulai terbentuknya jalur naik kelas bagi usaha produktif—sebuah prasyarat penting bagi keberlanjutan kebijakan pembiayaan pada tahun-tahun berikutnya.



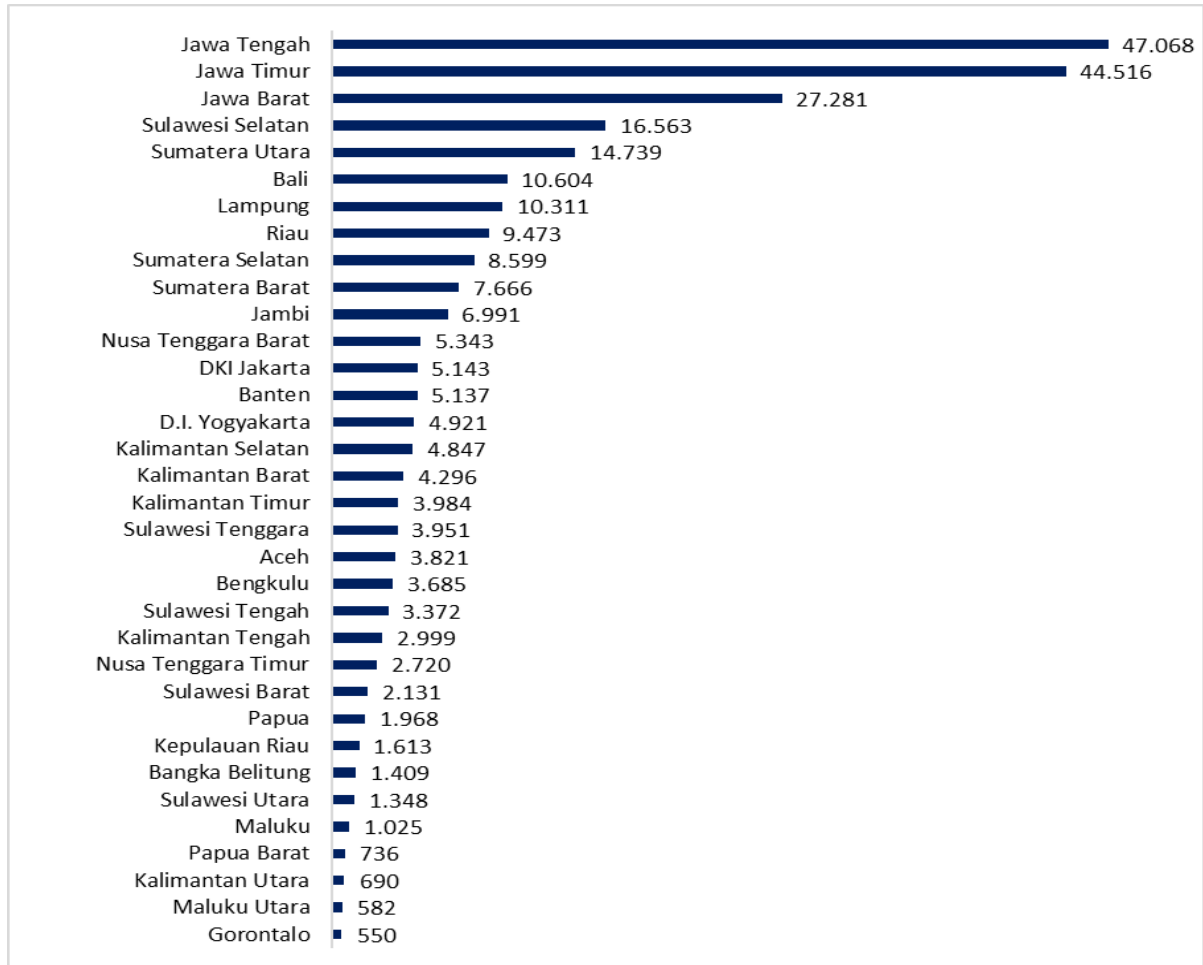
Gambar 3.10
Debitur KUR per tahun (orang juta)

Berdasarkan jenis KUR, penyaluran KUR paling banyak disalurkan pada KUR Mikro (69,83%), diikuti KUR Kecil (29,98%), KUR Super Mikro (0,16%), KUR Penempatan PMI (0,03%), dan KUR Khusus (0,006%).



Gambar 3.11
Penyaluran KUR Tahun 2025 berdasarkan Jenis KUR

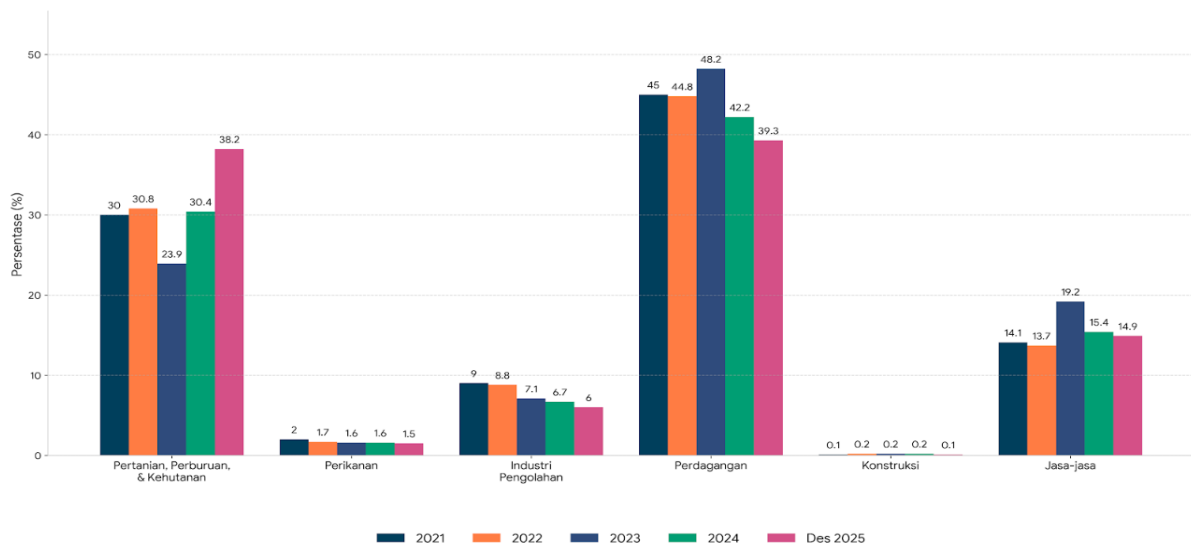
Penyaluran KUR per Provinsi sampai dengan 31 Desember 2025 didominasi oleh Provinsi Jawa Tengah (Rp47,07T), Jawa Timur (Rp44,52T), Jawa Barat (Rp27,28T), Sulawesi Selatan (Rp16,56T), sebagaimana gambar grafik berikut:



Gambar 3.12
Grafik Realisasi Penyaluran KUR per Provinsi

Penyaluran KUR Sektor Produksi

Penyaluran KUR sektor produksi pada tahun 2025 telah mencapai 60,7%. Porsi penyaluran KUR tahun 2025 per sektor terbesar disalurkan di sektor perdagangan (39,3%) disusul sektor pertanian (38,2%) dan jasa (14,9%).



Gambar 3.13
Penyaluran KUR per Sektor Ekonomi

Capaian Debitur Baru KUR

Penetapan target Debitur Baru KUR didasarkan pada tren historis penyaluran KUR serta kebutuhan untuk menjangkau UMKM potensial yang belum *bankable*.

Pada tahun 2025, debitur baru KUR tercatat sebesar 2,03 juta debitur atau sebesar 53,47% dari total debitur tahun 2025 sebanyak 4,59 juta debitur. Capaian debitur KUR baru mencerminkan keberhasilan program KUR dalam memperluas akses pembiayaan kepada UMKM yang sebelumnya belum dapat diakses oleh penyalur KUR.

Tabel 3.5
Realisasi Debitur Baru KUR

Tahun	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
2024	1.838.886	1.985.996	108%
2025	2.333.336	2.030.836	87,4%

Capaian Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas

Pada tahun 2025, debitur KUR graduasi/naik kelas sebanyak 1,13 juta debitur atau sebesar 28,7% dari total debitur sebanyak 4,59 juta debitur. Capaian debitur KUR graduasi/naik kelas mencerminkan keberhasilan program KUR dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian usaha UMKM.

Tabel 3.6
Realisasi Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas

Tahun	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
2024	1.425.545	1.582.354	111%
2025	1.171.118	1.128.234	96,34%

Perbandingan Capaian Kinerja di Level Nasional/Internasional

Studi Asian Development Bank (ADB) hingga tahun 2024, UMKM mendominasi struktur ekonomi dengan kontribusi rata-rata 99,8% terhadap jumlah usaha di 26 negara anggota. UMKM rata-rata juga mampu berkontribusi 67,6% terhadap penyerapan tenaga kerja dan 38,7% terhadap output nasional. Di Asia dan Pasifik, sekitar 72% UMKM bergerak di sektor jasa tradisional, sementara UMKM inovatif dan rintisan berbasis teknologi masih terbatas. Sektor manufaktur UMKM juga relatif kecil atau proporsinya hanya sekitar 12% dan umumnya berupa kerajinan, agribisnis, serta pengolahan pangan skala kecil. Oleh karena itu, strategi pengembangan UMKM perlu difokuskan pada penguatan produsen kecil inovatif, startup teknologi, dan kewirausahaan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing domestik.

Salah satu negara anggota ADB yaitu **India**, sektor UMKM telah berkontribusi menjadi tulang punggung ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2024, jumlah UMKM mencapai 58 juta dengan tingkat penyerapan tenaga kerja melonjak menjadi 243,6 juta atau tumbuh 32,7% dibandingkan tahun 2023 hanya sebanyak 183,6 juta tenaga kerja. Adapun usaha mikro menyerap 91,1% tenaga kerja dari total tenaga kerja UMKM. Hal ini mencerminkan kebutuhan percepatan formalisasi dan ekspansi usaha. Di sisi lain, ekspor UMKM terus menguat dan menyumbang lebih dari 45% dari total ekspor India pada tahun 2023.

Dukungan pembiayaan bagi UMKM terus diperluas oleh pemerintah India melalui kerangka kelembagaan yang beragam, meliputi bank komersial dan koperasi, bank khusus UMKM (Small Industries Development Bank of India/SIDBI), skema penjaminan kredit, fasilitas pembiayaan ulang (refinancing), serta fasilitasi pasar modal bagi UMKM. Hingga akhir 2024, kredit UMKM yang disalurkan oleh bank komersial tumbuh sebesar 17,2%, sementara bank koperasi perkotaan mencatat pertumbuhan 16,2%. Penyaluran pembiayaan UMKM oleh SIDBI juga meningkat signifikan sebesar 27,9% pada Tahun 2023. Skema penjaminan kredit turut berperan dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan tersebut.

Di tahun 2024, Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises India menyetujui penjaminan kredit bagi UMKM senilai ₹3,1 triliun, meningkat signifikan sebesar 50,6% dibanding tahun 2023 senilai ₹2,0 triliun. Sebanyak 2,7 juta UMKM memperoleh manfaat dari skema ini, menunjukkan luasnya jangkauan program dalam mendukung usaha kecil melalui mekanisme *risk-sharing*.

Skema penjaminan kredit UMKM juga telah diimplementasikan di Indonesia melalui KUR. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, KUR terus diperkuat dari sisi regulasi, tata kelola, serta skema pembagian risiko. KUR merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada UMKM yang layak (feasible) namun belum memiliki agunan tambahan yang cukup (tidak bankable), dengan dukungan subsidi bunga/margin dari Pemerintah serta penjaminan kredit oleh perusahaan penjaminan.

Dengan kombinasi subsidi bunga dan penjaminan kredit, KUR berfungsi sebagai instrumen APBN *counter cyclical* dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal melalui risk-sharing dan pengawasan kualitas penyaluran. Skema ini menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan berbasis risk-sharing terintegrasi antara pemerintah, perbankan, dan perusahaan penjaminan dapat menjadi katalisator penting dalam memperkuat struktur UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

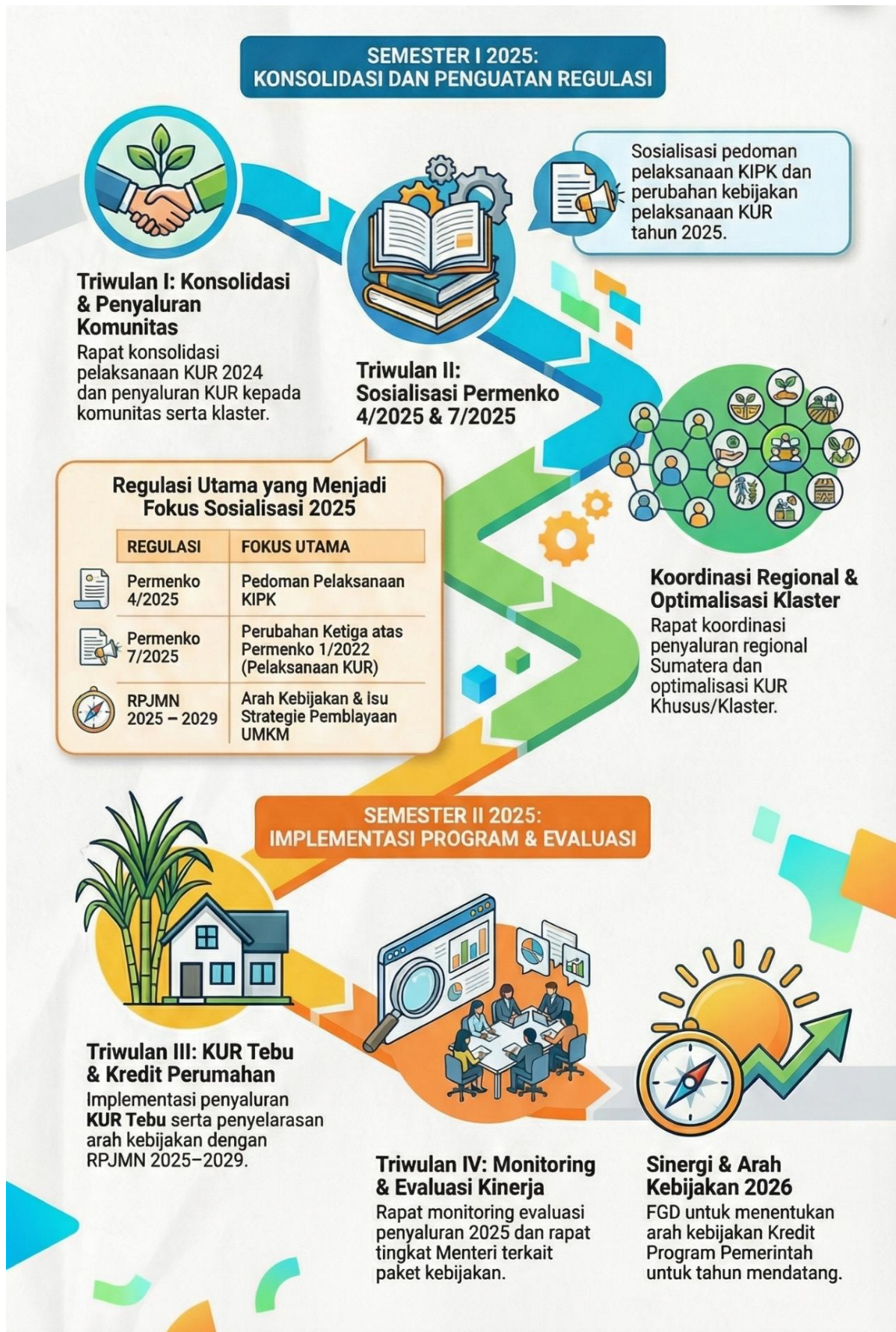
Program dan Kebijakan yang mendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR tahun 2025, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN telah melaksanakan berbagai upaya berupa rapat koordinasi maupun kegiatan monitoring dan evaluasi yang tertuang dalam rencana aksi, sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pelaksanaan Rencana Aksi Tingkat Efektifitas Penyaluran KUR

Periode	Kegiatan
Triwulan I 2025	- Rapat Konsolidasi Pelaksanaan KUR Tahun 2024 - Sosialisasi Draft Pedoman Pelaksanaan Reviu Penyaluran Program KUR - Penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster
Triwulan II 2025	- Sosialisasi Peraturan Menko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR: Permenko 4/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan KIPK; Permenko 7/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Permenko 1/2022 tentang Pelaksanaan KUR - Rapat Koordinasi Penyaluran 2025 regional Sumatera - Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Semester II tahun 2025

Periode	Kegiatan
	• Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyaluran KUR Khusus/Klaster
Triwulan III 2025	• Rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2025 • Sosialisasi Permenko Perubahan Keempat • Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Triwulan III tahun 2025 • Sosialisasi dan Implementasi Penyaluran KUR Tebu dan Kredit Program Perumahan • Rakor Arah Kebijakan dan Isu Strategis Pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi dalam RPJMN 2025 – 2029
Triwulan IV 2025	• FGD Sinergi Tahun 2025 dan Arah Kebijakan Tahun 2026 Kredit Program Pemerintah (KUR, Kredit Alsintan, KIPK, KPP) • Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyaluran Kredit Program Tahun 2025 • FGD Optimalisasi Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Tebu Indonesia • Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Eselon I • Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Menteri • Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Menteri tentang paket kebijakan KUR terdampak bencana Sumatera



Hambatan dan Kendala

1. Ketentuan kebijakan KUR Tahun 2025 membatasi akses KUR bagi debitur yang telah memperoleh pembiayaan komersial, menyebabkan penyaluran KUR menjadi lebih selektif.
2. Penerapan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK menjadi salah satu kendala penyaluran KUR, khususnya bagi calon debitur yang memiliki catatan riwayat pinjaman online.
3. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga dan stakeholder masih perlu ditingkatkan, guna memastikan keseragaman pelaksanaan kebijakan.
4. Ketersediaan dan penguatan likuiditas penyalur KUR pada tahun 2025 masih menjadi tantangan yang berpengaruh terhadap kapasitas penyaluran KUR secara optimal.

Upaya Perbaikan yang Dilakukan

1. Penguatan arah kebijakan dan kualitas penyaluran KUR dalam rangka perluasan akses KUR bagi petani tebu rakyat.
2. Evaluasi berkelanjutan dan penyempurnaan pengaturan ketentuan pembatasan akses KUR bagi debitur yang telah memperoleh pembiayaan komersial.
3. Terkait ketentuan SLIK OJK, dilakukan koordinasi dengan OJK guna mendorong pemanfaatan data histori calon debitur KUR secara lebih komprehensif dan objektif.
4. Penguatan monitoring dan evaluasi untuk menyelaraskan kebijakan KUR, target penyaluran, serta dukungan implementasi kebijakan.

Efisiensi Capaian Kinerja

Pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pertemuan secara daring dan pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan korespondensi dengan stakeholders terkait. Proyeksi efisiensi adalah sebesar Rp. 50.000.000,-.

IKU 1.3

Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah

Analisis Capaian

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai *value creator* dan *agent of development* memiliki peran yang vital terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. BUMN dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sebagai agen pembangunan, peningkatan peran pada program strategis dan perintis, serta secara konsisten menciptakan nilai ekonomi dan lingkungan sekaligus nilai sosial bagi rakyat Indonesia. Pemerintah dalam upaya mencapai misi pembangunan nasional memberikan penugasan kepada beberapa BUMN untuk dilaksanakan pada tahun 2025. Penugasan pemerintah kepada BUMN akan diarahkan agar BUMN dapat berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional seperti pemerataan ekonomi, ketahanan energi, hilirisasi industri dan pengembangan infrastruktur. Penguatan fungsi BUMN melalui penugasan pemerintah juga akan membawa BUMN Indonesia sejajar dengan praktik terbaik global dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN.

Penugasan pemerintah yang dilaksanakan oleh BUMN dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden, penugasan dari kementerian/lembaga, ataupun sebagai hasil kesepakatan. Indikator penyelesaian penugasan dihitung berdasarkan total penugasan pemerintah yang diselesaikan atas total penugasan yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan tugas dan fungsi Deputy 1, daftar penugasan pemerintah kepada BUMN yang dikoordinasikan oleh Deputy 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Daftar Penugasan Pemerintah kepada BUMN yang dikoordinasikan oleh Deputy 1

Sektor	Penugasan
Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	1. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2025 melalui melalui diskon PJP2U & PJP4U 2. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2025 melalui diskon Fuel Surcharge (FS)
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Penyediaan & Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) 2. Penyediaan & Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) 3. Penyediaan & Pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 kg 4. Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran 5. Pemberian Diskon Biaya Listrik untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Diskon 50%) 6. Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Golongan tarif bersubsidi dan golongan tarif tertentu) 7. Melaksanakan Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Pipa Gas Bumi WNTS-Pemping
Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	1. Perluasan lahan tebu 2. Peningkatan produksi gula 3. Peningkatan rendemen gula
Sektor Infrastruktur dan Logistik	1. Percepatan penyelesaian pembangunan berbagai seksi Jalan Tol Trans Sumatera 2. Diskon Tarif Tol dan Tarif Transportasi dalam Rangka HBKN Lebaran dan Periode Liburan Sekolah 2025
Sektor Jasa Keuangan dan Bisnis	1. Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian dan Penyaluran Kredit Industri Padat Karya 2. Pelaksanaan penugasan pengembangan ekosistem kegiatan Usaha Bulon

Target IKU Penyelesaian Penugasan Pemerintah pada tahun 2025 adalah sebesar 80%. Target penugasan yang ditetapkan tertuang dalam hasil dialog kinerja dan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan BUMN terkait rencana penyelesaian penugasan pemerintah.

Berdasarkan laporan kinerja masing-masing asisten deputy pengampu, dapat diketahui bahwa seluruh penugasan pemerintah kepada BUMN sebanyak 16 (enam belas) penugasan telah selesai sehingga **persentase penyelesaian penugasan sebesar 100%** atau mencapai 120% dari target 80%.

Penyelesaian Penugasan Pemerintah pada BUMN Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi

Sebagai upaya mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta menjaga keterjangkauan layanan transportasi udara pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun 2025, Pemerintah telah menugaskan pelaksanaan kebijakan penurunan harga tiket pesawat udara pada penerbangan domestik kelas ekonomi. Penugasan tersebut diimplementasikan

melalui dua skema utama, yaitu pemberian diskon atas komponen jasa kebandarudaraan serta penyesuaian komponen biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*).

Penugasan telah diselesaikan melalui implementasi kebijakan penurunan harga tiket pesawat pada periode penerbangan tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 7 April 2025, dengan periode pemesanan mulai 1 Maret 2025. Kebijakan yang diterapkan meliputi pemberian diskon Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar 50 %, diskon Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar 50 persen, serta pemberlakuan diskon *fuel surcharge* sebesar 2 persen untuk pesawat jet dan 20 persen untuk pesawat propeller. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6 persen serta melakukan penurunan harga avtur pada 37 bandar udara.

Implementasi kebijakan tersebut menghasilkan proyeksi penurunan harga tiket pesawat sebesar 13–14 persen selama periode HBKN 2025. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan penugasan Pemerintah dalam menurunkan struktur biaya penerbangan dan meningkatkan keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat.

Dari sisi realisasi, jumlah penumpang pada periode HBKN 2025 tercatat mencapai 4.473.563 penumpang pada periode pelaporan, dengan realisasi penumpang pada periode stimulus sebesar 3.149.024 penumpang. Capaian tersebut menunjukkan respons positif masyarakat terhadap kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan meningkatnya minat penggunaan moda transportasi udara selama periode HBKN tahun 2025.

Penyelesaian Penugasan Pemerintah pada BUMN Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka mendukung peningkatan persentase penyelesaian penugasan Pemerintah kepada BUMN di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dilakukan penguatan pengawalan terhadap pelaksanaan penugasan kepada BUMN terkait, khususnya PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Pengawalan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan kesesuaian antara target, realisasi, dan capaian kinerja penugasan pemerintah.

Koordinasi dengan PT PLN (Persero) dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemberian diskon tarif listrik sebagai bagian dari stimulus ekonomi, guna memastikan implementasi kebijakan berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan PT Pertamina dan lintas kementerian dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi menjelang dan selama periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Selanjutnya, dilakukan koordinasi dan sinkronisasi percepatan penyelesaian penugasan Pemerintah kepada BUMN sektor ESDM melalui forum koordinasi dengan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) dan PT MIND ID. Kegiatan tersebut disertai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyelesaian penugasan, sebagai dasar dalam mengidentifikasi kendala, menyusun langkah tindak lanjut, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan penugasan Pemerintah di sektor ESDM.

1) Penyediaan & Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT)

Penugasan merupakan bagian dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian nasional, menjaga daya beli masyarakat, menjamin ketersediaan energi dengan harga terjangkau bagi masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.



Berdasarkan data pada gambar tersebut, penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) tahun 2025 menunjukkan kinerja yang terkendali dan mendekati kuota yang ditetapkan. Penyaluran JBT Solar direalisasikan sebesar 18.113.868 KL dari kuota 18.441.295 KL, sedangkan penyaluran JBT Minyak Tanah mencapai 499.796 KL dari kuota 516.052 KL. Capaian penyaluran kedua jenis BBM tersebut berada pada tingkat yang tinggi dan tidak melebihi kuota yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas pengendalian distribusi serta optimalisasi pelaksanaan kebijakan penugasan pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Penetapan dan pengendalian kuota JBT dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta keberlanjutan anggaran subsidi. Guna menjamin ketersediaan energi dan mendukung pemerataan pembangunan nasional, Kemenko Perekonomian mengoordinasikan penyaluran BBM JBT ke wilayah strategis dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) seperti Penyaluran BBM JBT dilaksanakan ke wilayah strategis dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), antara lain di Papua dan Papua Pegunungan, Maluku dan Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, pedalaman Kalimantan, serta wilayah kepulauan dan perbatasan,

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penugasan JBT dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan dan kontribusinya terhadap perekonomian, khususnya terkait stabilitas harga dan ketersediaan energi nasional. Secara keseluruhan, koordinasi kebijakan penugasan JBT tahun 2025 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkontribusi pada terjaganya stabilitas ekonomi nasional, pengendalian inflasi, serta penguatan sinergi kebijakan lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2) Penyediaan & Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)

Penugasan merupakan bagian dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian nasional, menjaga daya beli masyarakat, menjamin ketersediaan energi dengan harga terjangkau bagi masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.



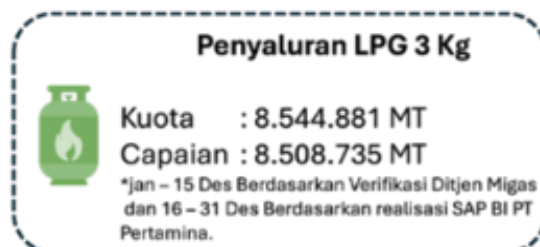
Berdasarkan data pada gambar tersebut, penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Peralite pada tahun 2025 direalisasikan sebesar 27.606.190 KL dari kuota yang ditetapkan sebesar 31.130.017 KL, sehingga capaian penyaluran berada di bawah batas maksimum kuota yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan pengendalian distribusi

yang efektif serta pelaksanaan kebijakan penugasan yang terkelola dengan baik, sekaligus mendukung efisiensi anggaran dan memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Seperti Penyaluran BBM JBKP Peralite dilaksanakan ke wilayah strategis dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), antara lain di Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, pedalaman Kalimantan, serta wilayah kepulauan dan perbatasan, guna menjamin ketersediaan energi dan mendukung pemerataan pembangunan.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penugasan JBKP turut dilakukan guna memastikan efektivitas kebijakan dan kesesuaiannya dengan sasaran yang ditetapkan.

3) Penyediaan & Pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 kg

Penugasan merupakan bagian dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional, melindungi daya beli masyarakat. menjamin ketersediaan LPG bagi rumah tangga sasaran dan pelaku usaha mikro, sekaligus mendukung keberlanjutan kebijakan subsidi energi.



Berdasarkan data pada gambar tersebut, penyaluran LPG tabung 3 kg pada tahun 2025 direalisasikan sebesar 8.508.735 metrik ton (MT) dari kuota yang ditetapkan sebesar 8.544.881 MT. Capaian penyaluran tersebut berada sangat dekat dengan kuota dan tidak melebihi batas yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas pengendalian distribusi serta pelaksanaan kebijakan subsidi LPG yang terkelola dengan baik dalam rangka menjamin ketersediaan energi bagi rumah tangga sasaran dan pelaku usaha mikro. Seperti pendistribusian LPG tabung 3 kg dilakukan di wilayah strategis dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), antara lain Papua dan Papua Pegunungan, Maluku dan Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, pedalaman Kalimantan, serta wilayah kepulauan dan perbatasan, guna menjamin ketersediaan LPG bagi rumah tangga sasaran dan pelaku usaha mikro. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG tabung 3 kg turut dilakukan guna memastikan efektivitas kebijakan dan konsistensinya dengan sasaran yang ditetapkan.

4) Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran.

Penyediaan dan pendistribusian paket perdana LPG bagi kapal penangkap ikan untuk nelayan sasaran merupakan bagian dari upaya mendukung produktivitas sektor perikanan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Peran tersebut sejalan dengan arah kebijakan Rencana Strategis Kemenko Perekonomian, khususnya dalam penguatan sektor riil, pengendalian inflasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait, Kemenko Perekonomian memastikan pelaksanaan penugasan paket perdana LPG dilakukan secara terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi nelayan.

- 5) Pemberian Diskon Biaya Listrik untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Diskon 50%)

Penugasan merupakan bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas perekonomian nasional. Wilayah terlaksananya pemberian diskon biaya listrik sebesar 50 persen bagi konsumen rumah tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meliputi seluruh wilayah Indonesia, baik di Pulau Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua, sesuai dengan cakupan layanan nasional PLN.

- 6) Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Golongan tarif bersubsidi dan golongan tarif tertentu)

Penugasan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan mendukung stabilitas perekonomian nasional. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait, Kemenko Perekonomian memastikan pelaksanaan subsidi tarif listrik dilakukan secara terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Wilayah terlaksananya pemberian subsidi tarif tenaga listrik bagi rumah tangga konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meliputi seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan cakupan layanan nasional PLN dan penetapan golongan tarif bersubsidi serta golongan tarif tertentu.

- 7) Melaksanakan Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Pipa Gas Bumi WNTS-Pemping

Penugasan merupakan bagian dari upaya penguatan infrastruktur energi nasional, peningkatan efisiensi pemanfaatan gas bumi, peningkatan daya saing industri, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait, Kemenko Perekonomian memastikan proyek pipa gas bumi WNTS–Pemping dilaksanakan secara terintegrasi, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin keandalan pasokan gas bumi bagi sektor industri dan pembangkit listrik.

Wilayah terlaksananya pembangunan dan pengoperasian ruas pipa gas bumi WNTS–Pemping meliputi Provinsi Kepulauan Riau, khususnya wilayah Pulau Pemping dan sekitarnya di Kota Batam, sebagai bagian dari penguatan infrastruktur gas bumi untuk mendukung kebutuhan energi kawasan industri dan masyarakat setempat.

Penyelesaian Penugasan Pemerintah pada BUMN Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada BUMN Agro terkait Program Swasembada Gula Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), telah dilakukan kegiatan koordinasi yang intensif, serta monitoring dan evaluasi dengan PT Perkebunan Nusantara III (persero) holding atas pelaksanaan penugasan. Capaian penyelesaian penugasan swasembada gula nasional di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BUMN	Penugasan	Target	Realisasi	Capaian
PT Perkebunan Nusantara III	Perluasan lahan tebu (ha)	187.000	212.448	113,61
	Peningkatan produksi gula (ton)	1,01 juta	0,88 juta	87,43
	Peningkatan rendemen gula (%)	7,44	6,16	82,8

Berdasarkan Manual IKU, penugasan dikategorikan selesai apabila telah terealisasi sebesar 80%, sehingga seluruh penugasan kepada PTPN III dinyatakan **selesai**. Capaian realisasi luas lahan tebu mencapai 113,61% dari target yang terwujud melalui kerja sama kemitraan. Namun, peningkatan luas lahan tersebut belum diikuti dengan peningkatan produksi dan rendemen gula dikarenakan kondisi curah hujan tinggi sehingga menyebabkan menurunnya kadar gula tebu dan mempengaruhi nilai rendemen. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan penugasan swasembada gula di tahun 2026 perlu terdapat mitigasi oleh para pihak, khususnya PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Penyelesaian Penugasan Pemerintah pada BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik

1) Percepatan penyelesaian pembangunan berbagai seksi Jalan Tol Trans Sumatera

Penyelesaian pembangunan berbagai seksi Jalan Tol Trans Sumatera (berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024) sebagai berikut:

No.	Penugasan	Status
1.	Tol Junction Palembang	Selesai konstruksi dan fungsional pada libur Nataru 2025
2.	Tol Palembang – Betung seksi 1 dan 2	Selesai pembebasan lahan sebesar 81,19% dan konstruksi 76,61%
3.	Tol Sigli – Banda Aceh seksi 1	Selesai konstruksi dan fungsional pada libur Nataru 2025
4.	Tol Padang – Sicincin	Fungsional pada tanggal 28 Mei 2025

2) Diskon Tarif Tol dan Tarif Transportasi dalam Rangka HBKN Lebaran dan Periode Liburan Sekolah 2025

Pemberian diskon tarif tol dilakukan dalam rangka mendorong stimulus ekonomi pada periode libur Idul Fitri 2025, libur Idul Adha 2025, awal libur sekolah, dan akhir libur sekolah 2025, guna menggerakkan perekonomian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi triwulan II dan III tahun 2025. Optimalisasi peran BUMN Infrastruktur dalam pemberian diskon tarif tol sebagai bagian dari paket kebijakan stimulus bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan menjaga daya beli masyarakat, mendorong peningkatan mobilitas masyarakat guna menggerakkan aktivitas perekonomian, serta mengendalikan inflasi dari komponen Administreated Prices (terutama pada periode yang secara musiman mengalami peningkatan).



Selain penugasan kepada BUMN Infrastruktur berupa pemberian diskon tarif tol, terdapat penugasan kepada BUMN Logistik berupa pemberian diskon tarif transportasi (kereta api, angkutan laut, dan angkutan penyeberangan) selama periode libur sekolah tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025.

Penyelesaian Penugasan Pemerintah pada BUMN Sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

1) Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) dan Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK)

Dalam dinamika perekonomian nasional, tantangan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses pembiayaan bagi usaha produktif secara umum, tetapi juga menyangkut kesenjangan pembiayaan sektoral yang bersifat struktural. Sejumlah sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas, masih membutuhkan skema pembiayaan yang dapat menyasar karakteristik sektoralnya.

Program Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) merupakan cerminan pendekatan kebijakan pembiayaan yang semakin tematik dan terarah. Skema kredit tersebut dirancang untuk melengkapi KUR dengan menjawab kebutuhan pembiayaan sektoral yang memiliki dampak ekonomi strategis, baik dari sisi produktivitas, ketahanan ekonomi, maupun penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, kredit program tidak hanya berfungsi sebagai instrumen inklusi keuangan, tetapi juga sebagai alat kebijakan struktural dalam mendorong transformasi ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pembentukan skema Kredit Alsintan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui mekanisasi. Dengan dukungan pembiayaan yang terjangkau, petani, kelompok tani, dan pelaku usaha jasa alsintan diharapkan mampu mengakses teknologi produksi yang lebih baik, menekan biaya produksi, mengurangi kehilangan hasil, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

Dalam perspektif makro, Kredit Alsintan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Regulasi Kredit Alsintan terus disempurnakan hingga diterbitkannya Permenko 6 Tahun 2025 yang mengakomodir penyesuaian syarat uang muka bagi calon penerima Kredit Alsintan dan disediakan opsi berupa fitur penjaminan/asuransi Kredit Alsintan yang menjadi ruang mitigasi risiko bersama antara penyalur dan penjamin/asuransi. Kebijakan ini berhasil meningkatkan capaian Kredit Alsintan sebesar 92% (yoy) sehingga menjadi Rp88,59 miliar kepada 129 penerima di tahun 2025. Penyaluran tersebut diikuti dengan serapan 258 tenaga kerja di sektor pertanian.

Di sisi lain, industri padat karya memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja. Di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan perubahan struktur industri, sektor ini menghadapi tekanan biaya produksi, keterbatasan modal untuk modernisasi mesin, serta kebutuhan peningkatan produktivitas agar tetap kompetitif. KIPK melalui Permenko 4 tahun 2025 dibentuk untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan akses pembiayaan yang mendukung revitalisasi mesin dan peningkatan kapasitas produksi, tanpa mengorbankan kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja. Skema ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan ekonomi bahwa penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan inklusif. Dengan mendorong pembiayaan bagi industri padat karya, Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja.

Di tahun pertamanya ini, KIPK dapat disalurkan sebesar Rp16,45 miliar kepada 10 penerima dengan serapan mencapai 500 tenaga kerja. Berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan skema KIPK terus dikaji secara intensif oleh Pemerintah, salah

satunya melalui upaya perluasan subsektor padat karya agar dapat lebih selaras dengan arahan Presiden untuk mengembangkan industri tekstil nasional.

2) Pengembangan ekosistem kegiatan Usaha Bullion

Pengembangan kegiatan usaha bullion didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan pengaturan teknis oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2024, dan diimplementasikan melalui peluncuran kegiatan usaha bullion oleh Presiden Republik Indonesia pada 26 Februari 2025. Kerangka kebijakan ini memungkinkan bullion berfungsi sebagai mekanisme integrasi emas nasional, yaitu menghimpun emas masyarakat yang berada di luar sistem keuangan formal dan menyalurkannya kembali secara terkelola untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, khususnya industri perhiasan nasional.

Pemerintah menyiapkan dua regulasi utama sebagai landasan penguatan ekosistem kegiatan usaha bullion. **Pertama**, melalui PP Nomor 70 Tahun 2021 dan PP Nomor 49 Tahun 2022, pemerintah menurunkan biaya pada rantai pasok emas domestik, mendorong pemurnian dan pemanfaatan emas di dalam negeri, serta memperkuat daya saing pasokan emas nasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas PPN tidak dipungut atas Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis, meliputi emas batangan dengan kadar 99,99%, anoda slime, dan emas granula.

Kedua, menjaga kesetaraan perlakuan perpajakan (*equal treatment*) antara emas domestik dan emas impor, pemerintah menyederhanakan PPh Pasal 22 emas menjadi 0,25% yang dipungut LJK bullion, lebih rendah dari skema sebelumnya 1,5% serta pengenaan PPh Pasal 22 impor untuk emas batangan sebesar 0,25% dari nilai impor. Selain itu, melalui PMK No. 80 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bea keluar emas sebagai bagian dari penguatan kebijakan hilirisasi produk emas dalam negeri.

Keseluruhan kebijakan fiskal tersebut diperkuat melalui pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga kegiatan usaha bullion memiliki kepastian hukum dan dapat berfungsi efektif sebagai bagian dari pendalaman sektor keuangan serta penggerak aktivitas ekonomi produktif. Rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah juga mendorong penguatan keterpaduan hulu–hilir melalui berbagai komunikasi strategis seperti forum Bullion Connect, guna menjembatani peningkatan permintaan di sisi hilir (kegiatan usaha bullion) dengan ketersediaan pasokan di sisi hulu, sehingga rantai pasok emas nasional dapat terbangun secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

PT Pegadaian mencatat kinerja kuat sejak peluncuran KUB pada 26 Februari 2025. Hingga Oktober 2025, total emas yang dikelola mencapai 129 ton, termasuk 92 ton gadaai emas. Transaksi fisik mencapai Rp 14,14 triliun, dan tabungan emas tumbuh menjadi 4,54 juta akun dengan valuasi Rp 4,14 triliun. Sementara PT BSI (Persero), sebagai perbankan pertama yang mengoperasikan KUB, telah menjual 1,07 ton emas sejak diluncurkan hingga 30 September 2025, menghasilkan fee-based income Rp 70 miliar, dengan pertumbuhan saldo emas 227% YTD dan saldo tersedia 1,15 ton, serta 200 ribu nasabah aktif. Kinerja bullion turut mendorong hasil usaha bank, tercermin dari laba bersih Rp 5,57 triliun (+9,04% YoY) serta pertumbuhan margin bagi hasil, fee-based income, aset, dan DPK. Sampai dengan Desember 2025, BSI menargetkan penjualan 1,6 ton dan 275 ribu nasabah bullion.

Secara keseluruhan, hingga akhir 2025, sekitar ±153 ton emas telah terintegrasi dan terkelola dalam sistem keuangan formal melalui berbagai layanan berbasis emas, menandai capaian awal yang konkret dalam mobilisasi emas domestik secara terukur.

Perbandingan Capaian Kinerja di Level Nasional/Internasional

Di beberapa negara, pemberian penugasan kepada BUMN merupakan hal yang lazim terjadi mengingat peran strategis dan kapasitas BUMN. Di **China** misalnya, Pemerintah memberikan penugasan sebagai alat agar BUMN berperan dalam kebijakan pemerintah maupun pembangunan infrastruktur strategis. Pemerintah China menugaskan BUMN untuk terlibat dalam strategi kebijakan ekonomi *countercyclical*. Dengan tugas tersebut, saat terjadi penurunan kegiatan ekonomi seperti pandemi Covid-19 maka BUMN diperintahkan untuk tidak melakukan PHK. Selain itu, Pemerintah China juga menugaskan BUMN untuk terlibat dengan kebijakan perdagangan internasional yang telah ditetapkan Pemerintah. Hasil studi Felipe Saffie menunjukkan bahwa Pemerintah China menggunakan BUMN sebagai alat dalam perang dagang dengan Amerika dengan menugaskan BUMN untuk mengurangi impor barang pertanian dan perlengkapan industri dari Amerika. Posisi BUMN yang tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan membuat Pemerintah China memberikan penugasan kepada BUMN untuk mengerjakan proyek infrastruktur besar untuk kepentingan ekonomi jangka panjang. Proyek yang tidak menarik minat swasta seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin akhirnya dikerjakan oleh BUMN. Proyek besar lainnya seperti pembangunan pesawat penumpang pertama buatan China juga dilaksanakan oleh Comac yang merupakan BUMN di bidang industri dirgantara.

Sejalan dengan China, Pemerintah **Vietnam** juga menempatkan BUMN sebagai instrumen bagi pemerintah untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi dan sosial. BUMN diposisikan secara strategis agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah dapat menugaskan BUMN untuk menguji coba kebijakan atau program baru sebelum implementasi yang lebih luas. Pemerintah Vietnam juga memberikan penugasan BUMN untuk menyediakan layanan dasar seperti listrik, pasokan air, dan transportasi hingga ke area terpencil. Di sektor infrastruktur, BUMN diberikan penugasan untuk pembangunan dan pengoperasian infrastruktur energi, transportasi, dan telekomunikasi.

Tabel 3.9
Praktik Penugasan BUMN di Negara Lain

No	Negara	Administrator	Area Penugasan
1	China	The State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC)	- Implementasi kebijakan <i>countercyclical</i> - Implementasi kebijakan perdagangan internasional - Pembangunan infrastruktur strategis
2	Vietnam	The Commission for the Management of State Capital at Enterprises (CMSC)	- Implementasi dan piloting kebijakan ekonomi dan sosial - Penyediaan layanan dasar - Pembangunan infrastruktur strategis

Sumber: CKGSB, UVA Darden, & Elisa B et. al

Hambatan dan Kendala

- 1) Penugasan khususnya pada sektor energi merupakan penugasan periodik tahunan dengan indikator penyelesaian penugasan adalah terimplementasinya penyaluran subsidi

dimaksud kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan penerima subsidi sampai dengan jangka waktu penugasan selesai (periodik per tahun).

- 2) Curah hujan tinggi sehingga produksi tebu belum memenuhi target.

Upaya Perbaikan yang Dilakukan

- 1) Evaluasi rencana luas Tanaman Sendiri (TS) untuk tanam Plant Cane (PC) dan Ratoon.
- 2) Perbaikan infrastruktur dan mekanisasi untuk mendukung kegiatan pemanenan tebu guna memastikan pasokan tebu untuk diolah di Pabrik Gula.
- 3) Terus melakukan monitoring penugasan pemerintah kepada BUMN.

3.2.1.2. Capaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu Tingkat Inflasi.

Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator Tingkat Inflasi telah memenuhi target sehingga menghasilkan Nilai Sasaran Program (NSP) sebesar 100% (memenuhi ekspektasi), dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Program 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1 Tingkat Inflasi	%	2,5 ± 1	2,92	100%
Nilai Sasaran Program			100%	

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

IKU 2.1 Tingkat Inflasi

Analisis Capaian

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dengan kondisi tersebut, tingkat inflasi perlu dikendalikan mengingat inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

IKU Tingkat inflasi menggambarkan bagaimana upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi pada target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, target inflasi ditetapkan oleh Pemerintah setiap tahun dalam UU tentang APBN dan UU tentang Rencana Kerja Pemerintah. IKU Tingkat Inflasi ini merupakan pengejawantahan dari tugas Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) sebagai Kepala Sekretariat berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No. 313 tahun 2023 yang merupakan salah satu peraturan pelaksana Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).

Tingkat Inflasi Nasional dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indikator yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_t : IHK periode ini

IHK_{t-1} : IHK periode sebelumnya

Target IKU Tingkat Inflasi pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,5% ± 1%. Target tersebut ditetapkan berdasarkan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027.

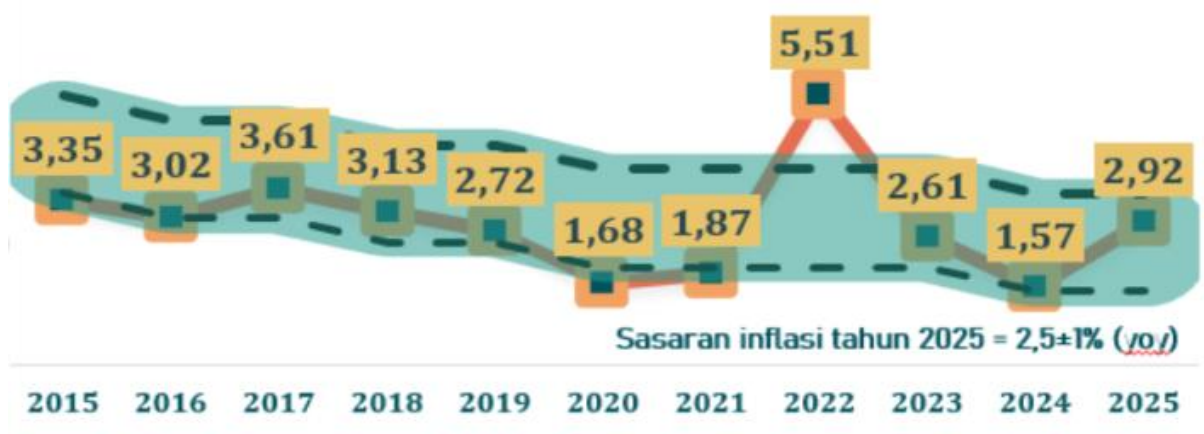
Pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas di bidang perekonomian, di samping mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi menunjukkan kenaikan harga di tingkat konsumen atau masyarakat secara umum di suatu wilayah ditargetkan rendah dan stabil untuk menjaga daya beli serta mendorong konsumsi masyarakat sehingga juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang tahun 2025, laju inflasi nasional sebesar 2,92% (yoy), terkendali pada level yang terjaga dan berada dalam sasaran inflasi pemerintah yakni 2,5±1%. Dengan demikian, capaian IKU 2.1 Tingkat Inflasi pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP-TPID). Stabilitas harga ini menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli Masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Capaian pengendalian inflasi pada target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sejalan dengan capaian pada tahun 2024 yang telah memenuhi target. Pada tahun 2024, Tingkat inflasi terkendali pada angka 1,57% atau masih berada pada rentang target 2,5% ± 1%. Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan inflasi setiap tahun dan tetap tercapai sesuai target jangka menengah pada tahun 2029 sebesar 2,5%±1%.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian IKU 2.1. Tingkat Inflasi

Keterangan	Target	Realisasi	Kinerja
2024	2,5% ± 1%	1,57%	100%
2025		2,92%	100%
2029			



Sumber: BPS

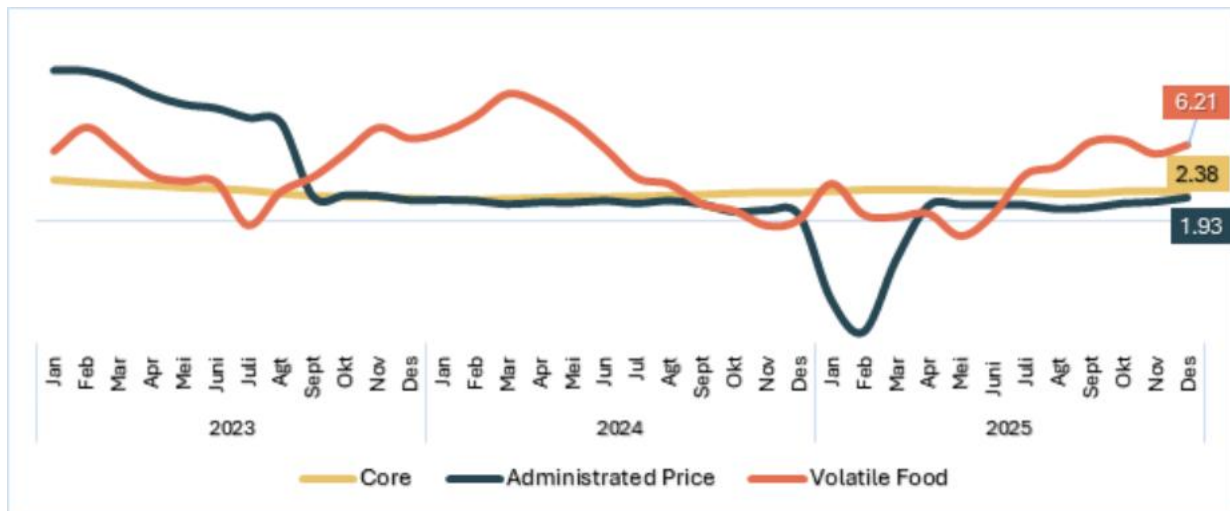
Gambar 3.14
Perkembangan Inflasi Indonesia (% yoy)

Program dan Kebijakan yang Mendukung

Penguatan koordinasi melalui TPIP-TPID, khususnya dalam mengantisipasi tekanan harga pangan bergejolak (*volatile food/VF*) dan *administered prices* (AP). Berbagai langkah strategis dilakukan, antara lain penguatan pasokan pangan, percepatan distribusi antarwilayah, serta pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah secara terarah, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Pada tahun 2025, inflasi VF mengalami peningkatan 6,21% (yoy), diatas dari kesepakatan High Level Meeting (HLM) TPIP, 31 Januari 2025 yaitu 3-5% (yoy). Kenaikan harga pangan dipengaruhi faktor cuaca, di mana periode Januari–Mei 2025 didominasi curah hujan menengah–tinggi dan hingga Juni baru sekitar 19% wilayah Indonesia memasuki musim kemarau, jauh di bawah kondisi klimatologis normal. Situasi tersebut berdampak pada pasokan komoditas pangan dan hortikultura. Selain itu, cuaca ekskrim pada akhir tahun juga menyebabkan gangguan pasokan dan distribusi di wilayah Sumatera. Namun demikian, secara umum kenaikan inflasi VF yang lebih tinggi dapat diredam melalui penguatan ketahanan pangan nasional, peningkatan produktivitas, serta optimalisasi cadangan pangan pemerintah. Bantuan pangan pemerintah juga telah mengalami kenaikan harga beras.

Dalam pengendalian inflasi Administered Price (AP), pemerintah mengeluarkan kebijakan secara hati-hati dan **terukur** dengan memperhatikan timing dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Komponen AP pada tahun 2025 berhasil dijaga pada tingkat inflasi sebesar 1,93% (yoy). Sepanjang tahun 2025, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diskon tarif untuk menjaga inflasi AP tetap terkendali, diantaranya diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA-2200 VA selama bulan Januari-Februari 2025 dan diskon tarif transportasi untuk tiket pesawat, tiket kereta, angkutan laut dan tarif tol selama periode libur HBKN Idulfitri dan Nataru. Disamping pengendalian inflasi komponen AP, kebijakan diskon tarif diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendorong daya beli. Sepanjang tahun 2025, pemerintah juga tidak memberlakukan kenaikan tarif energi baik listrik maupun BBM bersubsidi. Hal ini turut menjaga tingkat inflasi komponen AP tetap terkendali dan stabil.



Sumber: BPS

Gambar 3.15
Inflasi Per Komponen (%Yoy)

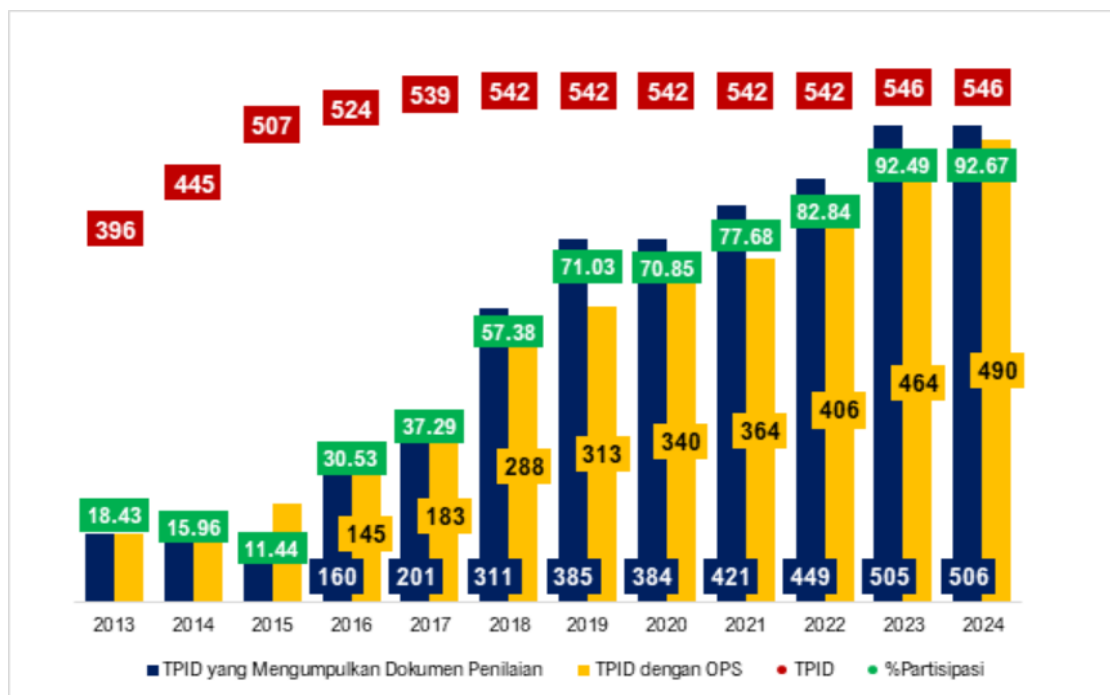
Inflasi inti tetap terjaga, mencerminkan stabilitas permintaan domestik dan ekspektasi inflasi yang terkendali. Inflasi emas perhiasan utamanya mendorong inflasi inti dipengaruhi oleh kenaikan harga emas global di tengah kebijakan bank sentral global yang mulai memangkas suku bunga. Sepanjang tahun 2025 rata-rata harga emas telah mengalami kenaikan 44,13% dibandingkan rata-rata tahun 2024. Harga emas global diperkirakan masih akan tinggi akibat tensi konflik geopolitik dan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Sejalan dengan kenaikan harga emas global, harga emas domestik ikut mengalami kenaikan secara gradual. Hal ini juga memberikan tekanan terhadap inflasi emas perhiasan yang tercatat dalam kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Pada Desember 2025, inflasi emas perhiasan tercatat memberikan andil sebesar 0,79% (yoy)

Capaian inflasi ini merupakan kerja sama yang tidak terlepas dari implementasi inisiatif strategi Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara yang antara lain:

1. Pelaksanaan berbagai forum koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah yang sejalan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 10 Tahun 2017, yakni:
 - a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) pada tanggal 28 November 2025.
 - b. Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) TPIP pada tanggal 31 Januari 2025 yang merumuskan langkah strategis dalam menjaga inflasi di kisaran sasaran, yakni:
 - i. Memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - ii. Meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah;
 - iii. Menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit;
 - iv. Memperkuat efektivitas stabilisasi harga dengan mempertajam strategi kebijakan mempertimbangkan *timing*, *sequenoing* dan *magnitude*;
 - v. Memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan; serta

- vi. Memperkuat sinergi dan komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat
- c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) pada tanggal 28 Desember 2025 yang dihadiri oleh jajaran pimpinan TPIP dan perwakilan TPID seluruh Indonesia secara luring. Penyelenggaraan Rakorpusda Pengendalian Inflasi merupakan wujud tindak lanjut arahan Presiden.
- d. Pelaksanaan GNPIP dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Wilayah Jawa pada tanggal 21 Februari 2025 yang dihadiri oleh Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara dan perwakilan TPID seluruh kawasan Jawa
- e. Pelaksanaan GNPIP dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera pada tanggal 24 April 2025 yang dihadiri oleh jajaran pimpinan TPIP dan perwakilan TPID seluruh kawasan Sumatera
- f. Pelaksanaan GNPIP dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi TPIP-TPID Wilayah Bali-Nusra pada tanggal 23 Mei 2025 yang dihadiri oleh jajaran pimpinan TPIP dan perwakilan TPID seluruh kawasan Bali-Nusra
- g. Pelaksanaan GNPIP dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi TPIP-TPID Wilayah Kalimantan pada tanggal 25 September 2025 yang dihadiri oleh jajaran pimpinan TPIP dan perwakilan TPID seluruh kawasan Kalimantan
- h. Pelaksanaan GNPIP dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi TPIP-TPID Wilayah Sulampua pada tanggal 27 Oktober 2025 yang dihadiri oleh jajaran pimpinan TPIP dan perwakilan TPID seluruh kawasan Sulampua
- 2. Rekomendasi dan arahan dalam pengendalian inflasi di level pusat dan daerah, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian PK.TPID/76/M.EKON/02/2025 atas upaya menjaga inflasi tahun 2025 serta menjaga stabilisasi harga pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025
 - b. Berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian B/EK.02.01/117/M.EKON/04/05/2025 kepada Presiden Republik Indonesia perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Triwulan I 2025
 - c. Berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian B/EK.02.01/M.EKON/04/07/2025 kepada Presiden Republik Indonesia perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Triwulan II 2025
 - d. Berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian B/EK.02.01/297/M.EKON/04/10/2025 kepada Presiden Republik Indonesia perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Triwulan III 2025
 - e. Berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian B/EKM.02.05-/M.EKON/01/2026 kepada Presiden Republik Indonesia perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Triwulan IV 2025
 - f. Berdasarkan surat Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R/PK.TPID/100/D.I.M.EKON/07/2025 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan perihal Data Penilaian Kinerja TPID 2024 (*Awards* 2025)
 - g. Berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian B/EK.02.05/327/M.EKON/11/2025 kepada Menteri Keuangan atas Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal Daerah yang Mendukung Peningkatan Pengendalian Inflasi dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah

- h. Berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian PK.TPID/332/M.EKON/11/2025 kepada Menteri Perdagangan atas upaya menjaga inflasi tahun 2025 serta menjaga stabilisasi harga pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
 - i. Berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian PK.TPID/333/M.EKON/11/2025 atas upaya menjaga inflasi tahun 2025 serta menjaga stabilisasi harga pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
 - j. Berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian PK.TPID/334/M.EKON/11/2025 kepada Menteri Pertanian dan Badan Pangan Nasional atas upaya menjaga inflasi tahun 2025 serta menjaga stabilisasi harga pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
 - k. Berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri nomor 500.2.5/0845/Bangda atas evaluasi kinerja Provinsi tahun 2025 dan 500.2.5/0846/Bangda atas evaluasi kinerja Kabupaten/Kota tahun 2025; dan
 - l. Berbagai administrasi pusat dan daerah lainnya sepanjang tahun dalam koordinasi TPIP dan TPID.
3. Pelaksanaan TPID Award tahun 2025 atas kinerja TPID tahun 2025 sebagai apresiasi terhadap kinerja daerah dengan detail sebagai berikut:
 - a. peningkatan kepatuhan atas pelaporan kinerja TPID 2024 dibandingkan tahun sebelumnya ke angka 92,67% dari 92,49%;



Gambar 3.16
Tingkat Kepatuhan atas Pelaporan Kinerja TPID

- b. melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 386 tahun 2025, diputuskan pemenang penghargaan dan nominasi sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pemenang TPIP/TPID Award 2025

TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
KAWASAN SUMATERA		
1. Sumatera Selatan	1. Kota Palembang	1. Kab. Tanah Datar

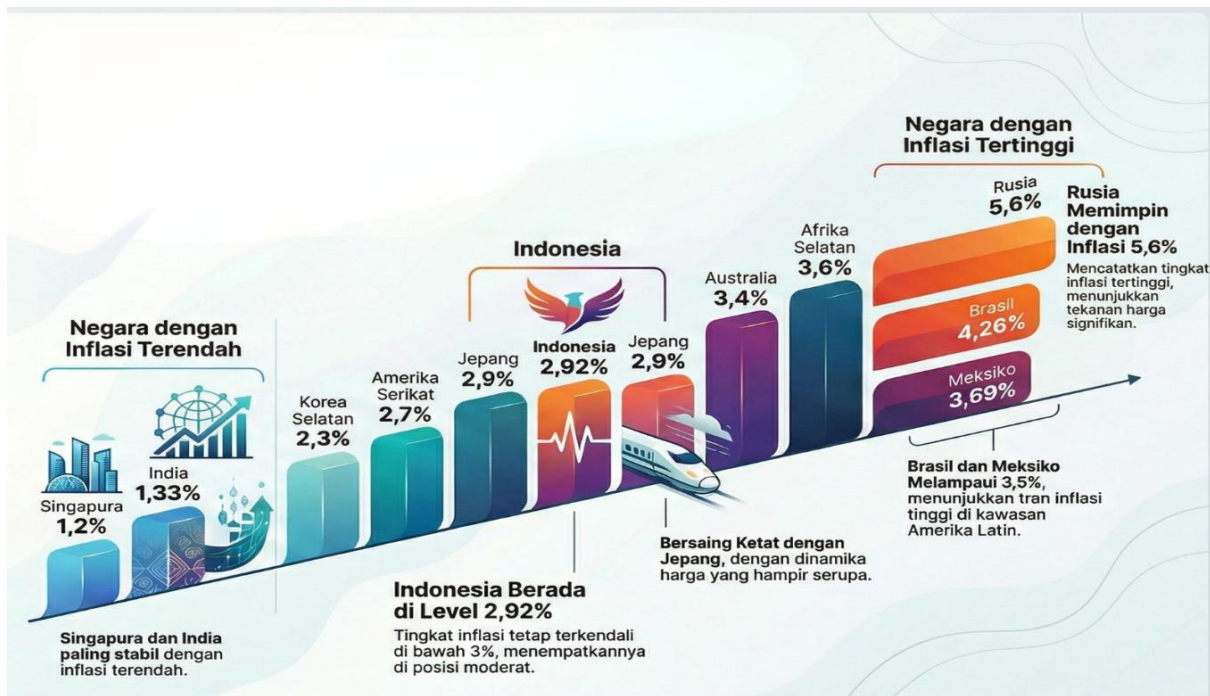
TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
2. Bengkulu 3. Riau	2. Kab. Ogan Komering Ilir 3. Kota Pekanbaru	2. Kab. Tapanuli Selatan 3. Kab. Sarolangun
KAWASAN JAWA – BALI		
1. Jawa Tengah 2. DI Yogyakarta 3. Jawa Barat	1. Kota Tasikmalaya 2. Kab. Banyuwangi 3. Kota Semarang	1. Kab. Tasikmalaya 2. Kab. Kebumen 3. Kab. Pangandaran
KAWASAN KALIMANTAN		
1. Kalimantan Timur 2. Kalimantan Selatan 3. Kalimantan Tengah	1. Kota Banjarmasin 2. Kota Samarinda 3. Kota Tarakan	1. Kab. Kutai Kartanegara 2. Kab. Landak 3. Kab. Bontang
KAWASAN SULAWESI		
1. Sulawesi Barat 2. Gorontalo 3. Sulawesi Tenggara	1. Kota Palu 2. Kota Gorontalo 3. Kota BauBau	1. Kab. Minahasa 2. Kab. Bombana 3. Kota Muna Barat
KAWASAN NUSA TENGGARA, MALUKU, PAPUA		
1. Papua 2. Maluku 3. Papua Barat	1. Kota Mataram 2. Kota Bima 3. Kab. Maluku Tengah	1. Kab. Lombok Timur 2. Kab. Lombok Barat 3. Kab. Buru Selatan

4. Pelaksanaan fungsi Sekretariat TPIP, yakni:

- pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) serta *capacity building* TPID di berbagai daerah yang diikuti oleh TPID Provinsi, TPID Kabupaten/Kota IHK, maupun TPID Kabupaten/Kota Non-IHK;
- pelaksanaan sosialisasi penilaian evaluasi kinerja TPID Award 2025;
- penyusunan peta jalan pengendalian inflasi 2022-2027; dan
- penyelenggaraan pelayanan klinik konsultasi TPID, baik secara luring maupun daring.

Perbandingan Capaian Kinerja di Level Nasional/Internasional

Capaian inflasi Indonesia cukup stabil dibanding beberapa negara G20 dan *emerging market*, seperti Brazil atau Rusia. Kondisi ekonomi yang stabil ini didukung oleh kebijakan 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah telah berhasil mendukung pencapaian ditengah tantangan domestik dan global.



Sumber: Trading Economics (diolah)

Gambar 3.17
Inflasi Negara G20 (%YoY)

Hambatan dan Kendala

1. Kelompok inflasi *volatile food* (VF) sepanjang tahun 2025 akibat cuaca ekstrem, tingginya permintaan ada HBKN dan libur anak sekolah, optimalisasi penyerapan MBG serta bencana hidrometeorologi di Sumatera.
2. Inflasi *Administered Prices* (AP) utamanya dari penyesuaian harga BBM, dan sigaret kretek rokok.
3. Inflasi inti terutama masih dipengaruhi oleh harga emas perhiasan yang mengikuti harga global serta minyak goreng.
4. Koordinasi pengendalian inflasi di beberapa daerah dirasa masih belum menjadi prioritas Kepala Daerah.
5. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal seperti peran OPD teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan program pengendalian inflasi belum sinergis atau tindak lanjut hasil rapat TPID sering belum terdokumentasi dengan baik sebagai bahan evaluasi.

Upaya Perbaikan yang Dilakukan

1. Melaksanakan program/kegiatan sesuai rencana aksi a.l Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan K/L, HLM per daerah, surat Menko Perekonomian terkait HBKN, laporan pelaksanaan TPIP kepada Presiden dan pelaksanaan Rakorpusda serta koordinasi TPIP-TPID subtransi tematik per kawasan.
2. Pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja TPID Award 2026.
3. Pelaksanaan Capacity building dalam rangka pembinaan TPID maupun terkait evaluasi kinerja TPID.

Efisiensi Capaian Kinerja

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang

rapat kantor dan metode daring maupun *hybrid* melalui *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp100.000.000,-.

3.2.1.3. Capaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital.

Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital telah memenuhi target sehingga menghasilkan Nilai Sasaran Program (NSP) sebesar 100% (memenuhi ekspektasi), dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Program 3 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1 Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	%	92	92*	100%
Nilai Sasaran Program			100%	

* estimasi berdasarkan survei IETPD Semester 2 Tahun 2025 yang dilaksanakan 5-23 Januari 2026

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

IKU 3.1 Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital

Analisis Capaian

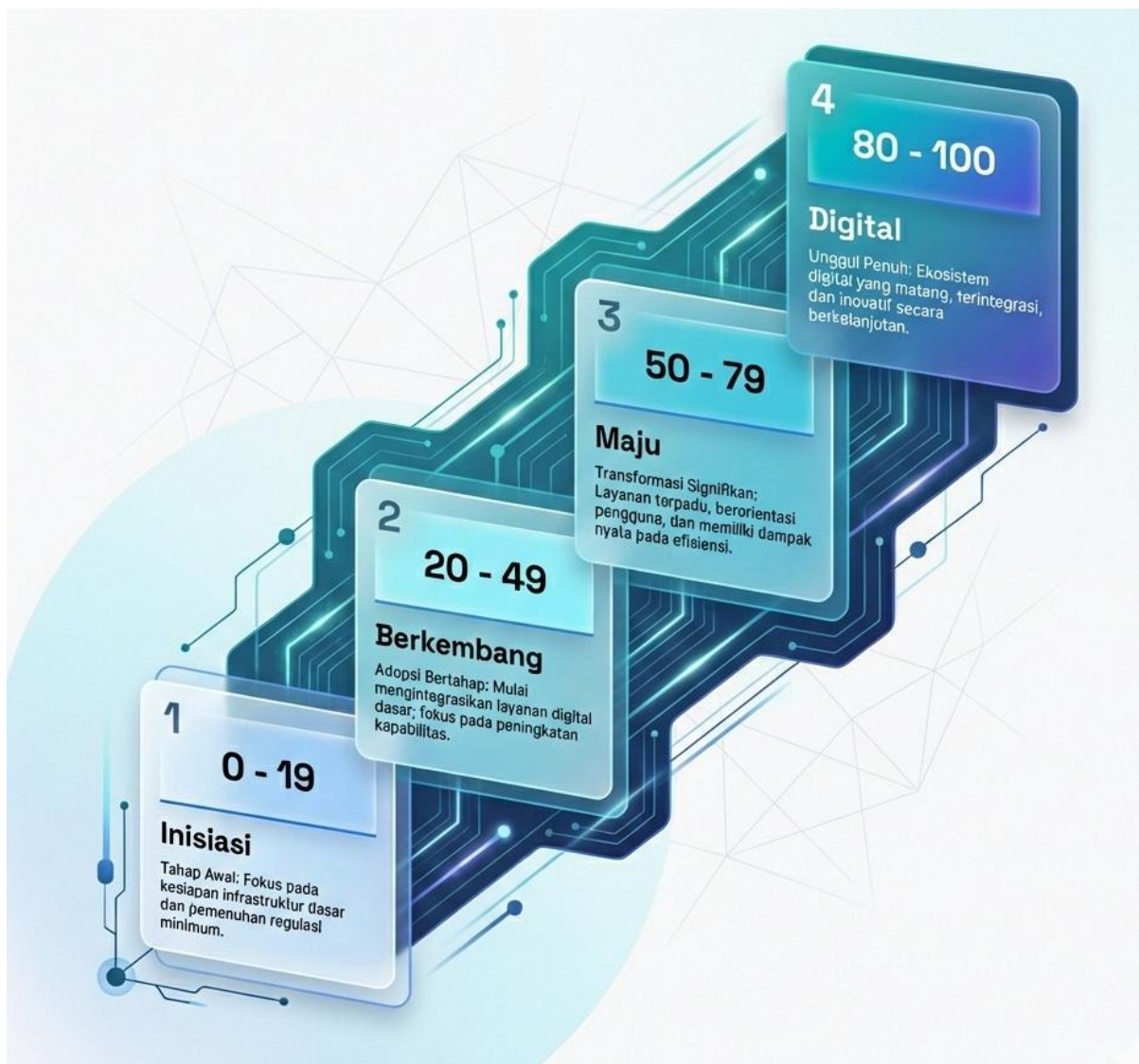
Koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah secara umum dilakukan secara horisontal melalui koordinasi 8 (delapan) K/L yang tergabung dalam Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), serta koordinasi vertikal dengan daerah melalui 542 Tim P2DD yang diketuai Kepala Daerah. P2DD bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama dalam mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Digitalisasi daerah mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Pemerintah pusat dan daerah terus bersinergi untuk melaksanakan program P2DD dengan berlandaskan:

- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satgas P2DD. Berdasarkan keputusan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkedudukan sebagai Ketua Pengarah Satgas P2DD.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Mekanisme dan Tata Kerja Satgas P2DD, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 502 Tahun 2025. Berdasarkan peraturan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berkedudukan sebagai Ketua Pelaksana Satgas P2DD.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Tata Cara Implementasi ETPD.

IKU Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital digambarkan melalui Indeks ETPD. Indeks EPTD merupakan profil ETPD dari seluruh pemerintah daerah yang diukur melalui komposit atas sub indeks implementasi (dengan bobot 70%), sub indeks realisasi (dengan bobot 10%), dan sub indeks lingkungan strategis (dengan bobot 20%). Dalam hal pengukuran, Indeks ETPD didapatkan dari data yang bersumber dari survei secara semesteran kepada seluruh pemerintah daerah menggunakan platform yang dikelola oleh Satgas P2DD, yakni Sistem Informasi P2DD. Pengkategorian pemerintah daerah berdasarkan Indeks ETPD meliputi:



Gambar 3.18
Pengkategorian Pemerintah Daerah berdasarkan Indeks ETPD

Adapun peran Kemenko Bidang Perekonomian dalam forum Satgas P2DD untuk mendukung pencapaian target IKU mencakup dan tidak terbatas pada:

- 1) Penguatan ekosistem (diantaranya melalui dukungan koordinasi penyediaan sarana/prasarana, koordinasi penyusunan regulasi terkait, koordinasi pengusulan insentif daerah khusus untuk P2DD, koordinasi penguatan Bank Rekening Kas Umum Daerah [RKUD], dll.)

- 2) Penguatan koordinasi (diantaranya melalui pelaksanaan Rakornas, Rakorpusda, Rakorwil, koordinasi tindak lanjut arahan Ketua Pengarah & Pelaksana Satgas P2DD dan koordinasi teknis lainnya)
- 3) Dukungan pelaksanaan survei
- 4) Sosialisasi dan Capacity Building Tim P2DD di daerah
- 5) Monitoring dan evaluasi

Pada tahun 2025, Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital sebesar 92%. Angka ini merupakan angka sementara dalam perhitungan Satgas P2DD, yaitu estimasi hasil survei Indeks ETPD Semester II 2025 yang dilaksanakan 5-23 Januari 2026. Satgas P2DD telah mendiseminasikan perhitungan IETPD Semester I Tahun 2025 pada tanggal 12 Agustus 2025.

Proses verifikasi dan validasi data juga telah dilakukan sebelumnya untuk memastikan ketepatan hasil perhitungan. Berdasarkan hasil survei ini, Satgas P2DD telah menyusun sejumlah rekomendasi perbaikan bagi Pemerintah Daerah yang berpotensi meningkat dari kategori maju ke kategori digital. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan tata kelola transaksi non-tunai, integrasi kanal pembayaran, serta peningkatan literasi digital aparatur daerah. Melalui upaya tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah dapat memperkuat kinerja elektronifikasi transaksinya.

Capaian Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital pada tahun 2025 sejalan dengan capaian pada tahun 2024 yang telah memenuhi target, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian IKU 3.1. Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital

Tahun	Target	Realisasi	Kinerja
2024	85%	88,5%	103,41%
2025	92%	92%	100%
2029	94%		

Capaian indikator kinerja tersebut, didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dilakukan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN melalui beberapa kegiatan strategis terkait koordinasi P2DD yang sebelumnya tertuang dalam Program Kerja Satgas P2DD tahun 2025. Adapun kegiatan tersebut disusun berdasarkan pending matters P2DD, kesepakatan bersama hasil rapat Satgas P2DD, amanat Rakornas P2DD, serta kegiatan rutin Satgas P2DD, dan ditetapkan dalam Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor EK.03.05/78/M.EKON/02/2025 tentang Program Kerja Satgas P2DD 2025 serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025.

Program Kerja P2DD 2025 memuat sejumlah kegiatan koordinasi yang dikelompokkan dalam 3 pilar, yaitu:

- 1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan**
 - a. Penyusunan Framework Roadmap**

Sejak dibentuk Satgas P2DD pada tahun 2021, telah disusun framework kerangka kebijakan ETPD dalam rangka mengawal dan memberi rambu-rambu kebijakan ETPD, mulai dari tujuan besar, outcome, output, wilayah kebijakan, keselarasan dengan program pemerintah lain, dan lainnya. Berikut adalah framework P2DD *existing*.



Gambar 3.19
Framework Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

Mempertimbangkan dinamika kebijakan, struktur pemerintahan baru, dan reposisi tugas dalam rangka pelayanan publik, penyusunan framework P2DD perlu dipertajam arah dan keselarasannya. Satgas P2DD tengah melakukan penyesuaian framework P2DD, dan telah melewati proses penjajakan berbagai isu dan kesesuaian dengan program kerja lain di K/L yang tergabung pada Satgas P2DD.

Framework P2DD selanjutnya akan menjadi pedoman umum dan dipertajam dalam bentuk Roadmap P2DD Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan periode jangka waktu menengah. Dalam rangka keselarasan kebijakan ETPD, Roadmap ETPD yang telah disusun di berbagai daerah ke depannya akan diselaraskan kembali mengacu ke roadmap nasional, berikut prioritas kebijakan yang ada di dalamnya. Pengawasan kegiatan ini strategis agar kebijakan tetap sejalan dengan orientasi peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kemandirian daerah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

b. Penyusunan Surat Menko tentang Kerangka Kebijakan P2DD 2025-2029

Menindaklanjuti penyesuaian arah kebijakan pemerintah pusat yang baru dan target pertumbuhan ekonomi 2029, Satgas P2DD yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Kemenko Perekonomian memandang perlu adanya reposisi kebijakan program P2DD. Program P2DD kedepannya akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik serta optimalisasi pendapatan dan penyediaan ruang fiskal yang memadai untuk mencapai sasaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

Berdasarkan Surat Menko Perekonomian Nomor EK.03.05/78/M.EKON/02/2025 tentang Kerangka Kebijakan dan Strategi P2DD 2025-2029, program P2DD diarahkan dalam kerangka kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemudahan akses layanan publik dan infrastruktur digital daerah;

- 2) Mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui percepatan belanja daerah dan peningkatan *local tax ratio* (tanpa menambah beban masyarakat dan dunia usaha);
- 3) Penguatan kelembagaan Satgas P2DD dan pengembangan BPD;
- 4) Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi ETPD serta optimalisasi forum koordinasi nasional P2DD.

Kerangka di atas menjadi referensi substansi *framework* dan/atau peta jalan TP2D, pedoman dalam penyusunan Program Kerja Satgas P2DD dan TP2DD, serta dipantau pelaksanaannya melalui penguatan variabel evaluasi kinerja TP2DD.

c. Penguatan Keanggotaan Satgas P2DD melalui Revisi Kepmenko Nomor 147 Tahun 2021

Pasca penetapan Keppres Nomor 3 Tahun 2021, ditetapkan 2 peraturan pelaksana yaitu:

- Keputusan Menko Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Pelaksana dan Sekretariat Satuan Tugas P2DD.
- Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Perubahan struktur organisasi Kemenko Perekonomian ditetapkan oleh Perpres 140 tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Perekonomian pasal 49, kegiatan P2DD masih melekat pada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Bapak Menko Perekonomian ditetapkan sebagai Ketua Pengarah Satgas P2DD & dalam Keppres tidak terdapat klausul masa berlaku. Sehubungan pelaksanaan tugas Pelaksana dan Sekretariat Satgas P2DD, perlu dilakukan revisi Kepmenko Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021.

Forum Pelaksana Satgas P2DD merekomendasikan penguatan keanggotaan dalam kelembagaan Pengarah Satgas P2DD melalui perubahan Keppres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satgas P2DD belum diperlukan dalam waktu dekat, mempertimbangkan Pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD, yaitu Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, Menteri Sekretariat Negara, Menteri PPN/Bappenas, dan Menkominfo, tetap ada di Kabinet Merah Putih (hanya Kemenkominfo yang berubah, namun fungsi komunikasi dan digital masih melekat di Kemenkomdigi).

Dalam rangka mendukung penajaman tugas dan fungsi Satgas P2DD dan TP2DD, direkomendasikan dilakukan penambahan pejabat K/L yang berasal dari Sekretariat Dukungan Kabinet (Setneg), Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Korps Lalu Lintas (Korlantas) dan PT Jasa Raharja.

Paralel dengan proses revisi Kepmenko Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021, maka berdasarkan Kepmenko Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN tetap menjalankan fungsi sebagai Kepala Pelaksana dan Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi sebagai Kepala Sekretariat. Dengan kerjasama yang baik dengan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Kemenko Perekonomian, pada

18 Juli 2025 Kepmenko Nomor 402 Tahun 2025 tentang Perubahan Kepmenko Nomor 147 Tahun 2021 telah ditetapkan.

d. Pelaksanaan Forum Koordinasi P2DD

1) Rapat Pleno Satgas P2DD

Rapat Pleno Satgas P2DD dilaksanakan pada 11 Juli 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian dengan agenda pembahasan hasil evaluasi kinerja TP2DD 2024 (Championships 2025). Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN serta dihadiri oleh perwakilan JPT Utama dan Pratama dari berbagai Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD. Hasil rapat menyepakati perlunya tambahan metode penilaian evaluasi kinerja dengan *background checking*. Forum juga menyetujui shortlist tiga besar calon penerima penghargaan TP2DD per kategori dan wilayah, yang akan ditetapkan melalui Kepmenko Perekonomian.

Forum ini juga menekankan perlunya sinergi Kementerian/Lembaga untuk mengintervensi daerah dengan skor rendah, khususnya di Papua dan Papua Barat, dalam percepatan digitalisasi. Hasil penetapan pemenang TP2DD Awards 2025 akan menjadi bahan pertimbangan Kementerian Keuangan dalam kebijakan transfer ke daerah/insentif fiskal tahun 2026.

Forum juga menyepakati bahwa penerima penghargaan Program Unggulan dan Bank RKUD terbaik akan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pelaksana Satgas. Sementara itu, kriteria evaluasi kinerja TP2DD 2026 dipastikan mengacu pada Keppres Nomor 3 Tahun 2021.

2) Rakornas P2DD 2025

Forum Rakornas P2DD yang disinergikan dengan Forum Rakornas Pengendalian Inflasi digabung pelaksanaannya dengan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada tanggal 28 November 2025 di kantor pusat Bank Indonesia dan didukung penuh seluruh anggota Satgas. Kegiatan dihadiri langsung oleh Presiden RI, Gubernur BI, Menko Perekonomian, dan Menteri/Kepala Lembaga lain yang terkait dengan Satgas P2DD.

Rakornas P2DD 2025 menyoroti sinergi kuat untuk digitalisasi daerah sebagai kunci pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan tangguh, dengan fokus pada percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (TP2DD), penguatan literasi digital, dan kolaborasi QRIS antarnegara. Bank Indonesia memberikan apresiasi bagi daerah berkinerja baik dalam digitalisasi dan mengumumkan arah kebijakan ke depan untuk memperkuat stabilitas, hilirisasi, dan ekonomi digital nasional, termasuk dalam mendukung UMKM dan pasar rakyat melalui platform digital. Presiden RI menyampaikan apresiasi kepada para jajaran yang hadir, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) atas sinergi dan rekonsiliasi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Presiden juga memberikan penekanan penyusunan kebijakan yang berfokus pada pelayanan yang cepat dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, serta mendorong kemandirian dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil.

Lebih lanjut, dalam agenda ini diumumkan pemenang Championship TP2DD 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah. Para pemenang Awards tersebut juga diusulkan untuk mendapatkan insentif fiskal seperti tahun-tahun

sebelumnya, sekaligus sebagai dukungan nyata pemerintah pusat terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi daerah.

Pemenang Championship TP2DD 2025 adalah sebagai berikut:

- Kategori Provinsi Terbaik: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Kategori Kota Terbaik: Kota Payakumbuh, Kota Tangerang Selatan, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Kupang
- Kategori Kabupaten Terbaik: Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Lombok Timur

3) Rakorpusda P2DD 2025

Rakorpusda P2DD 2025 dilaksanakan dengan mengelaborasi arahan Rakornas P2DD 2025 diantaranya peningkatan *local tax ratio* melalui berbagai upaya optimalisasi pendapatan seperti peningkatan literasi, insentif dan kualitas layanan publik serta perbaikan basis data tanpa meningkatkan beban masyarakat, percepatan realisasi dan peningkatan ketepatan belanja APBD, penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pengarusutamaan kebijakan ETPD, serta penguatan peran BPD.

Elaborasi juga dilakukan melalui best practice kebijakan P2DD berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satgas P2DD termasuk dari hasil championships P2DD 2025, serta inovasi yang dapat diaplikasi Pemda dalam memperkuat ekosistem digital dan mengefektifkan kebijakan P2DD.

Kedepan, Sinergi Satgas P2DD dan TP2DD terus dilakukan dalam hal mendorong efektivitas kebijakan untuk mendukung percepatan kemandirian dan target pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan dan perluasan kanal digital dan perluasan layanan sinyal, penguatan BPD, utamanya dalam hal ketersediaan dan keamanan produk layanan, sinergi dengan sistem pengelolaan keuangan pusat dan daerah, mendorong peningkatan *local tax ratio*, optimalisasi peran lembaga keuangan untuk mendorong digitalisasi sektor-sektor yang menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat, penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah di tingkat pusat maupun daerah dalam hal keandalan, interoperabilitas, integrasi, dan keamanan sistem, serta sinergi pemanfaatan basis data, baik pusat maupun daerah dan/atau antar instansi, salah satunya sinergi pemanfaatan dan pengkinian data PKB dan PBB.

Dalam agenda tersebut juga diumumkan *Award Championship* TP2DD 2025 Terbaik, Program Unggulan Terbaik kategori umum dan masing-masing tematik (Ketersediaan Layanan Sinyal/Jaringan, Peningkatan Layanan PKB, Layanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Layanan Sistem Pembayaran), BPD Terbaik dalam mendukung kebijakan P2DD, dan TP2DD Rookie of the Year.

4) Rakorwil dan Rencana Katalis P2DD

Pasca penetapan Kriteria Evaluasi Kinerja/Championships 2025 (Kinerja Kelembagaan, Program Unggulan, dan BPD) melalui Surat Deputy Nomor EK.03.05/60/D.I.M.EKON/03/2025 tanggal 27 Maret dilaksanakan sosialisasi di seluruh daerah di Indonesia. Sosialisasi dilakukan secara *hybrid* (peserta dibagi menjadi offline dan online) dan dibagi menjadi 2 wilayah yakni di Bandung (untuk Pemda di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali) dan di Makassar (untuk Pemda di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusampua).

Sosialisasi Evaluasi Kinerja di kedua tempat tersebut dibarengi dengan Rapat Koordinasi Wilayah/Rakorwil P2DD 2025. Kegiatan ini merupakan acara bersama Satgas P2DD dimana turut hadir mengisi acara yakni perwakilan dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP) BI, DR BI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kegiatan sosialisasi selain menjadi media awal penyampaian informasi, diharapkan Pemda dapat melakukan *follow-up* dengan menyiapkan dan melaporkan seluruh capaian terkait pelaksanaan digitalisasi di daerah, melalui wadah Championships P2DD 2025 yang secara teknis dilakukan melalui laman Sistem Informasi P2DD.

Rakorwil P2DD 2025 ini juga dimanfaatkan Satgas P2DD untuk menggali dan membahas isu kewilayahan terkini yang menjadi kendala/tantangan bersama dalam melaksanakan kebijakan P2DD. Identifikasi kendala/tantangan dikoordinasikan oleh Departemen Regional Bank Indonesia dengan memanfaatkan 46 Kantor Perwakilan yang tersebar di beberapa wilayah. Berikut adalah ringkasan dari kendala/tantangan yang teridentifikasi dalam kegiatan Rakorwil P2DD 2025:

- 1) Literasi digital masyarakat rendah, yang menyebabkan kekhawatiran soal privasi dan kurangnya kesadaran pajak.
- 2) Optimalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) non-tunai belum maksimal, terutama untuk retribusi;
- 3) Infrastruktur dan SDM yang tidak merata, serta sistem informasi yang belum terintegrasi antar-OPD;
- 4) Sistem SIPD RI belum terintegrasi dengan unfinished feature, sehingga proses digital tidak bisa dilakukan secara penuh;
- 5) Koordinasi internal antar-OPD yang lemah, menghambat acara dan penyediaan data;
- 6) Keterbatasan kanal pembayaran digital, terutama BPD di beberapa daerah;
- 7) Kendala dalam aspek regulasi, seperti keterbatasan anggaran untuk pengadaan aplikasi.

Rakorwil P2DD periode berikutnya akan disinergikan dalam suatu forum pembelajaran bersama yang disebut dengan program Katalis P2DD. Katalis P2DD adalah singkatan dari Peningkatan Kapasitas serta Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Program ini diluncurkan secara resmi oleh Bank Indonesia pada Oktober 2025 (dalam acara FEKDIXIFSE) sebagai langkah nyata untuk memodernisasi tata kelola keuangan di berbagai wilayah Indonesia. Katalis P2DD diharapkan menjadi wadah sinergi lintas daerah dan *knowledge hub* untuk penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah, peningkatan literasi fiskal masyarakat daerah, perluasan kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Adapun timeline program Katalis P2DD 2026 adalah sebagai berikut.



Gambar 3.20
Timeline Program Katalis P2DD 2026

2. Penguatan Ekosistem Digital Pemerintah

a. Penguatan SIPD

SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) merupakan platform terintegrasi untuk mengelola data dan informasi pemerintahan daerah secara nasional, terpadu, dan berbasis elektronik. SIPD dirancang sebagai *single source of truth* data daerah yang mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), SIPD berperan strategis sebagai *backbone* data dan sistem informasi keuangan daerah yang dapat disinergikan dengan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Integrasi SIPD dengan sistem pembayaran non-tunai, perbankan daerah (BPD), serta sistem K/L terkait memungkinkan monitoring transaksi dan kinerja keuangan daerah secara lebih *real-time*, akurat, dan terstandar. Sepanjang tahun 2025, upaya penguatan SIPD selain melalui beberapa kegiatan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal (c.q. Pusat Data dan Informasi) Kemendagri, juga dilakukan melalui penambahan kategori baru “Penguatan Layanan SIPD” dalam Program Unggulan Championships P2DD 2025. Tercatat terdapat 51 program inovasi yang telah dilakukan daerah untuk membuat layanan SIPD semakin baik dan inklusif. Program-program ini dapat menjadi *benchmark* bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas layanan SIPD dan kinerja keuangan daerah.

b. Evaluasi Kinerja TP2DD dan Monitoring ETPD

Berdasarkan tugas Satgas P2DD dalam rangka pelaksanaan monitoring elektronifikasi transaksi Pemda, setiap semester Satgas P2DD melakukan survei Indeks ETPD. Indeks ETPD Semester I 2025 mencatat beberapa hal antara lain:

- **Partisipasi & Kualitas Data:** Hingga Semester I 2025, 546 Pemda telah melaporkan data ETPD melalui SIP2DD, dengan 539 Pemda melaporkan data secara lengkap. Terdapat 11 Pemda di Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Riau yang diberikan

waktu konfirmasi data tambahan, serta 8 Pemda di Papua Barat dengan data tidak lengkap.

- Komponen Perhitungan Indeks ETPD: Indeks ETPD dihitung berdasarkan tiga aspek utama → Implementasi (70%): Elektronifikasi transaksi belanja (30%), elektronifikasi transaksi pendapatan (40%), dan penyediaan kanal nontunai (30%). Realisasi (10%): Pemanfaatan layanan elektronifikasi transaksi Pemda secara non tunai melalui berbagai kanal. Lingkungan Strategis (20%): Kemampuan infrastruktur IT dan sistem informasi Pemda, serta awareness masyarakat dalam bertransaksi nontunai.
- Perkembangan ETPD Nasional & Regional → Pada tingkat nasional, dari total 546 Pemda, sebanyak 501 pemda atau setara dengan 91,8% Pemda berstatus Digital. Terjadi peningkatan jumlah Pemda Maju dan Digital dari Semester I 2024 ke Semester I 2025. Secara regional, data persentase elektronifikasi pajak, retribusi, belanja, dan ketersediaan kanal (konvensional, nondigital, digital), SP2D online, CMS, integrasi sistem, dan sosialisasi disajikan untuk wilayah Sumatera, Jawa, Balinusra, Kalimantan, dan Sulampua.
- Minat masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam perluasan implementasi ETPD, diikuti oleh infrastruktur IT dan perbankan yang belum memadai. Tantangan ini bervariasi di setiap wilayah.

Kedepan, dalam rangka penguatan alat monitoring Indeks ETPD, Satgas P2DD telah melakukan asesmen tindak lanjut. Beberapa penguatan yang dilakukan diantaranya verifikasi hasil survei dengan data sekunder, dan penambahan survei melalui perspektif kepuasan masyarakat. Berdasarkan dinamika saat ini, Indeks ETPD Baru nantinya akan diselaraskan dengan beberapa hal yakni *current issue*, kebijakan pemda, reposisi tugas Satgas P2DD, kebijakan fiskal, dan berbagai kebijakan lain.

c. Penguatan Kapasitas TP2DD dan Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Guna mempertajam pendalaman informasi Kriteria Championships P2DD Tahun 2025 di beberapa daerah pasca pelaksanaan sosialisasi, Kemenko Perekonomian bekerjasama dengan BI (Dept. Regional & Kantor Perwakilan), melakukan *Capacity Building* di beragam daerah-daerah di Indonesia dengan memperhatikan prioritas wilayah. Sosialisasi dalam Rakorwil P2DD merupakan pemantik awal. Harapan akhir yang akan dituju yakni keaktifan TP2DD di daerah secara mandiri atau bekerjasama dengan instansi setempat, untuk memahami kriteria secara lebih mendalam, termasuk jika diperlukan pelaksanaan Sosialisasi Lanjutan atau *Capacity Building* di daerah tersebut. Selain terkait Championships, *Capacity Building* TP2DD dapat mencakup materi lain seperti garis besar panduan penyusunan Roadmap ETPD, evaluasi kinerja TP2DD periode sebelumnya, pelaporan dan evaluasi Indeks ETPD, dll.

Di sisi lain, penguatan BPD juga strategis karena diharapkan mampu berperan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekosistem digital di daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan perencanaan bisnis BPD agar lebih selaras dengan agenda prioritas, termasuk dukungan terhadap ETPD. Selain itu, penguatan tata kelola kepemilikan BPD diperlukan untuk memastikan pengambilan keputusan yang profesional dan adaptif terhadap transformasi digital. Sinergi dan sinkronisasi data serta pemenuhan standar yang berlaku menjadi faktor pendukung utama agar BPD dapat berperan optimal dalam P2DD, termasuk melalui dukungan sosialisasi dan implementasi ETPD guna mendorong transaksi non-tunai dan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Arah-arrah kebijakan ini ditargetkan dapat dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja

Sama (PKS) Penguatan BPD dengan koordinasi yang intensif dengan OJK dan Kemendagri.

d. Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal Daerah yang Mendukung P2DD

Berdasarkan amanat Pasal 3 Keppres Nomor 3 Tahun 2021 dan Pasal 13 Kepmenko 147 Tahun 2021, Satgas melaksanakan Evaluasi Kinerja (*Championships*) TP2DD. Sekretariat Satgas P2DD melalui Tim Penilai telah melakukan penilaian terhadap seluruh dokumen kinerja TP2DD yang hasilnya dibahas dalam Rapat Pleno Satgas P2DD.

Rapat menyepakati rekomendasi penerima penghargaan TP2DD Terbaik (tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk 5 wilayah), TP2DD Rookie of The Year, BPD Terbaik yang Mendukung P2DD, dan Program Unggulan P2DD Terbaik. Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan Kepmenko Perekonomian tentang Penerima Penghargaan Implementasi P2DD Terbaik.

Pada 24 Juli 2025, telah ditetapkan Kepmenko Perekonomian Nomor 407 Tahun 2025 tentang Penerima Penghargaan Implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Terbaik Tahun 2025. Kepmenko Perekonomian ini disampaikan kepada DJPK, Kementerian Keuangan, dan selanjutnya didukung dengan Surat dari Menko Perekonomian Nomor B/EK.02.05/327/M.EKON /11/2025 sebagai salah satu bentuk rekomendasi kebijakan insentif fiskal daerah terkait P2DD pada APBN 2026. Upaya digitalisasi daerah sejalan dengan tujuan pemberian insentif fiskal dalam mendorong peningkatan kinerja daerah pada pelayanan keuangan daerah kepada masyarakat dan turut mendukung percepatan kemandirian fiskal daerah.

3. Penguatan Infrastruktur

a. Koordinasi Migrasi Sistem Informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SIP2DD)

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN c.q. Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi menyampaikan dukungan terhadap proses migrasi dan operasionalisasi SIP2DD, sebagai tindak lanjut atas Surat Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi tentang Pengembalian SIP2DD. Namun, hasil *asesment* kesiapan teknis yang telah dilakukan bersama unit kerja Data dan Sistem Informasi (DSI) menunjukkan bahwa kapasitas *virtual machine* pada Pusat Data Nasional (PDN) Kemenko Perekonomian masih belum memadai untuk mendukung operasional SIP2DD secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut dan rencana pelaksanaan Survei Indeks ETPD Semester II Tahun 2025 pada November 2025, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas P2DD telah menyampaikan surat kepada Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital perihal Dukungan Operasionalisasi SIP2DD, dengan salah satu tujuannya untuk dapat mempercepat persetujuan penyediaan *virtual machine* PDN guna mendukung proses migrasi dan operasionalisasi SIP2DD, sehingga sistem dapat berfungsi tepat waktu dan mendukung agenda terdekat yakni survei Indeks ETPD. Dengan langkah koordinatif tersebut, diharapkan operasionalisasi SIP2DD dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif sebagai

instrumen strategis dalam mendukung penguatan kebijakan P2DD & ETPD secara nasional.

b. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ketersediaan Jaringan/Sinyal

Pada tanggal 12 Desember 2025, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN melaksanakan koordinasi dalam format *High Level FGD* “Percepatan dan Perluasan Ketersediaan Layanan Sinyal di Wilayah 3T” sebagai tindak lanjut arahan Presiden dan Menko Perekonomian dalam Rakornas P2DD 2025, guna mendorong sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam penyediaan layanan sinyal yang responsif dan berkelanjutan di wilayah 3T.

Forum mengidentifikasi sejumlah hambatan utama, antara lain perizinan infrastruktur telekomunikasi yang berjenjang dan memakan waktu panjang (khususnya SKKL), belum sinkronnya regulasi tata ruang wilayah, serta dinamika kebijakan pungutan daerah terhadap infrastruktur jaringan yang berpotensi mengganggu layanan publik, seperti kasus penyesel FO di Kota Mojokerto. Selain itu, juga dibahas tentang tantangan pembiayaan pembangunan jaringan di wilayah 3T yang memiliki biaya tinggi, kebutuhan pemulihan infrastruktur akibat bencana alam, serta urgensi dukungan infrastruktur pendukung seperti data center lokal dan Pusat Data Nasional (PDN). Dari sisi ekonomi digital dan sistem pembayaran, Bank Indonesia menegaskan bahwa perluasan penggunaan QRIS dan kanal pembayaran digital sangat bergantung pada ketersediaan sinyal, sementara saat ini masih terdapat kesenjangan adopsi digital antarwilayah.

Koordinasi High Level Ketersediaan Jaringan/Sinyal ditindaklanjuti dalam tataran yang lebih teknis melalui Forum FGD Penguatan Ekosistem Digital Daerah yang dilaksanakan pada 23 Desember 2025 di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur. Koordinasi ini membahas isu strategis terkait keberlanjutan infrastruktur digital daerah, khususnya menyangkut pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) oleh penyelenggara telekomunikasi. Diskusi menyoroti kasus penyesel jaringan fiber optik (FO) di Kota Mojokerto akibat perbedaan tafsir regulasi pungutan sewa BMD antara pemerintah daerah dengan Telkom.

Dalam forum ini, ditegaskan bahwa ekosistem digital daerah sangat bergantung pada kesinambungan infrastruktur jaringan. Kebijakan daerah yang kurang beradaptasi dengan perkembangan teknologi berpotensi menghambat digitalisasi, pelayanan publik, serta inklusi keuangan, terlebih di tengah masih adanya blindspot jaringan dan ketergantungan daerah pada Pusat Data Nasional/PDN. Penting untuk membuat kesepakatan lintas stakeholders, sinkronisasi regulasi pusat–daerah, serta penerapan skema yang lebih adaptif (misal *revenue phasing* atau kompensasi non-tunai agar kepentingan fiskal daerah tetap sejalan dengan penguatan ekosistem digital.

Sebagai tindak lanjut, untuk tahun 2026 akan dilakukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menginventarisasi dan menyelaraskan kebijakan pungutan daerah, pendalaman kajian bersama Telkom terkait skema yang sesuai regulasi, serta pemanfaatan kanal debottlenecking Satgas P2SP untuk menyampaikan permasalahan implementasi di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung percepatan dan keberlanjutan digitalisasi di daerah, khususnya di Jawa Timur.

Selain kegiatan sebagaimana tercantum dalam Program Kerja, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN juga turut melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya yang mendukung penguatan ekosistem digitalisasi transaksi pemerintah daerah, antara lain:

1. Penyusunan Strategi Peningkatan Indeks ETPD Pada Pemda Potensial

Kegiatan Strategi dan *Capacity Building* Pemda Tahap Maju yang Berpotensi Menjadi Pemda Tahap Digital diinisiasi dengan latar belakang untuk dapat mencapai target IKU Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD, yakni target jumlah Pemda Tahap Digital Berdasarkan Survei Indeks ETPD sebesar 92%. Acara bertujuan untuk membahas strategi mendorong capaian Pemda Tahap Digital tahun 2025 sesuai target sekaligus memberikan pendampingan intensif dalam suatu *Capacity Building* pada pemda-pemda yang menjadi sasaran. Adapun terdapat dua belas pemda Tahap Maju yang menjadi sasaran pendampingan sebagaimana dimaksud, yang mencakup beberapa perwakilan pemda dari berbagai wilayah dengan turut mengundang BPD di wilayah terkait selaku anggota dari TP2DD.

Kegiatan diawali dengan presentasi mengenai pengenalan, komponen, dan capaian terkini Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Adapun capaian Indeks ETPD Semester I 2025 menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat disparitas antar wilayah dalam penggunaan kanal serta penggunaan sistem informasi dan integrasi sistem. Lebih rinci, pada kegiatan ini juga dilakukan evaluasi dan simulasi peningkatan skor ETPD untuk 12 Pemda spesifik, yaitu: Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Lembata, Kota Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Mayoritas Pemda ini berada dalam kategori Maju, dengan skor ETPD berkisar antara 70% hingga 79%. Simulasi yang disajikan menunjukkan potensi peningkatan skor hingga mencapai kategori Digital (>80%) melalui langkah-langkah spesifik, seperti:

- penambahan elektronifikasi transaksi retribusi yang belum tercakup
- penambahan kanal nontunai digital (seperti e-commerce dan QRIS) dan non digital (seperti ATM dan EDC)
- konfirmasi penggunaan dan integrasi sistem keuangan daerah (SP2D Online, CMS, dan Integrasi Sistem).

2. Penyusunan Analisis dan Rekomendasi atas Penurunan TKD RAPBN 2026

Telah dilakukan asesmen terhadap rencana penurunan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Alokasi DAK diusulkan turun sebesar 7,1% dibandingkan alokasi 2025 (setelah Instruksi Presiden/Inpres), dengan penurunan paling signifikan terjadi pada DAK Fisik sebesar 73%. Sementara itu, alokasi DAK Non Fisik direncanakan naik tipis sebesar 0,5%. Meskipun DAK mengalami penurunan, dokumen mencatat bahwa penurunannya masih relatif lebih moderat dibandingkan komponen Transfer ke Daerah (TKD) lainnya seperti Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun hingga 74,7% dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang turun 13,3%.

Penurunan ini berpotensi berdampak pada kinerja pembangunan infrastruktur di daerah. Kajian menunjukkan korelasi positif antara DAK per kapita dengan belanja modal per kapita pemda, mengindikasikan pemda masih menjadikan DAK sebagai

sumber utama belanja modal. World Bank memproyeksikan bahwa penurunan DAK Fisik yang signifikan berpotensi menurunkan tingkat belanja modal Pemda, termasuk untuk infrastruktur, hingga sebesar 15,6%. Selain itu, penyerapan DAK selama ini dinilai belum optimal karena kompleksitas proses administrasi dan pengadaan.

Pemerintah mendesain Belanja Pemerintah Pusat dan TKD agar sinergis sebagai satu kesatuan, dengan fokus utama pada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Penguatan kebijakan fiskal ini diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas nasional dan pelayanan publik di bidang Kesehatan, Air Minum, Konektivitas, Pangan/Pertanian, serta Sanitasi & Persampahan. Salah satu alternatif solusi yang diusulkan dan dapat ditempuh untuk mengimbangi potensi penurunan TKD pada tahun anggaran 2026 adalah dengan mengakselerasi program P2DD. Program P2DD berpotensi signifikan dalam mengoptimalkan PAD melalui peningkatan akurasi data wajib pajak/retribusi, mempermudah proses pembayaran non-tunai, dan mengurangi kebocoran, sehingga secara bertahap daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat untuk mendanai proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur prioritas daerah.

3. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Merchant Discount Rate dan Digitalisasi Pasar

Menindaklanjuti arahan terkait rekomendasi kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS untuk Koperasi Merah Putih (KMP), serta untuk lebih mendekatkan program digitalisasi ke masyarakat melalui Program Digitalisasi Pasar, telah dilakukan koordinasi teknis dengan ringkasan sebagai berikut:

- 1) Transaksi lewat KMP termasuk kategori UMKM dan Pemda. Kebijakan MDR QRIS saat ini ditetapkan sebagai berikut:

Merchant	Kategori		MDR
Reguler	Usaha Mikro (UMI)	nominal transaksi ≤Rp500.000	0%
		nominal transaksi >Rp500.000	0,3%
	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar		0,7%
Khusus	BLU, PSO, G2P (Bansos), P2G (PDRD), dan donasi sosial (nirlaba)		0%
	SPBU		0,4%
	Pendidikan		0,6%

- 2) DKSP secara umum menilai kebijakan saat ini sudah cukup untuk bisa dimanfaatkan dalam operasionalisasi KMP. Di sisi lain, terdapat regulasi OJK yang membatasi penggunaan/pembuatan aplikasi untuk koperasi. Aplikasi diperlukan untuk menghubungkan KMP dengan perbankan dan PJP, serta sebagai sarana monitoring dan evaluasi KMP.
- 3) Kebijakan MDR QRIS saat ini seyogyanya dapat dimanfaatkan KMP. Namun, dukungan perlu dinarasikan agar dapat secara langsung diasosiasikan, sehingga diusulkan ada penambahan merchant khusus untuk KMP (tarif MDR QRIS 0%). Dalam rangka pemanfaatan kanal digital, maka usulan kebijakan kepada BI dimaksud juga membutuhkan dukungan OJK dalam hal relaksasi kebijakan pemanfaatan aplikasi khusus KMP.

Terkait dengan program digitalisasi pasar:

- 4) Kompetisi Digitalisasi Pasar diinisiasi oleh Pemprov Jakarta bekerja sama dengan BI, OJK, dan Bank Himbara. Program ini mendukung percepatan ekosistem digital pasar rakyat melalui pelaksanaan program: literasi keuangan (edukasi

pengelolaan keuangan, tabungan, dan akses pembiayaan); digitalisasi transaksi (akuisisi merchant QRIS, penggunaan EDC, mobile banking, dan layanan agen); dan kegiatan promosi dan inovasi (insentif transaksi, program hadiah, booth edukasi, serta integrasi digital marketing).

- 5) Kompetisi dilakukan atas bank (BRI, BNI, Mandiri, BCA, Bank DKI) untuk mendorong berbagai kebijakan. Penilaian dilakukan atas berbagai upaya yang dilakukan pada periode 20 hari. Hasilnya dilaporkan secara self assesment dan presentasi untuk kemudian dilakukan verifikasi di lapangan.
- 6) Kompetisi ini berdampak nyata pada inklusi keuangan, stabilitas harga dan digitalisasi UMKM. Adapun total transaksi elektronik dalam periode penilaian mencapai 383.727 transaksi dengan nilai Rp102,39 miliar. Dengan demikian, telah disusun rekomendasi untuk dapat melakukan replikasi di beberapa kota besar seperti Surabaya, Medan, dan Makassar dalam jangka pendek.

Perbandingan Capaian Kinerja di Level Nasional/Internasional

Digitalisasi transaksi pemerintah telah menjadi agenda global dalam rangka meningkatkan transparansi fiskal, efisiensi layanan publik, dan inklusi keuangan. Beberapa negara telah mengimplementasikan sistem pembayaran digital publik dengan karakteristik yang berbeda. **India** melalui Unified Payments Interface (UPI) berhasil mengembangkan sistem pembayaran real-time dengan volume transaksi yang besar secara global. **Singapura** mengimplementasikan layanan pembayaran digital terintegrasi untuk layanan publik melalui PayNow dan Government Digital Services. **Swedia** menunjukkan tingkat adopsi pembayaran non-tunai yang sangat tinggi dengan dominasi transaksi digital dalam layanan publik.

Namun demikian, pendekatan Indonesia melalui program ETPD dan P2DD memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu digitalisasi transaksi yang dilakukan secara terstruktur hingga level pemerintah daerah dengan koordinasi nasional antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Pendekatan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang paling komprehensif, khususnya di antara negara berkembang dengan sistem desentralisasi fiskal.

Digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan karakteristik yang relatif lebih komprehensif dibandingkan banyak negara lain, khususnya dalam konteks digitalisasi fiskal daerah secara terstruktur. Studi dari World Bank (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran pemerintah secara elektronik berperan dalam meningkatkan transparansi fiskal, efisiensi administrasi, dan optimalisasi penerimaan negara melalui sistem pembayaran yang terintegrasi. Sementara itu, penelitian International Monetary Fund (2022) menjelaskan bahwa digitalisasi layanan publik dan pembayaran pemerintah di berbagai negara seperti India dan Singapura lebih berfokus pada penguatan sistem pembayaran nasional dan layanan publik digital, namun belum secara khusus menekankan digitalisasi transaksi fiskal pemerintah daerah secara luas seperti model Indonesia.

Selain itu, laporan Bank for International Settlements (2023) menegaskan bahwa modernisasi sistem pembayaran oleh otoritas publik berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan dan inklusi ekonomi digital nasional. Dalam konteks Indonesia, implementasi ETPD menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, efisiensi belanja publik, serta optimalisasi pendapatan asli daerah melalui integrasi sistem pembayaran digital dengan tata kelola fiskal daerah (Bank Indonesia, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia memiliki keunggulan pada

aspek tata kelola fiskal daerah dan koordinasi pusat–daerah, sehingga berpotensi menjadi praktik rujukan bagi negara berkembang dengan sistem desentralisasi fiskal.

Hambatan dan Kendala

- 1) Kesulitan menyinkronkan jadwal dan kehadiran berbagai pihak (K/L dan Pemda) dalam rapat koordinasi, audiensi, dan diskusi teknis.
- 2) Hambatan administratif terkait alokasi anggaran beberapa kegiatan P2DD (kode 2492.PBA.002) yang berada di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.
- 3) Tertundanya beberapa kegiatan karena masih harus menunggu arahan dan hasil keputusan Rakornas sebagai landasan tindak lanjut.

Upaya Perbaikan yang Dilakukan

- 1) Optimalisasi Metode *Hybrid* : memaksimalkan pelaksanaan rapat secara *hybrid* (daring dan luring) untuk menekan kendala geografis dan waktu.
- 2) Percepatan penyesuaian dokumen perencanaan dan anggaran agar seluruh anggaran berada di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.
- 3) Penyusunan draft skenario tindak lanjut melalui penyusunan rencana aksi dan matriks tindak lanjut beberapa skenario sambil menunggu arahan dan hasil keputusan Rakornas.

Efisiensi Capaian Kinerja

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam praktiknya, sebagian kegiatan didukung dengan sinergi para pihak, mengoptimalkan ruang rapat kantor, dan pertemuan secara daring. Proyeksi efisiensi mencapai Rp100.000.000,-.

3.2.1.4. Capaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.
2. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah.

Pada tahun 2025, realisasi capaian 2 (dua) indikator telah memenuhi target sehingga menghasilkan Nilai Sasaran Program (NSP) sebesar 100% (memenuhi ekspektasi), dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Capaian Sasaran Program 4 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Indeks	3 dari 4	3	100%

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah	Indeks	3 dari 4	3	100%
Nilai Sasaran Program			100%	

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputy diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN adalah: a) realisasi belanja modal BUMN; 2) realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR); 3) penyelesaian penugasan pemerintah.



Gambar 3.20
Tahapan Internal Business Process

Penilaian indeks dilakukan melalui 4 (empat) tahapan pada setiap indikator *internal business process* yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputy). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun penjelasan tahapan proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian. Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan ketentuan yaitu:

Kategori	Nilai Indeks	Rentang Nilai
Sangat Efektif	4	90-100
Efektif	3	80-89
Cukup Efektif	2	70-79
Kurang Efektif	1	<70

Capaian Indikator Kinerja tersebut, dapat diuraikan lebih lanjut berdasarkan setiap indikator kinerja sebagai berikut:

IKU 4.1

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Analisis Capaian

Target IKU Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN adalah pada skala efektif (3). Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator internal bussiness yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi).

No	Unit Eselon II	Persentase Efektivitas SKP
1	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	80
2	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	80
3	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	80
4	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	80
5	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	80

Hasil penghitungan diperoleh nilai akhir Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN tahun sebesar 80% dan apabila dikonversikan berada pada **skala efektif (3)**.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Indeks	3 dari 4	3	100%

Capaian Indeks SKP tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sektor Pariwisata dan Telekomunikasi

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan	Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi
- Telah dilakukan identifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan Identifikasi dan pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan Even BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas pada tanggal 16 Januari 2025, 12 Februari 2025, dan 7 Maret 2025. - Output: undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah.	- Telah disusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program Penyelenggaraan Even BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas diantaranya Rapat Pembahasan Peraturan Tata Kelola Komplek Candi Borobudur - Output: Laporan Rapat Koordinasi
Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan	Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi
Telah dilakukan koordinasi bersama K/L terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan Penyelenggaraan Even BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas terkait Rapat Pembahasan Peraturan Tata Kelola Komplek Candi Borobudur	- Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi penguatan peran BUMN dalam Penyelenggaraan Event BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi - Output: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

- Output: Draft RPermenko terkait Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi serta Pedoman Teknis Tata Kelola Komplek Candi Borobudur

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan	Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi
- Telah dilakukan Identifikasi Masalah atas Rencana Pembentukan Indonesia Bullion Market Association (IBMA) dalam Rangka Mendukung Ekosistem Bullion bersama Pegadaian, BSI, MIND ID, ANTAM, dan Amman Mineral, dan Freeport - Output: undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah.	- Telah disusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program percepatan Pembentukan Indonesia Bullion Market Association (IBMA) dalam Rangka Mendukung Ekosistem Bullion bersama Pegadaian, BSI, MIND ID, ANTAM, dan Amman Mineral, dan Freeport - Output: Laporan Hasil Rakor
Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan	Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi
- Telah dilakukan koordinasi bersama Pegadaian, BSI, MIND ID, ANTAM, dan Amman Mineral, dan Freeport terkait persiapan penandatanganan pendirian IBMA dan Roadmap Perkembangan Bisnis Bullion . - Output: Draft Roadmap Perkembangan Bisnis Bullion	- Telah dilakukan pemantauan atas perkembangan persiapan IBMA - Output: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan	Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi
- Telah dilakukan identifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>) melalui Rapat Koordinasi identifikasi permasalahan penyediaan bahan baku etanol berbasis tebu - Output: undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah.	- Telah disusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program diantaranya melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Lahan untuk Percepatan Pemenuhan Bahan Baku Etanol pada tanggal 20 Juni 2025 - Output: Laporan Hasil Rakor
Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan	Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi
- Telah dilakukan koordinasi bersama PTPN III dan PT Sinergi Gula Nusantara terkait pemanfaatan potensi lahan HGU dan non-HGU untuk percepatan penyediaan bahan baku etanol berbasis tebu - Output: Laporan Implementasi Kebijakan Peningkatan Sumber Bahan Baku berbasis Tebu	- Telah dilakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan bahan baku etanol berbasis tebu oleh PTPN III - Output: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sektor Infrastruktur dan Logistik

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan	Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi
- Telah dilakukan identifikasi isu strategis BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik terkait Penugasan Pemerintah melalui pertemuan dengan direksi PT Pelindo, PT ASDP, Perum DAMRI, PT Jasa Marga, PT Waskita Karya, dan PT Pelni. - Output: undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah.	- Telah disusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program Transit Oriented Development (TOD) - Output: Laporan Hasil Rakor
Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan	Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi
- Telah dilakukan koordinasi bersama K/L terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan melalui Rakor Tindak Lanjut Pengembangan TOD Samesta Mahata Margonda - Output: Laporan Hasil Rakor	- Telah dilakukan pemantauan pengembangan TOD - Output: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan	Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi
- Telah dilakukan identifikasi Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan penyaluran KUR, KUA, dan KIPK - Output: undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah.	- Telah disusun rumusan alternatif rekomendasi Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan penyaluran KUR, KUA, dan KIPK melalui penyelenggaraan Rakor Pembahasan RPermenko KIPK tanggal 9, 10, dan 29 April 2025 - Output: Laporan Hasil Rakor, Draft RPermenko
Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan	Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi
- Telah dilakukan koordinasi formulasi kebijakan terkait dengan penyaluran KUR, KUA, dan KIPK melalui Diskusi dengan penyalur KUR pada tanggal 20 Agustus 2025. - Output: Laporan Hasil Rakor	- Telah dilakukan pemantauan terkait dengan penyaluran KUR, KUA, dan KIPK melalui Rakor Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Tingkat Menteri pada tanggal 17 November 2025 - Output: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, telah dilaksanakan berbagai upaya berupa rapat koordinasi maupun kegiatan monitoring dan evaluasi yang tertuang dalam rencana aksi, sebagai berikut:

Tabel 3.16**Pelaksanaan Rencana Aksi Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN**

Periode	Kegiatan
Triwulan I 2025	- Identifikasi Permasalahan Kebijakan Utilisasi Belanja Modal tahun 2025 - Identifikasi Permasalahan Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat melalui Konsultasi Publik pada 16 November 2025 dan beberapa rapat koordinasi pembahasan Rancangan Peraturan Menko Perekonomian terkait KUR, Kredit Usaha Alsintan dan Kredit Industri Padat Karya - Identifikasi Permasalahan Kebijakan Penyelesaian Penugasan BUMN melalui Dialog Kinerja Organisasi tanggal 20 November 2025
Triwulan II 2025	- Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan Utilisasi Belanja Modal BUMN 2025 melalui rapat koordinasi antara lain bersama PT PELNI dan PT TELKOM - Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kebijakan Penyaluran KUR melalui beberapa kegiatan antara lain: Rapat pembahasan Rpermenko Kredit Industri Padat Karya tanggal 9 April 2025; Monitoring pelaksanaan program KUR tanggal 15 Mei 2025; Rapat evaluasi penyaluran KUR bersama penyalur tanggal 26 Mei 2025; dan Rapat koordinasi optimalisasi penyaluran KUR Khusus/Klaster tanggal 12 Juni 2025 - Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Penugasan BUMN melalui beberapa kegiatan antara lain: Rakor penyediaan gas untuk pembangkit listrik pada tanggal 14 Mei 2025; Rapat harmonisasi insentif perpajakan kegiatan usaha bullion tanggal 15 Mei 2025; Rakor dengan BUMN Agro terkait proses kerja sama pengelolaan lahan untuk tebu seluas 3.965 ha tanggal 20 Juni 2025 dan 30 Juni 2025
Triwulan III 2025	- Penyusunan rekomendasi kebijakan utilisasi belanja modal BUMN tahun 2025 melalui Monitoring Pelaksanaan Penugasan Pemerintah kepada Perum Damri Cabang Serang, Banten pada 9-10 Juli 2025 - Penyusunan rekomendasi kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat melalui Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Triwulan III tahun 2025 pada tanggal 3 Juli 2025 - Penyusunan rekomendasi kebijakan penyelesaian penugasan BUMN melalui beberapa rapat koordinasi antara lain: Rapat Koordinasi Proses Reimbursement Stimulus Diskon Transportasi tanggal 3 September 2025; Rapat Koordinasi Stimulus Diskon Transportasi tanggal 26 September 2025.
Triwulan IV 2025	- Monitoring dan evaluasi kebijakan utilisasi belanja modal 2025 antara lain melalui rapat koordinasi tindak lanjut KAD Sulampua pada tanggal 22 Oktober 2025. Selain pembahasan terkait isu biaya di lapangan, terdapat juga pembahasan terkait dengan rencana-rencana belanja modal di triwulan IV - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kebijakan Penyaluran Kredit Program tahun 2025 tanggal 10 – 11 November 2025 - Monitoring dan evaluasi kebijakan penyelesaian penugasan Pemerintah

Hambatan dan Kendala

1. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
 - a. Kompleksitas isu lintas sektor memerlukan koordinasi intensif antar K/L yang sering terhambat perbedaan prioritas, atau kewenangan;
 - b. Masih adanya keterbatasan data teknis atau legalitas, perizinan, pembiayaan dan ekosistem.
2. Asdep Pengembangan BUMN Bidang ESDM
 - a. Pelaksanaan pendirian IBMA masih menunggu persetujuan management dari masing-masing perusahaan calon pendiri IBMA.
 - b. Terdapat perbedaan pandangan antara K/L dan BUMN terkait percepatan pengembangan bioethanol sebagai bahan bakar nabati sehingga memerlukan proses pendalaman masalah lebih lanjut, khususnya terkait percepatan penerbitan IUI pada terminal blending yang masih dalam proses. Melalui langkah tersebut, diharapkan terwujud kepastian penyerapan molase, optimalisasi pemanfaatan bioethanol, serta dukungan berkelanjutan terhadap program BBN nasional.
 - c. Masih terdapat tumpang tindih lahan milik No. Antam Tbk dengan No. PAM. Revisi PBT dan NIB membutuhkan koordinasi lintas unit (BPN Pusat, Kanwil ATR/BPN Kalbar, dan Kantah Mempawah).
 - d. Area redmud baru dibebaskan sebagian (100 hektar), sehingga revisi dan sertifikasi masih belum bisa dilakukan sepenuhnya. Untuk proses revisi PBT pada area redmud masih menunggu petunjuk teknis dari BPN Pusat.
 - e. Proses koordinasi melibatkan banyak pihak yaitu No. Antam Tbk, No. PAM, Kantah Mempawah, Kanwil ATR/BPN Kalbar, Ditjen SPPR, Ditjen PSKP, dan Kemenko Perekonomian.
 - f. Terdapat perubahan kebijakan teknis terkait revisi PBT menyebabkan penyesuaian ulang timeline dan dokumen.
3. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan
 - a. Potensi Indonesia dalam pengembangan obat herbal dan fitofarmaka belum dimanfaatkan secara maksimal. Meski memiliki sumber daya alam melimpah dan pengetahuan tradisional, belum ada kebijakan terpadu yang menjadikan sektor ini sebagai salah satu fokus pengembangan industri farmasi nasional.
 - b. Ketergantungan Impor dan Disparitas Harga Sebanyak 220 industri farmasi masih sangat bergantung pada bahan baku impor karena harga BBO dalam negeri lebih tinggi akibat keterbatasan kapasitas produksi, sehingga kebijakan TKDN berisiko membebani industri hilir dan meningkatkan harga obat yang sensitif bagi masyarakat.
 - c. Belum adanya penugasan khusus dari Pemerintah kepada Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai BUMN utama sektor baja nasional, sehingga ruang intervensi strategis dan pelaksanaan mandat industri hulu-hilir masih terbatas.
4. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik
 - a. Diperlukannya penentuan kesepakatan satuan harga yang ditetapkan antara pelaku usaha khusus pilot project KAD Wilayah Tarakan dan bantuan subsidi biaya transportasi.
 - b. Pelaku usaha menganggap biaya transportasi masih terlalu tinggi dan berharap mendapatkan subsidi melalui program KAD ini. Pelaku usaha sudah pernah memanfaatkan subsidi dari Badan Pangan Nasional melalui kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) namun prosesnya dirasa rumit untuk dilakukan
5. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bi
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan lagi antar Kementerian/ Lembaga

- b. Komunikasi efektif perlu ditingkatkan lagi antar stakeholders KUR

Upaya Perbaikan yang Dilakukan

Berdasarkan kendala dan hambatan tersebut, secara umum upaya perbaikan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Dilakukan percepatan melalui rapat koordinasi lintas kementerian, konsinyering, serta penguatan peran Kemenko sebagai orkestrator utama untuk memastikan keputusan strategis tepat waktu dan komprehensif;
2. Dilakukan pendekatan kolaboratif antara sektor untuk mempercepat desain program dan mendorong pembiayaan kreatif yang terukur dampaknya.
3. Memperkuat koordinasi teknis
4. Memperkuat komunikasi yang efektif

IKU 4.2

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah

Analisis Capaian

Nilai Indeks didapat dengan didasarkan pada efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan isu strategis di bidang inflasi, stimulus ekonomi, dan digitalisasi daerah.

- 1) Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Inflasi (SKP Inflasi)
Inflasi yang tercermin melalui kebijakan terkait Stabilitas Harga terutama pada komoditas pangan strategis melalui penguatan peran dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID), yang diampu oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan.
- 2) Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Stimulus Ekonomi (SKP Stimulus Ekonomi)
Stimulus Ekonomi merupakan upaya peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor riil yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan padat karya, yang tercermin melalui Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Sektor Eksternal termasuk penguatan neraca transaksi berjalan serta antisipasi dampak kebijakan eksternal seperti tarif ekspor-impor oleh negara mitra dagang antara lain kebijakan tarif AS dan dinamika politik di Timur Tengah, yang diampu oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
- 3) Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Digitalisasi Daerah (SKP Digitalisasi Daerah)
Digitalisasi Daerah merupakan proses transformasi suatu daerah melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin melalui Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait partisipasi Pemerintah Daerah dalam survei Indeks ETPD diampu oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi.

Isu Strategis dalam Indeks Efektivitas SKP

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN



Inflasi

Stabilitas Harga terutama pada komoditas pangan strategis melalui penguatan peran dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID).



Stimulus Ekonomi

Peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor riil yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan padat karya.



Digitalisasi Daerah

Transformasi daerah melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.21

Isu Strategis dalam Indeks Efektivitas SKP di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah

Target IKU Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah tahun 2025 adalah pada skala 3 (efektif). Untuk menghitung nilai Indeks dibutuhkan capaian nilai Indeks SKP Isu Strategis pada TW IV sebagai berikut:

No	Isu Strategis	Indeks Efektivitas SKP
1	Inflasi	80
2	Stimulus Ekonomi	80
3	Digitalisasi Daerah	80

Penghitungan Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[3]{\text{SKP Inflasi} \times \text{SKP Stimulus Ekonomi} \times \text{SKP Digitalisasi}}$$

Hasil penghitungan diperoleh nilai akhir Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang inflasi, stimulus ekonomi, dan digitalisasi daerah tahun 2025 sebesar 80% dan apabila dikonversikan berada pada **skala efektif (3)**.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
4.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah	Indeks	3 dari 4	3	100

Capaian indeks efektivitas masing-masing SKP dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan	Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi
- Telah dilakukan identifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>) melalui Rapat Tingkat Menteri/High Level Meeting pada tanggal 31 Januari 2025 serta Rakor penyusunan peta jalan inflasi 2025-2027 - Output: undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah.	- Telah disusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program diantaranya melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2025 dan penyampaian laporan analisis inflasi bulanan. - Output: Surat Menko Perekonomian nomor EK.02.05/187B/M.EKON/07/2025 dan Gubernur BI No.27/06/GBI-DKEM/Srt/B ditujukan kepada Presiden mengenai Rakornas Pengendalian Inflasi serta Laporan Analisis Inflasi Bulanan kepada Menko Perekonomian.
Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan	Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi
- Telah dilakukan koordinasi bersama K/L terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan stabilitas harga - Output: Laporan Implementasi Kebijakan Stabilitas Harga yang ditujukan kepada Menko Perekonomian	- Telah dilakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan melalui Rapat Pembahasan Evaluasi Kinerja TPID tahun 2025 pada tanggal 17 Desember 2025. - Output: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Stabilitas Harga

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Stimulus Ekonomi

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan	Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi
- Telah dilakukan serangkaian kegiatan koordinasi strategis yang berkontribusi terhadap penajaman isu dan kebijakan terkait stimulus ekonomi diantaranya Rakor Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi pada tanggal 6 Februari 2025 untuk membahas evaluasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi 2025 - Output: undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah.	- Telah disusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program diantaranya melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Investment Credit Rating Indonesia tanggal 10 Februari 2025 dan 19 Februari 2025, Rakor Pembahasan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) - Output: Laporan/Analisis Kebijakan terkait Credit Rating Indonesia dan DHE SDA
Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan	Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

- Telah dilakukan koordinasi bersama K/L terkait Rakor Pembahasan Rancangan Perubahan PP 36 tahun 2023 tentang DHE dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan SDA dan Rakor Pembahasan Program Stimulus Perekonomian 8+4+5 - Output: PP nomor 8 tahun 2025 tentang Perubahan atas PP nomor 3 tahun 2023; Program Stimulus Ekonomi 8+4+5	- Telah dilakukan pemantauan atas pelaksanaan PP 8 tahun 2025 tentang DHE SDA dan evaluasi program stimulus ekonomi 8+4+5 - Output: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Stimulus Ekonomi,
--	--

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Digitalisasi Daerah

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan	Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi
- Telah dilakukan identifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang digitalisasi daerah dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>) melalui Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pembangunan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang membahas Program Kerja Satgas P2DD - Output: undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah.	- Telah disusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program diantaranya melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Program Kerja Satgas P2DD. - Output: Surat Menko Perekonomian nomor EK.03.05/78/M.EKON/02/2025 tentang Kerangka Kebijakan dan Strategi P2DD 2025-2029.
Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan	Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi
- Telah dilakukan koordinasi bersama K/L terkait penguatan keanggotaan Satgas P2DD melalui Revisi Kepmenko nomor 147 tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Pelaksana dan Sekretariat Satuan Tugas P2DD - Output: Usulan Revisi Kepmenko nomor 147 tahun 2021	- Telah dilakukan pemantauan atas pelaksanaan P2DD setiap semester melalui survei indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). - Output: Indeks ETPD

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah, telah dilaksanakan berbagai upaya berupa rapat koordinasi maupun kegiatan monitoring dan evaluasi yang tertuang dalam rencana aksi, sebagai berikut:

Tabel 3.17

Pelaksanaan Rencana Aksi Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah

Periode	Kegiatan
Triwulan I 2025	• Pelaksanaan evaluasi kinerja TPID tahun 2024 telah dimulai sejak Januari 2025. Verifikasi dokumen penilaian pada Mei 2025 telah disampaikan oleh TPID melalui Surat Keputusan Kemenko Perekonomian yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-01/SES.TPIP /06/2025

Periode	Kegiatan
	• Pelaksanaan koordinasi Rakornas Pengendalian Inflasi, dengan menyampaikan surat kepada Presiden No. EK.02.05/187B/M.EKON/07/2025 dan No.27/06/GBI-DKEM/ Srt/B • Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025 - 2027 • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2025
Triwulan II 2025	• Evaluasi kinerja TPID tahun 2024 yang dilaksanakan sampai dengan Mei 2025 • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2025 pada 10 Juni 2025 • Pelaksanaan Rakor Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi TW II pada tanggal 29 April 2025 • Pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah P2DD tanggal 22 April 2025 di Bandung, dan tanggal 29 April 2025 di Makassar
Triwulan III 2025	• Penyampaian usulan penerima Insentif Fiskal Kategori pengendalian inflasi melalui surat R/PK.TPID/100/D.I.M.EK ON/07/2025 tanggal 11 Juli 2025
Triwulan IV 2025	• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2025 melalui pertemuan rutin mingguan Kementerian Dalam Negeri • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Eselon 1 membahas program stimulus perekonomian 8 + 4 5 pada tanggal 1, 21 Oktober 2025 • Penyelenggaraan Rapat Evaluasi pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW III membahas program stimulus perekonomian 8 + 4 5 pada tanggal 26 November 2025 • Penyelenggaraan Rapat Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW IV 1 membahas program stimulus perekonomian 8 + 4 5 pada tanggal 31 Desember 2025

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator internal bussiness yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Kendala dan Hambatan

1. Pengendalian Inflasi

- Kelompok volatile food (VF) mengalami inflasi pada September 2025 didorong oleh anomali cuaca yang mengakibatkan penurunnya produktivitas pertanian.
- Inflasi Administered Prices (AP) mengalami inflasi pada September 2025 seiring masih adanya transmisi kenaikan cukai yang terus berlanjut.

2. Stimulus Ekonomi

- Permintaan bahan pada waktu yang mendesak menjadi tantangan. untuk mempermudah koordinasi, kerja bersama dilakukan melalui aplikasi onedrive serta dibuat database update perekoomian terkini sehingga dapat langsung digunakan ketika dibutuhkan dalam menyusun suatu bahan.

- b. Pemberlakuan tarif resiprokal 19% dan tarif sektoral bagi produk ekspor Indonesia ke AS dapat membebani kinerja ekspor nasional mengingat AS merupakan pasar ekspor terbesar No.2 bagi Indonesia. Pemberlakuan tarif % dapat memperburuk kinerja ekspor nasional sehingga diperlukan upaya mitigasi atas ancaman tersebut.
 - c. Pemberlakuan tarif unilateral AS bagi seluruh mitra dagangnya dan konflik di Timur Tengah telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global sehingga dapat membebani kinerja perekonomian Indonesia untuk tahun 2025 sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar target pertumbuhan tercapai
3. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
- a. Partisipasi dan kualitas pengisian belum optimal, dimana sebagian kecil pemda & BPD tidak dapat mengikuti sosialisasi secara penuh karena keterbatasan waktu, kesibukan operasional, atau kendala teknis (jika dilakukan daring).
 - b. Tingkat pemahaman tidak merata, dengan pengisi survei dan pemilik/pengelola data memiliki latar belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda terhadap materi ETPD, sehingga terjadi kesenjangan pemahaman selama survei berlangsung.

Upaya Perbaikan yang dilakukan

Berdasarkan kendala dan hambatan tersebut, secara umum upaya perbaikan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Penyusunan jadwal terintegrasi sejak awal, penunjukan PIC tiap kegiatan, serta pemanfaatan teknologi rapat virtual untuk efisiensi dan fleksibilitas koordinasi;
2. Penyediaan panduan teknis, form standar, serta bimbingan teknis bagi daerah dan internal tim agar proses penyusunan dan penilaian berjalan efisien dan seragam;
3. Dilakukan FGD lintas K/L, diskusi dengan external assessor, serta rapat dengan mitra strategis untuk menyamakan pandangan dan memperkuat sinergi kebijakan ke depan

Efisiensi Capaian Kinerja

Sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting, sehingga biaya perjalanan dinas dan penggunaan sumber daya lainnya dapat ditekan, namun partisipasi aktif dan efektivitas pencapaian tujuan kegiatan tetap terjaga. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

3.2.1.5. Capaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas.

Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas telah memenuhi target sehingga

menghasilkan Nilai Sasaran Program (NSP) sebesar 120% (memenuhi ekspektasi), dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Capaian Sasaran Program 5 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Indeks	3 dari 4	4	120%
Nilai Sasaran Program			120%	

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

IKU 5.1

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Analisis Capaian

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/ Stakeholder terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form. Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata indeks kepuasan layanan masing-masing Asisten Deputi di unit Deputi, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP} = (\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep 4} + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep 5}) / 5$$

Nilai indeks hasil rata-rata dari dibagi menjadi 4 (empat) kategori penilaian yaitu:

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50



Sangat Puas (4)
Rentang nilai 3,51 – 4,00



Puas (3)
Rentang nilai 3,01 – 3,50



Tidak Puas (2)
Rentang nilai 2,51 – 3,00



Sangat Tidak Puas (1)
Rentang nilai <2,50

Target IKU Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum adalah pada skala 3 (Puas) di mana survei akan dilakukan tiap

semester. Berdasarkan hasil survei kepuasan Semester II Tahun 2025 diperoleh indeks kepuasan sebagai berikut:

Tabel 3.23
Capaian Sasaran Program 5 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Indeks	3 dari 4	4	120%
Nilai Sasaran Program			120%	

Adapun Indeks Kepuasan Layanan pada masing-masing Asdep sebagai dasar perhitungan sebagai berikut:

No	Asisten Deputi	Indeks Kepuasan	Kategori
1	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	3,52	
2	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3,79	
3	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	3,81	
4	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	3,57	
5	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	3,77	

Dengan menggunakan formula perhitungan yang telah ditetapkan diperoleh nilai Indeks Kepuasan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sebesar 3,69 atau berada pada rentang kategori **Sangat Puas (4)**.

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas, telah dilaksanakan berbagai upaya berupa rapat koordinasi maupun kegiatan monitoring dan evaluasi yang tertuang dalam rencana aksi, sebagai berikut:

Tabel 3.18
Pelaksanaan Rencana Aksi Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Periode	Kegiatan
Triwulan I 2025	- Penyusunan konsep awal survei kepuasan layanan kepada stakeholders oleh masing-masing unit Eselon II - Inventarisasi responden survei
Triwulan II 2025	Pelaksanaan survei oleh seluruh unit Eselon II pada minggu ke-2
Triwulan III 2025	-

Periode	Kegiatan
Triwulan IV 2025	- Pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan kualitas layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Semester II pada minggu ke-2 bulan Januari 2026 - Menindaklanjuti hasil survei Semester I dan persiapan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester II

Analisis Hambatan dan Kendala

- 1) Pemahaman maupun kesadaran responden terhadap pentingnya survei dalam peningkatan kualitas layanan masih beragam, sehingga kurang mendapatkan perhatian dalam mengisi atau memberikan umpan balik yang konstruktif.
- 2) Adanya perubahan organisasi (reorganisasi) mengakibatkan perubahan mitra kerja penerima layanan yang berpotensi mempengaruhi hasil survei.

Upaya Perbaikan yang Dilakukan

- 1) Setiap responden survei menerima surat permohonan pengisian survei yang di dalamnya menjelaskan terkait pentingnya survei layanan.
- 2) Inventarisasi instansi penerima layanan dan pejabat/pegawai yang akan menjadi responden survei layanan.

Efisiensi Capaian Kinerja

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan *google form* sebagai instrumen kuesioner survei. Proyeksi efisiensi mencapai Rp3.000.000,-

3.2.1.6. Capaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN telah memenuhi target sehingga menghasilkan Nilai Sasaran Program (NSP) sebesar 117,65% (memenuhi ekspektasi), dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Capaian Sasaran Program 6 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	%	85	100	117,65%
Nilai Sasaran Program			117,65%	

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

IKU 6.1**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN****Analisis Capaian**

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian. Rencana Aksi Deputy terkait pemenuhan tingkat keberhasilan Zona Integritas, nilai SAKIP, dan tingkat digitalisasi arsip.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN:

$$\text{Persentase Pelaksanaan RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang Dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang Dirumuskan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, telah dirumuskan 11 Renaksi RB Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.25
Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputy I

Pencapaian kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengelolaan BUMN yang memenuhi target menunjukkan sasaran Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas tercapai. Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berfokus pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rencana aksi terkait penetapan perjanjian kinerja dan penyusunan laporan kinerja triwulanan merupakan pemenuhan renaksi dari indikator SAKIP, fasilitasi pembangunan ZI merupakan pemenuhan renaksi dari indikator Pembangunan ZI, dan implementasi SRIKANDI merupakan pemenuhan renaksi dari indikator tingkat digitalisasi arsip.

Penetapan Perjanjian Kinerja

Sebagaimana telah disampaikan pada Bab II sebelumnya, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Guna mencapai target-target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025, disusun inisiatif strategis yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan kemudian dilakukan penilaian atas capaian indikator kinerjanya dan dilakukan evaluasi untuk menentukan hambatan, kendala serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar dalam penetapan perjanjian kinerja tahun selanjutnya.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA								
Beranda Profil Kebijakan SAKIP Bahan Terkait FAQ LOGIN								
Evaluasi Kinerja Online - Gerai Otomatisasi SUMMARY PERENCANAAN SUMMARY PENGUKURAN SUMMARY PELAPORAN REVIU & EVALUASI								
Perencanaan Kinerja Pada Tahun 2025								
No	Unit Kerja	RPJMN	RENSTRA	RKP	RKA	RENJA	Perjanjian Kinerja	Cascading
1	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	📄	📄	📄	📄	📄	📄	
2	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	📄		📄	📄	📄	📄	🔍
3	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara	📄	📄	📄	📄	📄	📄	🔍
4	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	📄		📄	📄	📄	📄	🔍
5	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	📄		📄	📄	📄	📄	🔍
6	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	📄		📄	📄	📄	📄	🔍
7	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	📄		📄	📄	📄	📄	🔍
8	Inspektorat	📄		📄	📄	📄	📄	🔍

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan

Laporan Kinerja Triwulanan merupakan implementasi akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014. Eselon I dan II memiliki kewajiban memonitor capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja secara periodik. Format laporan kinerja triwulanan telah disusun mengacu ketentuan yang berlaku kemudian hasil pengukuran capaian kinerja dan dokumen Laporan Kinerja diunggah melalui website EKON-GO <https://kinerja.ekon.go.id/>. Sepanjang tahun 2025, seluruh unit Eselon I dan II telah menyusun dan mengunggah Laporan Kinerja Triwulanan pada website EKON-GO.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

[Beranda](#)

[Profil](#)

[Kebijakan SAKIP](#)

[Bahan Terkait](#)

[FAQ](#)

 LOGIN

[Evaluasi Kinerja Online - Gerai Otomatisasi](#)

[SUMMARY PERENCANAAN](#)

[SUMMARY PENGUKURAN](#)

[SUMMARY PELAPORAN](#)

[REVIU & EVALUASI](#)

Pelaporan Kinerja Pada Tahun 2025

2025

No	Unit Kerja	Narasi Kinerja				LAKIP	Cascading
		TW1	TW2	TW3	TW4		
1	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	📄	📄	📄	📄		🔍
2	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	📄	📄	📄	📄		🔍
3	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara	📄	📄	📄	📄		🔍
4	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	📄	📄	📄	📄		🔍
5	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	📄	📄	📄	📄		🔍
6	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	📄	📄	📄	📄		🔍
7	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	📄	📄	📄	📄		🔍
8	Inspektorat	📄	📄	📄	📄		🔍



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

[Beranda](#)

[Profil](#)

[Kebijakan SAKIP](#)

[Bahan Terkait](#)

[FAQ](#)

⌂ LOGIN

[Evaluasi Kinerja Online - Gerai Otomatisasi](#)

[SUMMARY PERENCANAAN](#)

[SUMMARY PENGUKURAN](#)

[SUMMARY PELAPORAN](#)

[REVIU & EVALUASI](#)

Pelaporan Kinerja Pada Tahun 2025

2025

No	Unit Kerja	Narasi Kinerja				LAKIP	Cascading
		TW1	TW2	TW3	TW4		
1	Sekretariat Deputi						
2	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi						
3	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral						
4	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan						
5	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik						
6	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis						

Tingkat Digitalisasi Arsip

Dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Digitalisasi Arsip, seluruh unit kerja pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN telah menggunakan aplikasi Srikandi dalam mengelola tata naskah dinas, meliputi Surat Masuk, Surat Keluar dan penyampaian Disposisi.



M

Muhammad Saifulloh

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara – Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



D

Dr. Gunawan Pribadi, SE., MBT., Ak.

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis – Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



G

Gede Edy Prasetya, S.E, M.M.

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral – Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



M

Moch. Edy Yusuf, M.A.

Asisten Deputi Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan – Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



R

R.R. Yuli Sri Wilanti, S.PI., M.P.

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik – Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



P

Puji Gunawan, SST. Ak., M.B.

Asisten Deputi Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi – Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 31 Tahun 2025 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025. Hasil pengawasan kearsipan internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori yakni Unit Pengolah Kearsipan Lama dan Unit Pengolah Kearsipan Baru. Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memperoleh predikat sebagai berikut:

Tabel 3.19
Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Nilai	Predikat
1	Sekretariat Deputy	96,50	AA (Sangat Memuaskan)
2	Asisten Deputy Pengembangan BUMN Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	98,53	AA (Sangat Memuaskan)
3	Asisten Deputy Pengembangan BUMN Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	95,66	AA (Sangat Memuaskan)
4	Asisten Deputy Pengembangan BUMN Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	91,40	AA (Sangat Memuaskan)
5	Asisten Deputy Pengembangan BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik	95,03	AA (Sangat Memuaskan)
6	Asisten Deputy Pengembangan BUMN Sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	94,69	AA (Sangat Memuaskan)

Secara keseluruhan unit kerja pada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mendapatkan Predikat AA (Sangat Memuaskan) yang menunjukkan bahwa tata kelola kearsipan sudah profesional, efisien, terstruktur, dan didukung digitilasi arsip (SRIKANDI).

Pembangunan Zona Integritas (ZI)



Zona Integritas (ZI) merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas yang dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Komponen penilaian pembangunan Zona Integritas terdiri dari:

1. Nilai Komponen Pengungkit Zona Integritas dengan kriteria nilai minimal 42,75
2. Nilai Komponen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dengan kriteria nilai minimal 3,6

3. Nilai Komponen Hasil Sub komponen Hasil "Kinerja lebih baik" dengan kriteria nilai minimal 2,5
5. Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Publik yang Prima dengan kriteria nilai minimal 3,2

Tujuan pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas adalah untuk mengetahui tingkat pembangunan ZI di lingkungan unit kerja untuk mewujudkan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Tim Penilai Internal (TPI) yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor: W.06.02/11/INS.M.EKON/01/2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang Penyampaian Nilai Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI untuk mendukung Nilai IKU Sesdep, nilai evaluasi ZI Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (D1) sebesar 78,2 atau Persentase Pembangunan ZI mencapai 105,20% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Nilai Deputy I	Nilai Minimum	Realisasi
1	Pengungkit ZI	43,12	42,75	100,87%
2	Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi	3,67	3,60	102,05%
3	Hasil Survei Subkomponen Hasil "Kinerja Lebih Baik"	2,50	2,50	100,00%
4	Hasil Survei Pelayanan Publik yang prima	3,77	3,20	117,86%
Persentase Pembangunan ZI oleh TPI				105,20%

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Permenko Nomor 15 Tahun 2022 sebagaimana diubah pada Permenko Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Inspektorat telah melaksanakan Evaluasi AKIP di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP yang disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur Nomor: PW.04.01/201/INS.M.EKON/12/2025 tanggal 1 Desember 2025, Nilai AKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Tahun 2025 sebesar 84,52 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	27,15
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24,74
3.	Pelaporan Kinerja	20%	15,13
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20%	17,50
Total Nilai			84,52

Nilai tersebut mendapat predikat "A" atau "Memuaskan" dengan interpretasi bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Hambatan dan Kendala

- 1) Aplikasi SRIKANDI sering mengalami gangguan teknis yang mengakibatkan penandatanganan surat dan penyampaian disposisi tertunda.

Upaya Perbaikan yang Dilakukan

- 1) Penandatanganan surat keluar dengan menggunakan tanda tangan basah serta penyampaian disposisi dilakukan melalui media WA Group saat terjadi gangguan teknis pada SRIKANDI.

Efisiensi Capaian Kinerja

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya mengoptimalkan ruang rapat kantor dan pertemuan secara daring. Proyeksi efisiensi mencapai Rp50.000.000,-.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.3.1. Pagu Anggaran Tahun 2025

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp13.500.000.000,-. ada Triwulan III, Kedeputan I mendapatkan anggaran tambahan untuk Kegiatan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Pengendalian Inflasi sebesar masing-masing Rp1.000.000.000,- dan Rp909.861.000,- sehingga total alokasi anggaran Kedeputan I sebesar Rp15.409.861.000,-. Adanya efisiensi dan pemblokiran anggaran perjalanan dinas sebesar Rp8.195.596.000,-, sehingga anggaran Kedeputan I menjadi sebesar Rp 6.224.204.000,-.

3.3.2. Keselarasan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

Pada tahun anggaran 2025, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berhasil merealisasikan belanja sebesar Rp6.222.021.539, atau setara dengan 99,96% dari total anggaran. Rincian pagu dan realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Kedeputan I Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Kegiatan Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	Rp1.555.996.000	Rp1.555.897.832	99,99%
2	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	Rp917.164.000	Rp915.873.924	99,86%
3	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Rp816.640.000	Rp816.543.159	99,99%
4	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Rp984.084.000	Rp983.391.516	99,93%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Rp1.006.245.000	Rp1.006.058.364	99,98%
6	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp944.275.000	Rp944.166.644	99,99%

3.3.3. Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran

Anggaran tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga didasarkan pada tujuan yang penggunaan biayanya harus efektif dan efisien. Efisiensi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Efisiensi anggaran mengacu pada hubungan penggunaan sumber daya dengan keluaran, dengan sumber daya yang terbatas diharapkan diperoleh keluaran yang tetap berkualitas. Analisis pemanfaatan sumber daya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebelum dilakukan pengukuran efisiensi, perlu dilakukan Pengukuran Capaian Output Program dengan rumus sebagaimana berikut:

$$COP = \left(\prod_{i=1}^I \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{RIOP_j}{TIOP_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{I}}$$

Keterangan:

COP : capaian Output Program tingkat unit eselon I

RIOP_j : realisasi Indikator Output Program j

TIOP_j : target Indikator Output Program j

I : jumlah program pada suatu unit eselon I

m : jumlah Output Program suatu program

n : jumlah indikator suatu Output Program

Sehingga pengukuran Capaian Output untuk Kedeputan I akan diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.21
Capaian Output Kedeputan I Tahun 2025

No	Kegiatan	Target IOP	Realisasi IOP	COP
1	Kegiatan Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	3	3	100%
2	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	6	6	100%

No	Kegiatan	Target IOP	Realisasi IOP	COP
3	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	6	6	100%
4	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	6	6	100%
5	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	7	7	100%
6	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	7	7	100%
Total		35	35	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator output program sejumlah 35 (tiga puluh lima) telah terealisasi semua sehingga capaian output program pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN adalah sebesar 100%.

Adapun pengukuran efisiensi Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{op} : Efisiensi Output Program tingkat unit eselon I
 $AA \text{ Program}_i$: Alokasi anggaran program i
 $RA \text{ Program}_i$: Target Volume Keluaran (output) Kegiatan
 COP_i : Capaian Output Program i
 n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Berdasarkan rumus tersebut, perhitungan efisiensi Output Program pada unit Kedeputan I adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Penghitungan Efisiensi Anggaran Kedeputan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	COP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
1	Kegiatan Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	100%	1.555.996.000	1.555.897.832	1.555.996.000	98.168
2	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	100%	917.164.000	915.873.924	917.164.000	1.290.076
3	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	100%	816.640.000	816.543.159	816.640.000	96.841
4	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	100%	984.084.000	983.391.516	984.084.000	692.484
5	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	100%	1.006.245.000	1.006.058.364	1.006.245.000	186.636

No	Indikator Kinerja Utama	COP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
6	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	100%	944.275.000	944.166.644	944.275.000	108.356
Total			6.224.404.00	6.221.931.439	6.224.404.000	2.472.561
Efisiensi						0.0397237

Berdasarkan perhitungan, capaian efisiensi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025 diestimasikan sebesar 0,039%. Efisiensi penggunaan anggaran sehubungan dengan keberhasilan capaian kinerja ini ditempuh melalui peralihan penyelenggaraan rapat fisik dengan paket meeting menjadi rapat *online* melalui aplikasi seperti *zoom*. Anggaran penyelenggaraan paket meeting kemudian direalokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas nasional. Penghematan juga dilakukan dengan penggunaan moda transportasi darat seperti bus dan kereta, selain itu penghematan akomodasi penginapan juga dilakukan dengan mekanisme *sharing cost*. Pelaksanaan beberapa kegiatan juga memerlukan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya, sehingga mekanisme *sharing cost* juga dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti kegiatan High Level Meeting dan Capacity Building TPID, serta Rakornas dan Rakorda TP2DD.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

BAB IV

EVALUASI KINERJA

- **EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA**
- **TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI SAKIP
KEMENPANRB/INSPEKTORAT**
- **RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA**

BAB IV

EVALUASI KINERJA

4.1. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen perencanaan kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN terdiri dari tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN tahun 2025– 2029 dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN tahun 2025. Dokumen tersebut memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kebijakan bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas serta penatakelolaan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang baik. Hasil evaluasi terhadap dokumen rencana strategis dan perjanjian kinerja dapat disampaikan sebagai berikut:

4.1.1. Evaluasi Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025-2029 memuat 6 (enam) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yang ingin dicapai hingga lima tahun mendatang. Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis dengan indikator kinerjanya mencerminkan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Masing-masing Sasaran Strategis (SS) diukur pencapaiannya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi internal, matrik evaluasi renstra Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Program	Target					Hasil Evaluasi
		2025	2026	2027	2028	2029	
SP.1 Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas							
Indikator Kinerja:							
1.1	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN (Rp Triliun)	224.64	197.98	220.63	224.38	225.97	Target tahunan perlu disesuaikan dengan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran) BUMN
1.2	Tingkat Efisiensi Penyaluran KUR (%)	80%	80%	80%	80%	80%	- Kata “Penyaluran” diubah menjadi “Pelaksanaan” untuk menggambarkan indikator kinerja yang lebih komprehensif mulai dari proses koordinasi perencanaan, penyaluran, dan monitoring kebijakan KUR. - Target tahun 2026 disesuaikan menjadi 82%
1.3	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN (%)	80	84	88	93	97	Masih sesuai
SP.2 Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran							
Indikator Kinerja:							
2.1	Tingkat Inflasi (%)	2,5% ± 1%	2,5% ± 1%	2,5% ± 1%	2,5% ± 1%	2,5% ± 1%	Masih sesuai
SP.3 Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah							
Indikator Kinerja:							
3.1	Persentase Pemerintah daerah yang masuk kategori digital	0.92	0.925	0.93	0.935	0.94	Masih sesuai
SP.4 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang Berkualitas							
Indikator Kinerja:							
4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Masih sesuai

No	Sasaran Program	Target					Hasil Evaluasi
		2025	2026	2027	2028	2029	
4.2	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Masih sesuai
SP.5 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas							
Indikator Kinerja:							
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Masih sesuai
SP.6 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas							
Indikator Kinerja:							
6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	85%	85%	85%	85%	85%	Masih sesuai

4.1.2. Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Secara umum, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah berjalan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan kinerja. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan penandatanganan Perjanjian Kinerja yang disebabkan oleh keterlambatan penerbitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga berdampak pada terlambatnya penetapan sasaran dan indikator kinerja. Selain itu, penetapan nomenklatur organisasi yang baru turut menimbulkan adanya irisan kewenangan antar-unit kerja, yang berimplikasi pada perlunya penyesuaian lebih lanjut dalam pembagian peran dan penajaman indikator kinerja agar selaras dengan mandat masing-masing unit. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan penyempurnaan perencanaan kinerja guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kinerja pada periode selanjutnya.



Dalam rangka memperbaiki perencanaan kinerja pada tahun 2026, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN telah melakukan evaluasi dokumen perjanjian kinerja tahun 2025. Hasil evaluasi dokumen perjanjian kinerja terkait sasaran program, indikator kinerja, dan target dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Evaluasi Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target	Evaluasi
SP.1 Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas			
1.1	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	Rp224,64 Triliun	Dilakukan pemutakhiran target sesuai RKAP BUMN
1.2	Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	80%	Kata “Penyaluran” diubah menjadi “Pelaksanaan” untuk menggambarkan indikator kinerja yang lebih komprehensif mulai dari proses koordinasi perencanaan, penyaluran, dan monitoring kebijakan KUR.
1.3	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	80%	Dilakukan pemutakhiran target sesuai Renstra
	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP	80%	Penambahan IKU Tahun 2026 sesuai Direktif Menko Perekonomian
	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana	80%	Penambahan IKU Tahun 2026 sesuai Direktif Menko Perekonomian
SP. 2 Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran			
2.1	Tingkat Inflasi	2,5%±1%	Target masih sesuai dengan Resntra, RKP dan UU APBN 2026

Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target	Evaluasi
SP.3 Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah			
3.1	Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	92%	Dilakukan pemutakhiran target sesuai Renstra
Sasaran Program Terwujudnya Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Efektif			Penambahan Sasaran Program Tahun 2026 sesuai Direktif Menko Perekonomian
	Persentase Efektivitas Program Stimulus Ekonomi	80%	Penambahan IKU Tahun 2026 sesuai Direktif Menko Perekonomian
SP.4 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas			
4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4	Target masih sesuai dengan Renstra
4.2	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah	3 dari 4	Target masih sesuai dengan Renstra
SP.5 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas			
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4	Target masih sesuai dengan Renstra
SP.6 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas			
6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	85%	Target masih sesuai dengan Renstra

Evaluasi terhadap sasaran program, indikator kinerja, dan target, dipertajam dengan mengidentifikasi pending matters dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja organisasi. Identifikasi dilakukan berdasarkan sektor BUMN yang menjadi cakupan koordinasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun beberapa pending matters dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Identifikasi Pending Matters dan Isu-Isu yang Perlu Ditindaklanjuti

Isu / Pending Matters	Tindak Lanjut
IKU 1.1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	
1. Kebijakan tata kelola pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah	Penguatan koordinasi melalui forum diskusi bersama sejumlah pemerintah daerah dan K/L terkait kebijakan atau regulasi daerah yang mendukung investasi perluasan infrastruktur telekomunikasi di daerah.
2. Kebijakan penyesuaian bea masuk suku cadang pesawat untuk menurunkan biaya operasional maskapai dan mendorong penurunan harga tiket pesawat	- Penguatan Koordinasi Lintas K/L dan Pemangku Kepentingan - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Lanjutan
IKU 1.2. Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	
3. Optimalisasi penyaluran KUR Khusus	- Koordinasi dan sosialisasi penyaluran KUR Khusus pada sektor atau wilayah yang memiliki potensi keunggulan komparatif - Peningkatan kapasitas pendampingan dan asistensi teknis bagi debitur KUR Khusus untuk menjaga kualitas penyaluran dan keberlanjutan usaha - Penguatan sinergi antara penyalur, penjamin, dan pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem pembiayaan KUR Khusus
4. Optimalisasi penyaluran KUR Penempatan pekerja Migran Indonesia (PMI)	- Penguatan integrasi dan pemanfaatan data PMI lintas sistem - Optimalisasi peran lembaga pendamping dan ekosistem penempatan PMI dalam mendukung akses pembiayaan KUR PMI - Sosialisasi kebijakan KUR Penempatan PMI bersama stakeholder terkait di komunitas basis calon penerima KUR PMI - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran KUR PMI
5. Akselerasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK)	- Akselerasi integrasi sistem host-to-host SIKP dengan penyalur serta penguatan sistem penyaluran KIPK di internal penyalur - Penguatan koordinasi dan sosialisasi penyaluran KIPK kepada industri padat karya di wilayah sasaran - Percepatan penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara penyalur dan penjamin.

Isu / Pending Matters	Tindak Lanjut
6. Optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA)	- Monitoring dan evaluasi atas ketentuan penyaluran KIPK. - Penguatan koordinasi dan sosialisasi penyaluran KUA di daerah terfokus di sektor pertanian - Optimalisasi pengembangan dan integrasi sistem di internal penyalur maupun penjamin - Peningkatan kualitas pendampingan dan asistensi teknis kepada debitur KUA guna menjaga kelayakan usaha dan keberlanjutan pembiayaan
IKU 1.3. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	
7. Percepatan Penyelesaian Pembangunan berbagai seksi Jalan Tol Trans Sumatera (berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024)	Minimal 3 dari 4 Proyek Terealisasi sebesar 60% pada tahun 2025
8. Diskon Tarif Tol dan Tarif Transportasi dalam Rangka HBKN Lebaran dan Periode Liburan Sekolah 2025	- Pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan antara tujuan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (mengurangi beban masyarakat) dan aspek fiskal BUJT untuk tetap menjaga iklim investasi yang sehat. - Diperlukannya dukungan pemerintah kepada BUJT/ mekanisme kompensasi penerapan diskon tarif tol, karena belum diatur dalam Perjanjian Pengusahaan jalan tol (PPJT). - Penyelesaian penugasan stimulus serupa periode Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 s.d. reimbursement dibayarkan kepada BUMN - Diperlukan kajian lebih lanjut terkait bentuk penugasan/ dukungan Pemerintah kepada BUJT dan telaahan lebih lanjut secara jaringan jalan tol agar implementasi diskon tarif tol dapat memberikan multiplier effect terhadap konektivitasnya dengan moda transportasi lainnya yang akan memberikan dampak langsung pada masyarakat.
9. Smelter Grade Alumina Refinry Mempawah	- Penyelesaian tumpang tindih lahan dengan PAM, Pemda, dan Masyarakat. - Monitoring pembangunan hauling road & redmud. - Mendorong pembangunan SGAR II & New Smelter Aluminium Mempawah.
10. Optimalisasi Subsidi BBM Tepat Sasaran	- Koordinasi pemutakhiran data penerima subsidi, transformasi skema subsidi, dan penguatan pengawasan & penegakan hukum penyalahgunaan subsidi BBM

Isu / Pending Matters	Tindak Lanjut
IKU 2.1. Tingkat Inflasi	
11. Evaluasi Kinerja TPID	Insentif fiskal dari Kemenkeu saat ini belum ada arahan sama sekali
12. Rapat Koordinasi TPIP-TPID bersamaan GNPIP	Rekomendasi permasalahan inflasi di masing-masing wilayah yang ditindaklanjuti (oleh BI)
IKU 3.1. Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	
13. Waktu dan komitmen berbagai pihak (K/L, Pemda) dalam rapat koordinasi, audiensi, maupun diskusi teknis, serta beberapa kegiatan koordinasi P2DD masih terhambat dengan anggaran kegiatan P2DD (kode 2492.PBA.002) yang berada di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi serta menunggu arahan/hasil Rakornas sebagai langkah tindak lanjut	Peningkatan koordinasi lintas pihak secara lebih terstruktur, percepatan penyesuaian dokumen perencanaan dan anggaran, penyesuaian konsep/format kegiatan yang akan datang serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
IKU 4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara	
14. Integrasi Multimoda KAI-Pelindo di Semarang	- Koordinasi percepatan penerbitan izin operasional (ditargetkan Juni 2026) - Koordinasi percepatan penyelesaian skema pemanfaatan lahan PT Pelindo (BMN DJKA dan B2B dengan PT KAI)
15. Peran BUMN Infrastruktur dalam Pemulihan Pasca Bencana	Pengerahan alat berat, pembukaan akses jalan, penyaluran bantuan kemanusiaan dan pembangunan hunian sementara.
16. Pinjaman Daerah	- Rakor Sinergi Pinda dengan Program IJD (Kemen PU) - Rakor Sinergi Pinda dengan program SIHREN (Kemenkes)
17. Obligasi/Sukuk Daerah	Pelaksanaan DMU Training bagi PIC Pemda dan Anggota DPRD
18. KPBU/KPDBU dan pembiayaan lainnya	- Pilot project KPDBU kepada daerah potensial - Revisi RPermendagri KPDBU - Sistem informasi yang lebih terintegrasi - Follow Up Implementasi HPT pada Aset BUMN
19. Koordinasi formulasi kebijakan pelaksanaan program strategis penguata PT Krakatau Steel dalam industri baja	- Diperlukan keterjangkauan energi dan perlindungan dari banjir impor baja
20. Monitoring evaluasi penguatan rantai pasok industri bernilai tambah tinggi yang terintegrasi	- Dalam proses penyiapan kajian posisi PT Len dalam rantai pasok semikonduktor

Isu / Pending Matters	Tindak Lanjut
21. Identifikasi dan inventarisasi kebijakan dan program PTPN III serta koordinasi dan penyampaian Target kinerja PTPN III di tahun 2025	- Koordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri terkait relaksasi Tarif BPHTB untuk alih nama sertifikasi terkait restrukturisasi PTPN Grup. - Koordinasi dengan kementerian teknis, PT RNI, dan Perum Perhutani untuk revitalisasi industri gula nasional dan sewasembada gula nasional. - Koordinasi dan monitoring evaluasi terkait percepatan hilirisasi kelapa sawit PTPN III
22. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan hilirisasi kelapa sawit di KEK Sei Mangkei	- Perlu dilakukan percepatan hilirisasi produk kelapa sawit dalam upaya mendukung Pemerintah untuk menjaga pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri. - Perlu melakukan kajian yang komprehensif terkait rencana pembangunan Pabrik Biodiesel, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan memperhatikan mekanisme dan dukungan Program Biodiesel dari Pemerintah
23. Rapat koordinasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan kebijakan relaksasi Tarif BPHTB dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah terkait di Surabaya – Jawa Timur	- Koordinasi lintas K/L terkait percepatan penerbitan SK bagi Pemda terkait. - Perlu koordinasi yang intensif dengan Kementerian ATR terkait percepatan penyelesaian revisi PP 128/2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional atau solusi terkait lainnya dalam hal pemberian Tarif PNB 0% untuk PSN PTPN Grup.
24. Rapat Penyamaan Persepsi terkait Usulan Tata Niaga Impor Bahan Baku Obat Tingkat Eselon II	- Telah dilaksanakan rapat pembahasan supply and demand bahan baku obat pada 24 November 2025. - Telah dilaksanakan Business Matching Supply and Demand pada 4 Desember 2025, mempertemukan pelaku industri hulu dan hilir.
25. Indonesia Bullion Marker Association (IBMA)	- Koordinasi penyelesaian keikutsertaan IBMA
IKU 4.2. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah	
26. Evaluasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2025	- Evaluasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2025 dan akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2025
27. Sosialisasi PP 8/2025 dan evaluasi implementasi kebijakan DHE SDA	- Monitoring dan Evaluasi implementasi kebijakan DHE SDA

Konsep Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sesuai dengan hasil evaluasi perjanjian kinerja pada tahun 2025 sebelumnya maka dilakukan penajaman perjanjian kinerja dan rencana aksi tahun 2026 sebagaimana Tabel 4.4 dan Tabel 4.5

Tabel 4.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	1.1	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	Rp 248,30 Triliun
		1.2	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR	82%
		1.3	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP	80%
		1.4	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana	80%
		1.5	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	80%
2.	Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran	2.1	Tingkat Inflasi	2,5%±1%
3.	Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	3.1	Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	92,5%
4.	Terwujudnya Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Efektif	4.1	Persentase Efektivitas Program Stimulus Ekonomi	80%
5.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas	5.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4
		5.2	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah	3 dari 4
6.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas	6.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4
7.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	7.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	92%

Tabel 4.6
Rencana Aksi Tahun 2026

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	Rp 248,30 Triliun	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Belanja Modal (<i>Capex</i>) BUMN	- Koordinasi rencana belanja modal (<i>capex</i>) BUMN tahun 2026 dengan Kementerian BUMN - Penetapan Kriteria BUMN yang dilakukan monitoring terkait komponen target realisasi belanja modal - Penetapan belanja modal BUMN berdasarkan kebijakan Kementerian BUMN	Monitoring dan Pelaporan realisasi belanja modal (<i>capex</i>) BUMN bersama Kementerian BUMN	- Monitoring dan Pelaporan capaian realisasi belanja modal BUMN semester I - Monitoring dan Pelaporan tingkat utilisasi belanja modal BUMN semester I	- Evaluasi realisasi belanja modal BUMN tahun 2025 - Proyeksi belanja modal BUMN 2026 - Monitoring dan Pelaporan tingkat utilisasi belanja modal BUMN tahun 2025
		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR	82%	- Koordinasi Perencanaan dan Penetapan Target KUR 2026 - Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR - Optimalisasi Penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster	- Rapat koordinasi pelaksanaan KUR 2026 - Pembahasan konsep perubahan Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR - Penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster	- Sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR - Penyusunan kebijakan KUR Semester II 2026 - Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026 - Penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster	- Rakor Tim Teknis Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026 - Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2026 - Penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster - Pembahasan kebijakan KUR untuk Koperasi Desa Merah Putih, tebu rakyat dan perumahan	- Diskusi Optimasi Pelaksanaan KUR 2026 - Diskusi Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR 2026 - Penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster - Penyusunan kebijakan KUR tahun 2027 - Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
								Kebijakan KUR tahun 2027
		Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP	80%	Penyusunan dan Implementasi kredit program kepada komunitas dan kluster prioritas	• Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026 • Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KUA • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA Triwulan I 2026	• Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUA Semester II tahun 2026 • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA Seemster I 2026 •	• Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026 • Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUA Semester II 2026. • Diskusi terkait Optimalisasi Penyaluran KUA Tahun 2026. • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA Triwulan III 2026	• Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUA Semester II tahun 2026. • Melaksanakan optimalisasi penyaluran KUA kepada komunitas dan klaster sesuai dengan arahan Menko. • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA Triwulan III 2026.
				Penyusunan dan Implementasi kredit program kepada usaha di sektor industri padat	• Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026 • Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KIPK • Monitoring dan Evaluasi	• Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KIPK Semester II tahun 2026 • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIPK Semester I 2026	• Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026 • Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KIPK Semester II 2026.	• Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KIPK Semester II tahun 2026. • Melaksanakan optimalisasi penyaluran KIPK kepada komunitas dan klaster sesuai

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
					Pelaksanaan KIPK Triwulan I 2026		- Diskusi terkait Optimalisasi Penyaluran KIPK Tahun 2026. - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIPK Triwulan III 2026	dengan arahan Menko. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIPK Triwulan III 2026.
				Penyusunan dan Implementasi kredit program kepada usaha di sektor industri padat	- Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026; - Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KPP; - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP Triwulan I 2026.	- Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KPP Semester II tahun 2026; - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP Seemster I 2026.	- Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026; - Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KPP Semester II 2026; - Diskusi terkait Optimalisasi Penyaluran KPP Tahun 2026; - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP Triwulan III 2026.	- Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KPP Semester II tahun 2026; - Melaksanakan optimalisasi penyaluran KPP kepada komunitas dan klaster sesuai dengan arahan Menko; - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP Triwulan III 2026.
		Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana	80%	Penyusunan dan Implementasi kredit program kepada komunitas dan klaster	- Sosialisasi Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR kepada stakeholder terkait - Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Pascabencana	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi	- Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Pascabencana Semester II 2026 - Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
					Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR pascabencana Triwulan I 2026	Semester II tahun 2026 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Pascabencana Semester I 2026	UMKM Semester II 2026 terkait pelaksanaan KUR Pascabencana Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Pascabencana Semester II 2026	dalam rangka penyusunan kebijakan KUR Pascabencana tahun 2027 Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Pascabencana tahun 2027
		Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	80%	Pengawasan Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN	- Rakor pengembangan ekosistem kegiatan Usaha Bulion - Rakor kebijakan percepatan swasembada gula bersama K/L terkait maupun BUMN sektor Agro	- Monitoring kesiapan giling tebu dalam rangka percepatan swasembada gula - Monitoring progres pembentukan Indonesia Bullion Market Association (IBMA)	- Evaluasi capaian target giling dan pasokan gula untuk kebutuhan sampai akhir tahun - Pembahasan penyelesaian proyek infrastruktur penugasan pemerintah - Koordinasi pembahasan KUR untuk Koperasi Desa Merah Putih	- Evaluasi capaian target swasembada gula 2025 dan rencana aksi 2026 - Pembahasan kerjasama logistik antar daerah yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD - Monitoring dan evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian dan Penyaluran Kredit Industri Padat Karya oleh Bank HIMBARA
2	Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran	Tingkat Inflasi	2,5%±1 %	Tersusunnya rekomendasi arahan, kebijakan dan program kerja pengendalian Inflasi tahun 2026	- Pelaksanaan HLM TPIP - Penetapan program kerja TPIP dalam pengendalian inflasi 2026 - Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden	- Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW II - Pelaksanaan HLM TPID	- Pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi - Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW III	- Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi 2026 dan intervensi pemerintah TW IV - Penyusunan surat himbauan kepada TPID dan/atau K/L

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				• Penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027	terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW I • Penyusunan surat himbauan kepada TPID dan/atau K/L anggota TPIP terkait persiapan HBKN Ramadan dan Idul Fitri • Pelaksanaan HLM TPID		• Penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 • Pelaksanaan HLM TPID	anggota TPIP terkait persiapan HBKN Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 • Pelaksanaan HLM TPID
3	Terwujudnya Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah	Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	92%	Perluasan Digitalisasi Daerah	• Penetapan Program Kerja Satgas P2DD 2026 • Evaluasi Indeks ETPD Semester II 2025	• Koordinasi Pelaksanaan Rakorwil P2DD 2026 • Pembahasan Peraturan Penguatan Kelembagaan Satgas P2DD 2026	• Koordinasi Pelaksanaan Rakornas P2DD & Surat Hasil Rakornas P2DD 2026 • Penetapan Peraturan Penguatan Kelembagaan Satgas P2DD 2026 • Evaluasi Indeks ETPD Semester I 2026	• Koordinasi Pelaksanaan Rakorpusda P2DD 2026 untuk menindaklanjuti Hasil Rakornas P2DD • Penyusunan Rencana/Program/Roadmap P2DD ke depan
4	Terwujudnya Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Efektif	Persentase Efektivitas Program Stimulus Ekonomi	80%	Penyusunan Program Pendorong Pertumbuhan Ekonomi	• Assesment pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2025 • Monitoring dan evaluasi program stimulus Tahun 2025 • Koordinasi Penyusunan Kebijakan Stimulus Triwulan I 2026 berupa diskon tarif tol, diskon	• Assesment pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 • Monitoring dan evaluasi program stimulus Triwulan I • Koordinasi Penyusunan Kebijakan Stimulus Triwulan II 2026 berupa diskon transportasi	• Assesment pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 • Monitoring dan evaluasi program stimulus Triwulan II • Koordinasi Penyusunan Kebijakan Stimulus Triwulan III 2026	• Assesment pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2025 • Monitoring dan evaluasi program stimulus Triwulan III • Koordinasi Penyusunan Kebijakan Stimulus Triwulan IV 2026 berupa diskon tarif tol, diskon

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
					transportasi, dan bantuan pangan			transportasi dan bantuan pangan
5	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN	3 dari 4	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan BUMN	- Identifikasi permasalahan kebijakan utilisasi belanja modal BUMN 2026 - Identifikasi permasalahan kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat - Identifikasi permasalahan kebijakan penyelesaian Penugasan BUMN	- Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan utilisasi belanja modal BUMN 2026 - Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat - Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan penyelesaian Penugasan BUMN	- Penyusunan rekomendasi kebijakan utilisasi belanja modal BUMN 2026 - Penyusunan rekomendasi kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat - Penyusunan rekomendasi kebijakan penyelesaian Penugasan BUMN	- Monitoring dan evaluasi kebijakan utilisasi belanja modal BUMN 2026 - Monitoring dan evaluasi kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat - Monitoring dan evaluasi kebijakan penyelesaian Penugasan BUMN
		Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah	3 dari 4	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Inflasi	- Koordinasi pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 - Pelaksanaan Evaluasi Kinerja TPID	- Penetapan hasil Evaluasi Kinerja TPID - Koordinasi Pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2026	- Penyampaian usulan penerima Insentif Fiskal kategori pengendalian inflasi - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2026	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2026
				Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Stimulus Ekonomi untuk Pertumbuhan	- Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW I Tingkat Eselon I - Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW I	- Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW II Tingkat Eselon I - Evaluasi pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW I - Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW II	- Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW III Tingkat Eselon I - Evaluasi pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW II - Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW III	- Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW IV Tingkat Eselon I - Evaluasi pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW III - Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW IV
				Sinkronisasi, Koordinasi,	Identifikasi permasalahan	Penyusunan Alternatif Rekomendasi	Penyusunan rekomendasi	Monitoring dan evaluasi kebijakan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				dan Pengendalian Kebijakan Digitalisasi Daerah	kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah	kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah	kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah	Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah
6	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4	Peningkatan Kepuasan Pihak Eksternal atas Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian Kebijakan	Persiapan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Semester I	Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester I	Tindak lanjut hasil survei Semester I dan persiapan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester II	Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester II
7	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	92%	- Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI) - Nilai SAKIP - Tingkat Digitalisasi Arsip	- Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	- Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

4.2. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja yang ditunjuk secara berjenjang, mulai dari tingkat unit kerja sampai dengan tingkat Kementerian. Penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian/Lembaga. Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Oleh karena itu, implementasi SAKIP sangat penting untuk dilaksanakan.

Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur No. PW.04.01/37/INS.M.EKON/11/2025 tanggal 28 November 2025. Adapun hasil dari evaluasi SAKIP yang dilakukan adalah diperolehnya laporan Hasil Evaluasi AKIP yang berisikan informasi tentang implementasi SAKIP di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP untuk komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran kinerja dilakukan terhadap implementasi SAKIP sampai dengan tahun 2025 sedangkan komponen Pelaporan Kinerja dilakukan terhadap implementasi SAKIP di TA 2024.

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	27,15
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24,74
3.	Pelaporan Kinerja	20%	15,13
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20%	17,50
Total Nilai			84,52

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, nilai akhir implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025 diperoleh nilai total sebesar **84,52** dengan predikat **“A”** atau **“Memuaskan”** dengan interpretasi bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Secara rinci, hasil evaluasi pada setiap komponen dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

No	Catatan	Arah Perbaikan	Tindaklanjuti Internal
Komponen Perencanaan			
1	Dokumen Perencanaan Kinerja jangka menengah berupa Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025-2029 telah disusun tetapi belum ditetapkan sehingga tidak dapat dipublikasikan pada laman kinerja.ekon.go.id	Perlu menyusun, menetapkan dan mempublikasikan Renstra Tingkat Eselon I sebagai dokumen perencanaan jangka menengah.	Dokumen Restra telah disusun dan ditetapkan namun baru dapat diupload pada laman kinerja.go.id mengingat proses Renstra tingkat kementerian baru dapat diselesaikan pada Bulan Oktober 2025.
2	Dokumen Perencanaan Kinerja jangka Pendek berupa Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk masing-masing kode kegiatan belum ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)	Pengguna Anggaran (PA) perlu menetapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) per kegiatan.	Melakukan koordinasi dengan PA sebagai pejabat yang berwenang menetapkan Renja.
3	Masih terdapat sasaran program level eselon I dan II dalam Manual IKU yang belum berkualitas outcome atau output penting	Dokumen KAK dan RAB per kegiatan perlu menjelaskan keterkaitan antara anggaran dan kegiatan terhadap rencana IKU yang ditargetkan pada tahun anggaran tersebut	Melakukan penyusunan TOR RAB sesuai dengan perjanjian kinerja Unit Kerja.
4	Masih terdapat IKU yang belum memenuhi kriteria SMART yaitu Measureable seperti IKU "3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi Melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi" pada level Eselon II Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Parawisata dan Telekomunikasi yang belum memenuhi kriteria Measureable karena narasi nilai akhir formula dalam Manual IKU tidak sesuai dengan IKU yang ingin dicapai.	Perlu mengevaluasi kembali dokumen Manual IKU sebagai bagian tidak terpisahkan dari PK agar: a. Nomenklatur Sasaran Program digunakan untuk level Eselon I dan Sasaran Kegiatan untuk level Eselon II. b. Deskripsi sasaran dalam dokumen manual IKU harus detail dan lengkap agar dapat menggambarkan output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud, harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dan dipastikan narasinya sama dengan yang tercantum di dokumen PK.	a. Melakukan penyesuaian nomenklatur Sasaran Program digunakan untuk level Eselon I dan Sasaran Kegiatan untuk level Eselon II b. Melakukan penyesuaian narasi nilai akhir formula dalam Manual IKU IKU "3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi Melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi" sesuai dengan IKU yang ingin dicapai.
5	Masih terdapat IKU yang belum memenuhi kriteria SMART yaitu Relevance seperti IKU "1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN" pada level Eselon II	c. Deskripsi IKU dalam dokumen manual IKU terdiri dari:	Melakukan penyesuaian Manual IKU 1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN agar mengukur tingkat

No	Catatan	Arah Perbaikan	Tindakan Internal
	Sekretariat Deputy yang belum memenuhi kriteria Relevance karena tujuan IKU dalam Manual IKU adalah untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja Eselon II bukan level Eselon I (Deputi)	1) Formula harus menggunakan rumus perhitungan IKU yang lengkap dan benar serta menjelaskan sumber datanya sehingga memenuhi kriteria SMART, yaitu Measurable.	pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja Eselon I (Deputi).
6	Masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi kriteria SMART yaitu Timebound seperti IKU "3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Kocordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda" pada level Eselon II Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang belum memenuhi kriteria Timebound karena terdapat dua periode pelaporan dalam Manual IKU yakni triwulanan dan tahunan dimana seharusnya hanya ada satu periode pelaporan	2) Definisi IKU harus relevan dengan tugas dan fungsi organisasi dan mendukung pencapaian sasaran sehingga memenuhi kriteria SMART, yaitu Relevance. 3) Periode pelaporan harus dipilih salah satu, apakah bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan yang selaras dengan Jenis Konsolidasi Periode agar memenuhi kriteria SMART, yaitu Timebound.	Penyesuaian periode pelaporan pada IKU "3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Kocordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda" menjadi triwulanan saja.
7	Dokumen dasar penetapan target perjanjian kinerja telah didukung dengan pertimbangan yang terdokumentasi dengan baik tetapi belum didukung dengan kertas kerja perhitungannya.	Perlu menyusun dokumen penetapan target untuk masing-masing IKU sampai dengan level Eselon II yang berisi argumen dan/atau pertimbangan yang logis disertai kertas kerja perhitungan dan basis data yang memadai	Melakukan penyesuaian dokumen penetapan kinerja disertai kertas kerja perhitungan dan basis data yang memadai.
8	Dokumen Perencanaan Anggaran berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah disusun tetapi belum menjelaskan keterkaitan kegiatan, anggaran, dan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja (PK).	Perlu mengevaluasi kembali kembali dokumen Rencana Aksi sebagai bagian tidak terpisahkan dari PK, agar: a. Aktivitas dalam Rencana Aksi harus spesifik menggambarkan Deskripsi IKU di dokumen Manual IKUnya (mendukung pencapaian IKU).	Melakukan penyesuaian tahapan rencana aksi sesuai Manual IKU
9	Terdapat rencana aksi yang sama untuk mencapai kinerja 4 IKU yang berbeda yaitu IKU 1.2 Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi, IKU 1.3 Persentase Debitur KUR Baru, 1.4 Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas, 1.5 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Asisten Deputy Pengembangan Usaha BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis.	b. Aktivitas dalam Rencana Aksi harus dipantau kemajuan dan statusnya dalam Laporan Kinerja Triwulanan.	Melakukan penyesuaian rencana aksi pada setiap IKU secara spesifik

No	Catatan	Arah Perbaikan	Tindakan Internal
	Masing-masing IKU harus memiliki rencana aksi spesifik sesuai dengan ruang lingkup kinerja yang diperjanjikan.		
10	Rencana aksi yang dilaksanakan telah mendukung tercapainya kinerja yang ditargetkan tetapi belum seluruhnya dipantau kemajuannya dalam laporan kinerja triwulan		Melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi dalam laporan kinerja.
Komponen Pengukuran Kinerja			
1	Belum terdapat kebijakan/peraturan yang mengatur terkait mekanisme pengumpulan data kinerja oleh KPI Manager di masing-masing unit kerja level eselon 1	Perlu menyusun kebijakan/peraturan sebagai pedoman yang menjelaskan prosedur, penanggung jawab, beserta alur pengumpulan data kinerja di masing-masing unit kerja tingkat Eselon 1.	Melakukan penyusunan SOP mekanisme pengumpulan data kinerja
2	Terdapat definisi dan cara mengukur indikator kinerja utama yang belum sesuai dalam Manual IKU.	Laporan Kinerja Triwulan harus menjelaskan informasi capaian kinerja yang relevan untuk masing-masing IKU disertai data dukung/bukti yang lengkap dan dapat diandalkan serta upaya efisiensi dan kuantifikasinya atas penggunaan anggaran dan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Melakukan pengukuran kinerja dalam laporan kinerja sesuai Manual IKU yang telah ditetapkan
3	Manajemen data dukung laporan kinerja triwulan telah dilakukan namun belum optimal karena masih terdapat ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian data dukung dengan kinerja yang diakui.		Melakukan pengaturan data dukung laporan kinerja sesuai dengan IKU masing-masing.
4	Pedoman dan SOP Pemberian Reward and Punishment di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN belum diimplementasikan.	Perlu adanya implementasi atas SOP Reward and Punishment yang telah ditetapkan.	Melakukan pelaksanaan pemilihan pegawai teladan sesuai dengan SOP
5	Pengukuran kinerja belum seluruhnya digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.	Pengukuran kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh masing-masing unit kerja sampai dengan level Eselon II untuk: a. dasar penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja; dan b. dasar penyesuaian anggaran tahun berjalan.	Melakukan penyesuaian kebijakan dan revisi POK sesuai hasil pengukuran kinerja.
6	Pengukuran kinerja belum seluruhnya memberikan informasi terkait upaya efisiensi yang dikuantifikasikan atas penggunaan anggaran dan sumber daya dalam mencapai kinerja.		Melakukan penghitungan efisiensi pencapaian kinerja pada setiap laporan kinerja triwulan dan tahunan.
7	Pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja		Melakukan sosialisasi hasil pengukuran kinerja pada dialog kinerja pimpinan dan bawahan
Komponen Pelaporan Kinerja			

No	Catatan	Arah Perbaikan	Tindakan Internal
1	Berdasarkan laman kinerja.ekon.go.id diketahui bahwa belum dilaksanakan revidi atas Laporan Kinerja Triwulanan.	Perlu dilakukan revidi atas Laporan Kinerja Triwulanan di level unit kerja Eselon 1.	Revidi Lapkin Triwulanan biasanya mengacu dari ND Biro MKKS dan perbaikan dilakukan pada Triwulan berikutnya. Jika revidi dilakukan pada level Eselon I perlu masukan Inspektorat terkait teknis dan waktu pelaksanaan revidi.
2	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan dan target jangka menengah untuk seluruh IKU.	Informasi - informasi berikut perlu dijelaskan untuk masing - masing IKU di Laporan Kinerja Tahunan: a. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan dan target jangka menengah; b. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; c. Detail kinerja dalam keberhasilan/ kegagalan mencapai target kinerja; d. Kualitas atas keberhasilan/ kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya; e. Upaya efisiensi yang telah diquantifikasikan atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Melakukan penyesuaian LAKIP 2025 Bab 3 sesuai dengan menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan dan target jangka menengah untuk seluruh IKU.
3	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk seluruh IKU.		Melakukan penyesuaian LAKIP 2025 Bab 3 menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk seluruh IKU.
4	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan belum menginformasikan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja untuk seluruh IKU		Melakukan penyesuaian LAKIP 2025 Bab 3 dengan menginformasikan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja untuk seluruh IKU
5	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan belum menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya untuk seluruh IKU.		Melakukan penyesuaian LAKIP 2025 Bab 3 dengan menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya untuk seluruh IKU.
6	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan belum menginformasikan upaya efisiensi yang telah diquantifikasikan atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk seluruh IKU		Melakukan penyesuaian LAKIP 2025 Bab 3 dengan belum menginformasikan upaya efisiensi yang telah diquantifikasikan atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk seluruh IKU
7	Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai	Unit kerja perlu melakukan upaya untuk memastikan Laporan Kinerja Tahunan menjadi kepedulian seluruh pegawai.	Melakukan sosialisasi laporan kinerja pada dialog kinerja pimpinan dan bawahan
8	Informasi dalam Laporan Kinerja Tahunan belum seluruhnya dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan	Informasi dalam Laporan Kinerja harus dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas dan dasar penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan	Melakukan penyesuaian POK Tahun Berjalan sesuai dengan informasi dalam laporan kinerja

No	Catatan	Arah Perbaikan	Tindaklanjut Internal
	kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, melalui pencantuman draft PK dan draft rencana aksi dalam Laporan Kinerja Tahunan.	Melakukan penyesuaian LAKIP 2025 Bab IV dengan menambahkan draft Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi 2026
Komponen Evaluasi Internal			
1	Terdapat ketidakselarasan bobot penilaian variabel evaluasi antara pedoman dan kertas kerja pada komponen ke-empat (4) Evaluasi Internal.	Terdapat beberapa area yang perlu dikembangkan dan/atau ditingkatkan untuk menyempurnakan implementasi SAKIP Deputi, yaitu hasil evaluasi internal harus terdokumentasi dengan baik dan menggambarkan hasil evaluasi seperti informasi atas hal-hal yang telah diimplementasikan dengan baik, hal-hal yang masih perlu diperbaiki serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja.	Pelaksanaan evaluasi internal merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh Deputi 1. Deputi 1 akan melakukan capacity building untuk meningkat kompetensi evaluator serta menyempurnakan alat dan proses pelaksanaan evaluasi internal.
2	Laporan Hasil Evaluasi Internal Deputi belum menggambarkan hasil evaluasi terkait hal-hal yang masih perlu diperbaiki untuk seluruh unit kerja level Eselon II.		

Selain detail tersebut di atas, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN juga akan menindaklanjuti beberapa rekomendasi utama dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP periode berikutnya meliputi:

1. Dokumen Rencana Aksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari PK, bersama dengan Manual IKU, sehingga aktivitas di dalamnya harus menggambarkan ruang lingkup dari masing-masing IKU untuk mendukung kinerja yang ingin dicapai.
2. Pengukuran capaian IKU yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Triwulanan perlu memberikan informasi tentang upaya efisiensi yang dikuantifikasikan atas penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja untuk masing-masing IKU sebagai salah satu bentuk pemanfaatan pengukuran kinerja secara berkala.
3. Laporan Kinerja Tahunan perlu memberikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah sehingga terlihat kemajuan capaian tujuan/ sasaran.
4. Perlu menyusun pokja/ tim pengelolaan kinerja yang memiliki ruang lingkup penugasan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sehingga jelas mekanisme dan penanggungjawabnya

4.3. RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN menunjukkan bahwa secara umum kinerja telah berjalan sesuai arah kebijakan dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan peran BUMN. Namun, untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi, diperlukan langkah strategis berupa integrasi data, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan indikator yang lebih relevan dengan tantangan transformasi BUMN ke depan.

Dalam rangka tindaklanjut peningkatan akuntabilitas kinerja dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara tahun 2025, beberapa rencana aksi peningkatan kinerja tersebut dapat dijadikan panduan dalam melakukan langkah-langkah perbaikan secara sistematis dan mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan unit kerja selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum dalam rangka meningkatkan performa capaian kinerja tahun 2025, sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dengan para pemangku kepentingan maupun mitra kerja pusat dan daerah dengan memperluas aksesibilitas koordinasi;
2. Memastikan Indikator Kinerja Utama dalam perjanjian Kinerja selaras dengan perkembangan lingkungan organisasi, dengan mengoptimalkan pelaksanaan dialog kinerja pada tingkat unit organisasi yang dilaksanakan secara rutin tiap triwulan dan fokus kepada realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta dilakukan monitoring secara periodik terkait capaian, kendala permasalahan, dan tindaklanjut penyelesaiannya.
3. Mengefektifkan penyampaian hasil monitoring implementasi kinerja bulanan dan triwulanan untuk dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sehingga menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
4. Menyusun dan menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) target sebagai dokumen yang menggambarkan peran dan komitmen pegawai dalam pencapaian kinerja individu

secara tepat waktu yaitu di awal tahun serta melakukan penilaian dan pelaporan atas capaian kinerja individu secara berkala melalui SKP Penilaian Triwulanan.

5. *Benchmarking* kepada unit eselon I atau instansi pemerintah lainnya yang memperoleh skor SAKIP tertinggi. Pembangunan Zona Integritas telah dilakukan perbaikan diinternal yang mana pada tahun 2025 juga dilakukan benchmarking ke Kabupaten Garut Jawa Barat.
6. Meningkatkan peran Anggota Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan dalam peningkatan kinerja Unit Organisasi.
7. Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui *talent centre* berupa penyelenggaraan diklat/workshop/FGD.
8. Menyusun dan mengevaluasi dokumen Manajemen Risiko sampai dengan level Unit Eselon II untuk memitigasi risiko dalam pencapaian target kinerja, dengan terlebih dahulu mendapatkan masukan dari pihak akademisi dalam hal ini Institute Pertanian Bogor.
9. Pembentukan kelompok kerja pengelolaan kinerja yang memiliki ruang lingkup penugasan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sehingga jelas penanggungjawabnya. Kelompok kerja ini nantinya akan dapat memperkuat kompetensi SDM dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
10. Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya sekaligus sebagai saran evaluasi akuntabilitas kinerja.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

BAB V

PENUTUP

- **KESIMPULAN**
- **HARAPAN**

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berisi capaian atas target-target kinerja, hambatan, serta strategi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja agar dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di tahun 2025, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN tercatat sebesar 109,61%, dengan kategori “memenuhi ekspektasi”. Kinerja tersebut didukung dengan capaian realisasi anggaran di tahun 2025 yang mencapai 99,96% dari total pagu anggaran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang difokuskan pada pengembangan dan peningkatan daya saing BUMN bidang pariwisata, telekomunikasi, energi, sumber daya mineral, industri manufaktur, agro, farmasi, kesehatan, infrastruktur, logistik, jasa keuangan dan usaha bisnis serta program prioritas nasional seperti pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Kesinambungan kegiatan (continuous improvement) dan keterkaitan (crosssection) dalam capaian kinerja dari tahun ke tahun sangat penting untuk mengukur dampak dari kebijakan yang telah dihasilkan, apakah ada manfaatnya atau tidak bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi dampak dari kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian, khususnya Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

5.2. HARAPAN

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk pengembangan usaha dan peningkatan daya saing BUMN.

Laporan ini juga memberikan informasi transparan, baik kepada Pimpinan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang yang berdampak positif dalam rangka mewujudkan dukungan teknis, pelayanan, dan administrasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang optimal.

Dengan semangat akuntabilitas, transparansi dan komitmen untuk memberikan yang terbaik, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus berupaya membangun kultur organisasi sesuai dengan core value (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN "Bangga Melayani Bangsa", untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia



Perilaku Berintegritas Pelayanan Berkualitas



deputi1.ekon



perekonomianRI



www.ekon.go.id